



Alawi bin Abdul Qadir As Saqqaf

مختصر كتاب
الإعتصام

Ringkasan
*Al-*i'tisham
Imam Asy-Syathibi

Membedah
Seluk Beluk
BID'AH

Penerbit
Media Hidayah

Judul asli:

مختصر كتاب
الإعتصام

Peringkasan:

Alawi bin Abdül Qadir As Saqqaf

Penulis:

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syathibi

Penerbit: Darul Hijrah - KSA

Cetakan pertama - Th.1997 M/1418 H

Edisi Indonesia:

Ringkasan
Al-I'tisham
Imam Asy-Syathibi
Membedah
Seluk Beluk
BID'AH

Penerjemah:

Arif Syarifuddin, Lc.

Editor:

Abu Shafiya, Abu Faruq, Hidayati

Desain Muka:

Safyra

Pewajahan isi:

Jarot

Cetakan Pertama:

Jumadits Tsani 1424, Agustus 2003

Cetakan ke:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penerbit:

Media Hidayah

Karangasem CT III/3 Yogyakarta Telp. (0274) 521637

Pengantar penerbit

Alhamdulillah buku *Ringkasan Al I'tisham Imam Asy-Syathibi, Membedah Seluk-Beluk Bid'ah* telah terbit. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarganya, para shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan kitab *Mukhtashar Kitab Al I'tisham* karya imam Asy-Syathibi yang hidup di abad ke delapan hijriyah. Buku ini membahas seluk-beluk bid'ah, mulai dari definisi, macam dan sebab terjadinya bid'ah, sampai masalah hukuman dan akibat yang akan menimpa para pelaku bid'ah dan pembahasan penting lainnya seputar bid'ah.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin sehingga berhati-hati dalam beramal dan beragama dan menjauhi bid'ah yang dapat merusak amal dan agama.

Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Amin

Yogyakarta, Agustus 2003

PENERBIT

Daftar isi

Pengantar penerbit	5
Daftar isi	7
Pengantar penerjemah	11
Mukadimah peringkasan	15
Mukadimah	23
Bab 1: Bid'ah: Definisi dan asal-usul kata tersebut	31
1.1. Definisi dan asal kata bid'ah	31
1.2. Bid'ah <i>tarkiyah</i>	36
Bab 2: Tercelanya bid'ah dan akibat buruk yang akan diperoleh para pelakunya ..	39
2.1. Dalil <i>aqli</i> tercelanya bid'ah	39
2.2. Dalil <i>naqli</i> tercelanya bid'ah	45
2.3. Penggunaan akal yang tercela	54
2.4. Kejelekan-kejelekan bid'ah	57
2.5. Perbedaan antara bid'ah dan maksiat	76
Bab 3: Bid'ah tercela secara umum dan beberapa syubhat dari para pelaku bid'ah	79
3.1. Bid'ah tercela secara umum	79

3.2. Penggolongan pelaku bid'ah	85
3.3. Ahli <i>hawa</i> dan ahli bid'ah	87
3.4. Tingkatan dosa pelaku bid'ah	90
3.5. Sikap terhadap ahli bid'ah	93
3.6. Pembagian bid'ah <i>hasanah</i> dan <i>sayyi'ah</i> serta bantahannya	96
3.7. Pembagian bid'ah menjadi lima bagian dan bantahannya	104
Bab 4: Cara ahli bid'ah berargumentasi	107
4.1. Pendahuluan	107
4.2. Jalan yang ditempuh orang yang menyimpang	109
Bab 5: Hukum seputar bid'ah <i>hakikiyah</i> dan bid'ah <i>idhafiyyah</i>	121
5.1. Definisi umum	121
5.2. Bid'ah <i>idhafiyyah</i>	122
5.3. Sikap diam pembuat syari'at terhadap suatu masalah	125
5.4. Setiap amalan yang samar termasuk bid'ah <i>idhafiyyah</i>	127
5.5. Termasuk bid'ah <i>idhafiyyah</i> ibadah yang keluar dari batasan <i>syar'i</i>	129
5.6. Apakah bid'ah <i>idhafiyyah</i> tergolong ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah?	130
Bab 6: Hukum dan tingkatan bid'ah	137
6.1. Tingkatan bid'ah	137
6.2. Setiap bid'ah adalah sesat	142
6.3. Apakah ada bid'ah yang kecil dan bid'ah yang besar?	146
6.4. Syarat-syarat bid'ah kecil	149
Bab 7: Apakah bid'ah hanya khusus menyangkut urusan ibadah?	151
7.1. Dua jenis perbuatan <i>mukallaf</i>	151
7.2. Sebab-sebab munculnya bid'ah	153

Bab 8: Perbedaan antara bid'ah, <i>mashalih mursalah</i> , dan <i>istihsan</i>	155
8.1. Perbedaan antara bid'ah dan <i>mashalih mursalah</i> ..	155
8.2. Perbedaan antara bid'ah dan <i>istihsan</i>	164
8.3. Bantahan terhadap para pelaku bid'ah dalam masalah <i>istihsan</i>	170
8.4. Bantahan terhadap syubhat tentang meminta 'fatwa hati'	173
Bab 9: Sebab-sebab munculnya kelompok-kelompok bid'ah ...	179
9.1. Perselisihan umat dan sebab-sebabnya	179
9.2. Hadits perpecahan umat dan beberapa permasalahannya	186
Bab 10: Makna <i>ash-shirath al-mustaqim</i> dan penjelasan penyimpangan pelaku bid'ah terhadap makna tersebut	203
Indeks kata	215

Pengantar penerjemah

Dewasa ini bid'ah telah merebak di mana-mana melanda umat Islam. Bid'ah banyak memberi dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek agama. Merebaknya bid'ah menjadi musibah bagi kaum muslimin dan mengakibatkan hilangnya kemuliaan dan kekuatan mereka. Hal itu karena dengan banyaknya bid'ah kaum muslimin menjadi bercerai-berai dan bergolong-golongan sehingga tidak lagi disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Benarlah firman Allah:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ

“Sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus; oleh karena itu, ikutilah! Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena hanya akan menceraikan kamu dari jalan-Nya.” (Q.s. Al An'am: 153)

Sebab utama munculnya bid'ah adalah karena kejahilan dan hawa nafsu yang melanda umat Islam. Kejahilan dan hawa nafsu telah membuat mereka lemah untuk berpikir dan rentan terhadap masuknya faham-faham yang sesat. Dalam keadaan semacam itu bid'ah pun masuk dalam berbagai bentuknya mendobrak bangunan Sunnah yang telah dibangun oleh pendirinya yaitu Rasulullah ﷺ.

Namun, Allah ﷻ tidak membiarkan keadaan seperti itu. Dia utus bala tentara-Nya untuk menahan serangan-serangan dari musuh-musuh Sunnah Rasul-Nya, musuh-musuh *din*-Nya yang lurus, sebagai realisasi dari janji-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar akan memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr: 9)

Dan Rasulullah ﷺ juga telah mengabarkan tentang hal itu dalam sabdanya:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَفِي لَفْظٍ: يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

“Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak berdiri di atas kebenaran, tidak terpengaruh oleh orang yang menghinanya. Dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu sampai datang ketetapan Allah (hari kiamat).”¹⁾ Dalam lafal yang lain disebutkan: “(mereka) memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat.”²⁾

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no.1920)

2) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no.156)

Mereka adalah para ulama dan pengikut Sunnah yang pendahulunya adalah *As-Salafush Shalih*, yaitu para sahabat, *tabi'in*, dan *atba'ut tabi'in* ﷺ, lalu para imam yang hidup setelah mereka yang selalu berupaya membentengi Sunnah Rasul dari penyakit bid'ah. Mereka menjelaskan dan memperingatkan umat akan bahaya bid'ah tersebut dengan hujjah yang nyata dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Namun kemudian perkara bid'ah menjadi samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan umat ini, sehingga para ulama perlu menjelaskan hakekat bid'ah, batasan-batasan dan macam-macamnya sehingga jelas bagi umat mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah.

Di antara mereka –para ulama– yang menjelaskan dan membeberkan seluk-beluk bid'ah adalah Imam Asy-Syathibi yang hidup di abad ke-8 H. Di dalam kitabnya *Al-I'tisham*, beliau membahas mulai dari definisi, macam-macam, dan sebab-sebab terjadinya bid'ah, sampai masalah hukuman dan akibat yang akan menimpa para pelaku bid'ah, dan pembahasan-pembahasan lain seputar bid'ah yang bermanfaat. Meskipun belum sempurna, kitabnya, *Al-I'tisham* ini menjadi rujukan dan referensi bagi para ulama generasi sesudahnya dalam menjelaskan permasalahan bid'ah. Namun, tidak semua orang dapat memahami dan menangkap kandungan kitabnya yang berisikan penukilan ayat-ayat, hadits-hadits, *atsar-atsar*, pendapat-pendapat para ulama, permisalan-permisalan yang banyak sekali sehingga terkesan terlalu panjang lebar yang dapat membuyarkan konsentrasi pembaca. Maka diperlukan adanya ringkasan guna memudahkan para pembaca dalam memahami isi kandungan kitab *Al-I'tisham*, khususnya bagi para penuntut ilmu, dengan tanpa mengesampingkan kitab asal. Di antara yang berkhidmat meringkas kitab *Al-I'tisham* ini adalah Alawi Abdul Qadir As-Saqqaf, salah seorang penuntut ilmu dan seorang peneliti, yang kami sajikan terjemahan ringkasannya di hadapan anda, dengan harapan semoga dapat memberi manfaat kepada khalayak pembaca khususnya dalam memahami persoalan bid'ah.

Kami terjemahkan ringkasan kitab *Al-I'tisham* ini secara bebas dengan sedikit perubahan, seperti menambahkan beberapa judul sub pembahasan dalam beberapa bab, catatan tambahan dalam *footnote*, menghilangkan beberapa *footnote* yang dicantumkan oleh peringkas yang berkaitan dengan definisi kata, dan kami tambahkan *indeks* kata di akhir kitab ini untuk memudahkan pembaca dalam mencari makna beberapa kata atau istilah yang terdapat dalam terjemahan ini.

Selanjutnya kami berlapang dada menerima kritik dan saran pembaca guna terwujudnya perbaikan. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan faedah bagi kaum muslimin sehingga berhati-hati dalam beramal dan beragama dan menjauhi bid'ah yang dapat merusak amal dan agama. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita untuk berjalan di atas bimbingan Rasul-Nya ﷺ. Amin. ♦

Penerjemah

Mukadimah peringkas

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Seungguhnya segala puji hanya milik Allah; kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari segala kejahatan jiwa dan keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya; dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Kitab *Al I'tisham* karya Imam Abu Ishak Asy-Syathibi termasuk kitab terbaik yang membahas tentang bid'ah. Di dalam

kitab ini dibahas tentang definisi dan batasan-batasan bid'ah, tercelanya bid'ah dan akibat buruk yang akan diderita pelakunya, macam-macamnya, hukum-hukum yang berkenaan dengannya, perbedaannya dengan *mashalih mursalah*, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan bid'ah dan pelakunya.

Sebenarnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga telah membahas masalah bid'ah ini. Pembahasan beliau pun sangat bagus dan banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari situ. Akan tetapi sayang, pembahasan beliau masih terdapat di dalam kitab-kitab, risalah-risalah, serta fatwa-fatwa beliau yang terpisah-pisah; tidak terkumpul dalam satu kitab. Maka bagi para penuntut ilmu dan pengikut Sunnah selayaknya membaca dan mempelajari kitab *Al-I'tisham* ini.

Namun pembahasan dalam kitab ini (maksudnya: kitab yang asli, Pent.) amat panjang lebar dan bertele-tele. Di dalam kitab aslinya itu Imam Syathibi banyak menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits, *atsar-atsar*¹⁾, yang shahih dan kadang juga dha'if, pendapat-pendapat ulama, kisah-kisah, kabar-kabar, perumpamaan-perumpamaan dengan perincian sangat mendetail. Dengan kondisi seperti itu sudah barang tentu akan membuat jenuh orang yang membacanya, sehingga sangat perlu untuk diringkas.

Sebelumnya saya ragu-ragu untuk meringkas kitab ini. Hal itu karena pekerjaan meringkas merupakan pekerjaan yang sulit dan memiliki resiko tinggi. Namun melihat betapa pentingnya pembahasan kitab ini, sementara kalau dibiarkan dengan kondisinya yang terlalu panjang lebar seperti itu akan menjenuhkan; lebih-lebih semangat membaca di kalangan kita masih sangat kurang disebabkan kesibukan kita masing-masing –tiada daya dan upaya kecuali dengan (bantuan) Allah–, maka saya akhirnya

1) Istilah yang biasa digunakan untuk perkataan atau perbuatan para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya dari kalangan salaf. Pent.

memberanikan diri untuk meringkasnya; tentu dengan diupayakan semaksimal mungkin tidak merusak maksud bahasan yang dikandungnya. Untuk keperluan tersebut, saya telah membaca kitab *Al I'tisham* ini lebih dari satu kali.

Sebagian ulama mengatakan, “Sesungguhnya membuat sebuah tulisan itu bisa dilakukan dengan tujuh macam cara. Seorang ahli, ketika hendak mengarang pasti akan menggunakan salah satu di antara tujuh cara tadi. Lalu dia menyebutkan salah satu di antaranya, “... dan meringkas suatu karya tulis yang panjang namun dengan tidak merusak maksud bahasan yang dikandungnya.”¹⁾ Saya memohon petunjuk dan pertolongan Allah untuk membuat ringkasan ini.

Saya mulai peringkasan saya dengan membaca secara teliti bahasan demi bahasan. Saya hapus bagian ini, namun terkadang saya kembalikan bagian yang dihapus tadi ke tempatnya semula. Saya gabungkan antara satu kalimat atau beberapa kalimat dalam satu halaman dengan beberapa kalimat yang ada pada halaman lain. Saya pilih satu atau dua ayat dari sepuluh ayat atau lebih yang ada dalam kitab aslinya sesuai dengan maksud yang dituju oleh penulis (yakni Imam Asy Syathibi). Demikian pula terhadap hadits-hadits dan *atsar-atsar*. Saya hapus hadits-hadits atau *atsar-atsar* yang tidak shahih, lalu saya pilih yang shahih sesuai dengan maksud bahasan; begitu pula terhadap perumpamaan-perumpamaan dan pendapat para ulama.

Saya tidak mengurangi atau menambah satu pun alur pemikiran dan pokok pembahasan dalam kitab aslinya. Saya pegangi betul-betul nasehat Ibnu Khaldun dalam kitabnya, *Al Muqaddimah*, yang mengatakan, “Para ahli bahasa telah menyebutkan cara-cara dalam membuat karya tulis yang selayaknya untuk dijadikan pegangan. Mereka menghimpun cara-cara tersebut menjadi tujuh. Di antaranya, suatu karya tulis yang

1) Dari kitab *Kasyf Azh Zhunun* (I/35).

dibuat panjang lebar pembahasannya karena karya tulis tersebut memuat ilmu-ilmu rujukan. Di samping itu ada juga jenis karya tulis yang bentuknya rangkuman dari suatu karya tulis yang panjang lebar, di mana di situ dihapus penjelasan-penjelasan yang berulang, namun dihindari terhapusnya bagian-bagian yang penting agar tidak merusak maksud si penulis dalam karya tulis yang telah dirangkum...¹⁾. Anda pun bisa melihat, kitab ini setelah saya ringkas besarnya hanya menjadi kira-kira seperempat dari kitab aslinya.

Kitab *Al I'tisham* —yang asli— telah dicetak beberapa kali oleh percetakan dan penerbit yang berbeda-beda, yaitu:

1. Cetakan dengan *tahkik*²⁾ oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha; dicetak tahun 1332 H; terdiri dari dua jilid setebal 745 halaman. *Pentahkik* berpedoman kepada salinan naskah asli dalam tulisan maghribi³⁾ yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Mahmud Asy-Syinqithi. Naskah asli dalam tulisan maghribi ini pula yang dijadikan pedoman cetakan-cetakan lainnya.
2. Cetakan Dar Ibnu 'Affan, penerbit dan distributor kota Khubar–Arab Saudi; tahun cetakan 1412 H; *tahkik* oleh Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali. Beliau berpedoman dengan naskah asli dalam tulisan maghribi dan cetakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Cetakan ini terdiri dari dua jilid setebal 893 halaman.
3. Cetakan Dar Al Khani, Riyadh–Arab Saudi; tahun cetakan 1416 H; *tahkik* oleh Musthafa Abu Sulaiman An Nadwi. Beliau hanya berpedoman dengan cetakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha saja. Cetakan ini terdiri dari dua jilid setebal 884 halaman.

1) Kitab *Al-Muqaddimah* (III/1239).

2) Penelitian dan pencermatan. Pent.

3) Tipe tulisan orang-orang Maroko dan sekitarnya. Pent.

4. Cetakan Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut–Libanon; tahun cetakan 1417 H; *tahkik* oleh Abdurrazzaq Al Mahdi. Beliau berpedoman kepada cetakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha saja. Cetakan ini terdiri dari satu jilid setebal 591 halaman.
5. Kitab *Badr At Tamam Fi Ikhtishar Al I'tisham* oleh Abu Abdul Fattah Muhammad As Sa'id Al Jazairi; diterbitkan oleh Dar Al Hanan Al Islamiyyah; tahun cetakan 1411 H; terdiri dari satu juz ringkas. Cetakan ini terdiri dari 151 halaman. Sebenarnya cetakan ringkas ini cukup bagus dan mengandung banyak manfaat, akan tetapi ada beberapa pasal yang tidak dibahas secara penuh; bahkan ada satu bab yang tidak dibahas sama sekali. Pasal-pasal dan bab-bab yang dimaksudkan ialah:

Bab III pasal: Penggolongan Pelaku Bid'ah.

Bab V pasal: Syari'at Mendingkkan Masalah-Masalah Tertentu.

Bab VI pasal: Setiap Bid'ah Itu Sesat.

Bab VII dengan judul: Apakah Perbuatan Bid'ah Itu hanya Menyangkut Urusan Ibadah, ataukah Menyangkut Pula Urusan Adat Kebiasaan?

Bab VIII pasal: Syubhat Meminta Fatwa Kepada Hati dan Bantahannya.

Bab IX pasal: Hadits Perpecahan Umat dan Beberapa Permasalahannya.

6. Kitab *Thariq Al Wushul Ila Ibthal Al Bida' Bi 'Ilmi Al Ushul* karya Muhammad Ahmad Al 'Adawi; cetakan tahun 1340 H; telah beberapa kali cetak ulang dan yang terakhir, yaitu cetakan keempat diterbitkan oleh penerbit Al Maktab Al Islami tahun 1406 H. dengan judul *Ushul Al Bida' Wa As Sunan*. Kitab ini lebih tepat disebut rangkuman dari kitab *Al I'tisham* aslinya daripada disebut sebagai sebuah ringkasan.

Cetakan ini terdiri dari kitab kecil dengan jumlah halaman 134 halaman.

Saya telah membaca semua cetakan tersebut, lebih khusus lagi cetakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan kitab *Badr At Tamam*.

Metode Penulisan Kitab Ini

Dalam menulis kitab ini saya lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kitab yang saya jadikan pedoman adalah cetakan dengan *tahkik* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Dalam merangkum, saya tidak menambah maupun memberi komentar sedikit pun perkataan-perkataan Asy Syathibi, karena perkataan beliau telah begitu kuat, berbobot, terang, dan jelas. Yang saya lakukan hanyalah meringkas pembahasan beliau yang terlalu panjang lebar. Oleh karena itu ringkasan yang saya buat ini tetap mencakup semua bab dan pasal yang dibahas dalam kitab aslinya.
2. Kemudian saya bandingkan ringkasan yang saya buat itu dengan manuskrip setebal 265 lembar yang ditulis dengan tulisan maghribi yang saya dapatkan dari Universitas Ummul Qura'. Kitab tersebut merupakan kopian dari kitab yang ada di perpustakaan Masjid Nabawi. Ketika terjadi pertentangan di antara dua kitab tersebut, saya pilih salah satu yang paling sesuai dengan tema pembahasan; namun bila saya kesulitan memilih di antara keduanya itu, saya masukkan perkataan saya sendiri yang lebih mendekati maksud pembicaraan. Perkataan tambahan dari saya itu saya tulis di dalam tanda []; tetapi jumlahnya sedikit sekali.
3. Saya berikan judul bab dan pasal sesuai dengan yang dibuat oleh penyalin naskah asli kitab ini dalam tulisan maghribi, (yaitu Syaikh Muhammad Mahmud Asy Syinqithi). Namun

saya tambahkan judul untuk beberapa pasal yang memang biasanya diperlukan untuk sebuah kitab ringkasan.

4. Saya sertakan beberapa catatan kaki untuk menjelaskan kata-kata dan definisi-definisi yang dirasa perlu.
5. Saya cantumkan nomor ayat dan surat Al Qur'an pada ayat Al Qur'an yang digunakan menjadi dalil bahasan.
6. Saya cantumkan *takhrij*¹⁾ secara ringkas dari hadits-hadits dan *atsar-atsar* yang dijadikan dalil; saya sebutkan kitab asalnya dengan menyertakan nomor hadits atau *atsar* tersebut, siapa yang meriwayatkannya, dan shahih atau tidaknya –ini bila hadits atau *atsar* tersebut tidak terdapat dalam dua kitab Shahih²⁾ atau salah satunya.
7. Saya berusaha semaksimal mungkin agar kitab ringkasan yang saya buat ini mudah dipahami oleh pembaca.
8. Dalam kitab ini tidak lupa saya cantumkan indeks ayat-ayat, hadits-hadits, dan *atsar-atsar*; juga daftar isi.

Saya telah berusaha dengan segenap kemampuan menyajikan ringkasan kitab ini sesuai dengan maksud penulis. Kemudian saya ingin mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dalam sebuah *atsar* yang shahih, "Jika apa yang saya katakan benar, maka itu datangnya dari Allah ﷻ; dan jika salah, maka itu berasal dari saya dan dari syetan; dan Allah ﷻ serta rasul-Nya berlepas diri darinya." Saya cukupkan mengingat perkataan Rasulullah bahwa seseorang yang berijtihad akan mendapatkan satu pahala bila ternyata ijtihadnya salah. Saya berharap semoga saya tidak luput mendapatkan pahala tersebut, baik benar atau salah ijtihad saya.

1) *Takhrij* ialah menjelaskan jalur periwayatan sebuah hadits atau *atsar*, lalu menetapkan shahih tidaknya hadits atau *atsar* tersebut. Pent.

2) yaitu kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Pent.

Saya berdoa semoga Allah menjadikan usahaku ini ikhlas hanya semata ingin mendapatkan wajah-Nya Yang Mulia.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. ◆

Abu Muhammad Alawi Abdul Qadir As Saqqaf Dhahran

Mukadimah

Segala puji milik Allah dalam segala hal-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu dan junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku yang budiman, sebelum kita masuk membahas masalah demi masalah dalam buku ini, alangkah baiknya terlebih dahulu saya sampaikan mukadimah. Pada mukadimah ini saya ingin menyampaikan sebuah hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

بُدِيََ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ

Pada awal kemunculannya Islam nampak asing dan pada akhirnya akan kembali asing seperti awalnya.

Pada hadits di atas Rasulullah ﷺ menjelaskan keterasingan Islam, baik pada awal maupun akhir kemunculannya.

Adanya keterasingan tersebut disebabkan karena beliau diutus oleh Allah pada masa di mana telah lama tidak ada rasul yang diutus, masa yang penuh kejahiliyahan, masa yang tidak mengenal sedikit pun kebenaran, masa yang tidak lagi didapati

hukum aturan yang dijadikan pedoman. Manusia pada waktu itu hanya mengikuti tradisi turun temurun nenek moyang mereka. Mereka ikuti begitu saja pikiran-pikiran, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang sesat dan menyimpang.

Dalam keadaan mereka yang seperti itu, tatkala muncul rasul di tengah-tengah mereka yang memberi kabar gembira dan ancaman, yang mengajak beribadah kepada Allah saja, dan menentang kesesatan-kesesatan mereka, tentu saja dengan serta merta mereka tolak. Sebagai reaksinya, mereka lontarkan berbagai kedustaan dan tuduhan-tuduhan keji. Beliau dituduh sebagai seorang pendusta, padahal beliau terkenal sebagai orang yang jujur lagi dapat dipercaya. Beliau juga dituduh sebagai tukang sihir. Bahkan, lebih keji lagi, beliau dituduh sebagai orang gila.

Semua tuduhan di atas mereka lontarkan agar masyarakat tidak mempercayai beliau sehingga tetap mempercayai mereka dan tetap mengikuti ajaran mereka. Mereka tolak ajakan beliau yang menggoyang eksistensi agama yang mereka peluk. Hal itu karena beliau memang mendakwahkan ajaran yang menentang ajaran sesat dan kekufuran mereka.

Akan tetapi, meskipun tuduhan demi tuduhan datang bertubi-tubi, beliau tetap teguh pada jalan kebenaran. Beliau benar-benar menjaga ajaran yang selama ini didakwahnya.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - إلى آخر السورة

Katakanlah (hai Muhammad), "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah." ... sampai akhir surat. (Q.s. Al-Kafirun: 1-6)

Semenjak itulah mereka mengumandangkan perang dan permusuhan terhadap beliau. Mereka menghujani beliau dengan hasutan-hasutan yang mampu memutuskan hubungan kekerabatan. Orang yang tadinya berdamai dengan beliau berbalik memengaruhi, sahabat setia menjadi musuh, kerabat terdekat seperti Abu

Jahal,¹⁾ dan lainnya tidak mau lagi menjadi pembelanya, dan orang-orang yang sangat dekat hubungan rahimnya menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap beliau. Betapa terasingnya keadaan beliau saat itu.

Namun dengan keadaan beliau yang seperti itu, Allah tidak meninggalkannya begitu saja tanpa memberi pertolongan atau membiarkan beliau tersakiti. Allah menjaga, melindungi, memelihara dan mengayomi beliau hingga dapat menyampaikan risalah-Nya dengan sempurna.

Syari'at Islam semenjak diturunkan memang menjadi pemisah antara para pemeluknya dengan pemeluk ajaran lain, dan memberikan sekat pembatas antara ajaran yang benar dengan ajaran yang mereka ada-adakan, yaitu berupa bid'ah-bid'ah.

Rasulullah ﷺ terus mendakwahkan syari'at Allah yang diembannya itu. Seiring dengan dakwah beliau itu orang-orang kafir pun melancarkan gangguannya. Saking dahsyatnya gangguan tersebut para pengikut beliau datang berlindung kepada beliau karena takut dengan penganiayaan dari para penentang dakwah itu.

Kemudian Islam terus berkembang saat Nabi ﷺ masih hidup maupun setelah wafatnya. Islam juga masih hidup dengan subur pada periode sahabat. Namun, pada akhir-akhir periode mereka, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap syari'at Islam, yaitu berupa bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, seperti bid'ah *Qadariyyah* dan bid'ah *Khawarij*. Munculnya bid'ah-bid'ah ini telah diisyaratkan dalam hadits Rasulullah ﷺ:

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُوا
تَرَاقِيَهُمْ

1) Sebenarnya lebih pas kalau Imam Asy Syathibi mengatakan, "seperti Abu Lahab", karena dia adalah paman beliau yang paling dekat nasabnya sekaligus yang paling keras permusuhannya terhadap beliau.

Mereka membunuh umat Islam, sementara membiarkan para penyembah berhala; mereka membaca Al-Qur'an (tapi) tidak sampai melewati tenggorokan mereka.¹⁾

Yakni mereka membaca Al-Qur'an, tetapi tidak memahaminya. Ini dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar yang akan kita ulas nanti *insya Allah*.

Selanjutnya kelompok-kelompok bid'ah sesat itu semakin banyak jumlahnya seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan; begitu juga umat Nasrani. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.²⁾

Dan dalam hadits lain disebutkan:

لَسْتَعْنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا
فِي جَحْرِضٍ لَا تَبْعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟
قَالَ: فَمَنْ؟

Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian

1) Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1064) dari Abu Sa'id Al Khudri رضى الله عنه. Awal hadits ini berbunyi, "Sesungguhnya (akan keluar) dari keturunan orang ini satu kaum...." Lihat juga (hlm. 59 dan 65).

Catatan penerjemah: Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari (XIII/416 – *Fath Al Bar*), sebagaimana disebutkan oleh As Syaikh Salim Al Hilali; dan beliau berkata: "Hadits-hadits tentang Khawarij banyak sekali hingga mencapai derajat mutawatir ma'na." (I/28, foot note no. 3).

2) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 4596), At Tirmidzi (hadits no. 2640), Ibnu Majah (hadits no. 3991), dan yang lainnya dari Abu Hurairah.

mengikutinya.” Kami (para sahabat) bertanya: “*Wahai Rasulullah, (apakah yang kau maksud itu) Yahudi dan Nasrani?*” Beliau menjawab: “*Siapa lagi (kalau bukan mereka)?*”¹⁾

Hadits ini lebih umum daripada hadits pertama. Menurut para ulama, hadits pertama berbicara khusus tentang para penghamba hawa nafsu, sedangkan yang kedua pengertiannya umum; meliputi semua bentuk penyimpangan, dan itu ditunjukkan oleh perkataan, “*Sampai mereka masuk ke dalam lobang biawak pun kalian akan mengikutinya.*”

Setiap pelaku penyimpangan biasanya akan mengajak dan menyeret orang lain mengikuti jejaknya. Orang lain mengikuti sepak terjang dan jalan hidupnya, itulah yang menjadi targetnya. Pada akhirnya, banyak orang terperosok menyetujui dan mengikuti tindak penyimpangan tersebut. Dan dari situ pula akan muncul rasa permusuhan dan kebencian para pelaku penyimpangan itu terhadap orang-orang yang mengingkari tindak penyimpangannya.

Islam pada awal dekade sejarahnya pernah mengalami kejayaan, kuat-kuat para pengikutnya, serta mayoritas jumlahnya dibanding agama-agama lainnya. Dalam keadaan seperti itu, hilanglah sifat keterasingannya, karena telah banyak pengikut dan pembelanya. Pada waktu itu, orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan beliau, atau mau mengikuti tetapi sudah banyak tercampuri bid’ah-bid’ah tidak lagi mempunyai kekuasaan yang membuat agung kedudukan mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan tentara-tentara Allah yang beruntung. Beliau dan para sahabatnya pun bisa melaksanakan agama secara istiqomah dan bahu membahu menjadi satu barisan yang kuat. Orang-orang yang berani menyimpang dan menyalahi beliau akan terkalahkan dan akan tersingkirkan.

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 3456), Muslim (hadits no. 2669), dan yang lainnya dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri.

Kemudian, keadaan tersebut berubah seratus delapan puluh derajat. Persatuan Islam yang tadinya kokoh berubah menjadi perpecahan. Kekuatan kaum muslimin yang hebat pun berubah menjadi lemah tak berdaya. Sebaliknya, kelompok kecil yang menyimpang yang tadinya lemah itu pun menjadi kuat dan semakin banyak pengikutnya. Lambat laun kelompok yang tadinya kecil itulah yang akhirnya diikuti. Memang begitulah, yang mayoritas biasanya yang akan menguasai. Para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu itulah yang akhirnya mendominasi. Para pengikut Sunnah pun tersingkir dan terpinggirkan. Walhasil mereka berpecah belah menjadi banyak kelompok-kelompok.

Itulah sunnatullah yang berlaku pada makhluk-Nya. Para pengikut kebenaran memang lebih sedikit dari para pengikut dan penganjur kebatilan.

Allah berfirman:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"Dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun engkau sangat menginginkan mereka beriman." (Q.s. Yusuf: 103)

Allah juga berfirman:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

"Dan sedikit sekali hamba-Ku yang mau bersyukur." (Q.s. Saba': 13)

Sungguh, Allah akan membuat apa yang telah dikabarkan oleh Nabi-Nya menjadi suatu kenyataan, yaitu Islam akan kembali menjadi asing. Dan keterasingan Islam tersebut akan muncul tatkala habis pengikutnya atau sedikit saja yang masih setia mengikutinya. Dan itu akan terjadi tatkala hal yang sebenarnya ma'ruf menjadi sesuatu yang dianggap mungkar dan hal yang sebenarnya mungkar malah menjadi sesuatu yang dianggap ma'ruf; yang sebenarnya merupakan sunnah dianggap sebagai bid'ah dan yang sebenarnya bid'ah malah dianggap sunnah. Dalam keadaan seperti itu, para pengikut sunnah pun

akan mendapat celaan, yang sebelumnya celaan itu tertuju kepada para pelaku bid'ah. Celaan-celaan terhadap para pengikut sunnah semacam itu muncul karena para pelaku bid'ah sangat berkeinginan untuk bersatu dalam kesesatan mereka. Akan tetapi Allah tidak akan menghendaki mereka bersatu sampai hari kiamat. Meskipun jumlah mereka banyak, tetap saja mereka itu tidak akan mampu bersatu dalam menghadapi para pengikut kebenaran, baik secara kebiasaan maupun ditilik dari sejarah umat terdahulu. Bahkan, para pengikut kebenaran itulah yang akan tetap eksis hingga hari kiamat. Hanya saja karena banyaknya kelompok-kelompok sesat yang menyerang, memusuhi dan membenci, para pengikut kebenaran pun harus ekstra sabar berjuang dan memberi perlawanan terhadap aksi mereka, membela dan mempertahankan diri sepanjang siang dan malam. Dengan usahanya itu mudah-mudahan Allah akan memberi balasan yang setimpal dan melipatgandakan pahala.

Kesimpulan: Ajakan dan dorongan pelaku penyimpangan agar orang lain mengikuti jejak dan langkahnya akan tetap ada sepanjang masa. Barang siapa memenuhi ajakannya —menurut dia yang menyimpang itu— adalah benar apapun keadaannya; sementara yang menolak bujuk rayunya adalah salah dan keliru. Barang siapa yang menyetujui tindakannya —menurut dia yang menyimpang itu—adalah terpuji dan bahagia; sementara yang menyelisihinya akan tercela dan tersingkir. Dan menurutnya pula, barang siapa yang menyetujui sepak terjangnya berarti dia telah memilih jalan petunjuk; sementara yang menyelisihinya berarti berada dalam jalan yang menyimpang dan sesat.¹⁾ ◆

1) Imam Asy Syathibi di dalam kitab *Al I'tisham* aslinya (1/34-35) mengisahkan pengalamannya ketika menuntut ilmu dan mengikuti Sunnah Nabi ﷺ. Berbagai tuduhan dan fitnah dialamatkan kepada dirinya. Beliau dianggap sebagai pelaku bid'ah tatkala beliau tidak mau berdoa secara bersama-sama, dan menolak berdoa untuk para Khulafaur Rasyidin di mimbar-mimbar. Dengan sikapnya itu beliau dituding telah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Dan itu pulalah yang menjadi salah satu sebab beliau menulis kitab ini.

Bab 1

Bid'ah: definisi dan asal-usul kata tersebut

1.1. DEFINISI DAN ASAL KATA BID'AH

Bid'ah berasal dari kata kerja بَدَعَ yang maknanya: menciptakan (sesuatu) tanpa ada contoh sebelumnya. Pemakaian kata tersebut di antaranya ada pada:

1. Firman Allah ﷻ:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

"(Dialah Allah) Pencipta langit dan bumi." (Q.s. Al-Baqarah: 117)

Yakni menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya.

2. Firman Allah ﷻ:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ

Katakanlah (hai Muhammad), "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul." (Q.s. Al-Ahqaf: 9)

Maksud ayat ini: Aku bukan orang pertama yang membawa risalah dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, tapi telah banyak para rasul yang mendahului saya.

3. Perkataan: اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بِدْعَةً

Maknanya: Dia telah merintis suatu cara yang belum pernah ada yang mendahuluinya.

4. Perkataan: هَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ

Perkataan di atas digunakan untuk sesuatu yang dianggap baik yang kebaikannya belum pernah ada yang menyerupai sebelumnya.

Dari makna bahasa seperti itulah pengertian bid'ah diambil oleh para ulama.

Jadi, membuat cara-cara baru dengan tujuan agar orang lain mengikutinya disebut bid'ah. Suatu pekerjaan yang sebelumnya belum pernah dikerjakan orang juga disebut bid'ah.

Dari pengertian tersebut, suatu amalan yang dilakukan tanpa adanya dalil syari'at disebut bid'ah. Pemakaian kata bid'ah di sini lebih khusus daripada makna asalnya secara bahasa. Jadi, makna bid'ah bisa kita definisikan: *Suatu cara baru dalam agama, yang menandingi syari'at, di mana tujuan dibuatnya adalah untuk membuat nilai lebih dalam beribadah kepada Allah ﷻ.*

Definisi tersebut adalah menurut pendapat yang tidak memasukkan adat kebiasaan ke dalam makna bid'ah, tapi hanya mengkhususkan pada masalah ibadah. Adapun pendapat yang memasukkan adat kebiasaan ke dalam makna bid'ah mengatakan: *Bid'ah adalah suatu cara baru dalam agama, yang menandingi syari'at, di mana tujuan dibuatnya sama seperti tujuan dibuatnya syari'at tersebut.*

Makna kata 'cara' pada definisi di atas ialah sesuatu yang telah ditetapkan untuk dijalani, yang pelakunya menyandarkan hal tersebut kepada agama. Karena kalau cara baru tersebut dalam masalah keduniaan tidaklah disebut bid'ah, seperti umpamanya membuat perindustrian, mendirikan negara, meskipun hal itu belum dikenal sebelumnya.

Kita tahu bahwa tata cara dalam agama yang dilakukan orang bermacam-macam; ada yang memiliki sumber syari'at, namun

adapula yang tidak. Yang dimaksudkan dalam definisi di atas adalah khusus tata cara dalam agama yang tidak memiliki sumber sandaran dari Pembuat syari'at. Memang ciri bid'ah adalah keluar dari apa yang telah digariskan oleh Pembuat syari'at. Dengan batasan ini, tidak termasuk bid'ah cara-cara baru yang masih ada kaitannya dengan masalah agama, seperti: ilmu nahwu, shorof, kosakata bahasa, ushul fikih, ushuluddin, dan ilmu-ilmu lain yang menopang syari'at. Karena, meskipun ilmu-ilmu tersebut tidak ada pada zaman Nabi, akan tetapi pokok-pokok kaidahnya telah ada dalam syari'at agama.

Jika ada yang mengatakan: Penyusunan ilmu-ilmu tersebut juga tergolong dalam bentuk bid'ah! Kita jawab: Tidak. Karena penyusunan ilmu-ilmu tersebut memiliki sumber sandaran dari syari'at. Betul, memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal itu, akan tetapi secara global syari'at telah mengisyaratkan tentang bolehnya, yaitu bersumber dari kaidah *mashalih mursalah* yang akan kita bahas nanti, *insya Allah*.¹⁾

Menurut pihak yang memasukkan *mashalih mursalah* sebagai suatu kaidah dalam syari'at, semua ilmu yang menopang syari'at sama sekali bukan merupakan bid'ah. Akan tetapi menurut pendapat yang menolak *mashalih mursalah*, semua ilmu tersebut adalah bid'ah. Jika tergolong bid'ah maka ilmu-ilmu tersebut jelek, karena setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insya Allah*. Dan sebagai konsekuensi dari pemahaman ini, maka penulisan mushaf dan pengumpulan Al-Qur'an adalah jelek. Pendapat kedua di atas jelas batil menurut ijma' ulama. Jadi, yang benar, ilmu-ilmu yang menopang syari'at yang telah disebutkan di muka bukan merupakan bid'ah.

Dan sebagai konsekuensi lain dari pemahaman di atas adalah bahwa *mashalih mursalah* itu mesti menjadi dalil syar'i, karena

1) Pada bab VIII (hlm. 155 dst.)

tidak ada dalil lainnya kecuali dalil ini, yang merupakan bagian dari keseluruhan syari'at. Apabila telah ada dalam satu kasus saja penerapan *mashalih mursalah*, berarti *mashalih mursalah* itu ada secara mutlak.

Atas dasar itu, maka ilmu nahwu dan ilmu-ilmu bahasa lainnya, ilmu ushul, atau ilmu-ilmu semisalnya yang menopang syari'at tidak layak disebut bid'ah.

Makna kata 'menandingi syari'at' dalam definisi di atas maksudnya adalah menyerupai cara (yang ada dalam) syari'at, tetapi sebenarnya tidak termasuk syari'at, bahkan bertentangan dengan syari'at. Bid'ah bertentangan dengan syari'at bisa dipandang dari beberapa sisi:

1. Menetapkan batasan-batasan, seperti: seorang yang bernadzar untuk puasa sambil berdiri dan tidak mau duduk, sambil berjemur dan tidak mau berteduh, dan mengkhususkan diri hanya untuk beribadah, serta mencukupkan diri memakan dan berpakaian dengan satu jenis saja tanpa alasan yang logis.
2. Menetapkan satu cara tertentu, seperti: dzikir secara bersama-sama, merayakan hari kelahiran Nabi ﷺ, dan sebagainya.
3. Membiasakan ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syari'at, seperti: berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban dan shalat di malam harinya. Sebenarnya masih ada hal-hal lain yang menjadikan bid'ah dikatakan menandingi syari'at. Akan tetapi tiga hal di atas cukuplah sebagai contohnya.

Jadi, cara-cara tertentu yang tidak menandingi ketentuan syari'at, maka itu bukan bid'ah, melainkan hanyalah adat kebiasaan.

Adapun kata '*di mana tujuan dibuatnya adalah untuk membuat nilai lebih dalam beribadah kepada Allah*' dalam definisi di atas, maka itulah esensi dari perbuatan bid'ah. Itulah maksud dan tujuan dibuatnya bid'ah yang menyebabkan per-

buatan tersebut terlarang. Memang, biasanya seseorang membuat bid'ah adalah dengan tujuan menganjurkan dan mendorong orang lain atau diri pelakunya sendiri agar mengkhususkan diri dalam beribadah, beralil dengan firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (Q.s. Adz Dzariyat: 56)

Seorang pelaku bid'ah menganggap bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah seperti apa yang mereka pikirkan itu. Dia tidak menyadari bahwa aturan-aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at sudah sempurna.

Dengan adanya batasan di atas jelaslah bahwa adat kebiasaan tidak termasuk bid'ah, karena tidak termasuk dalam batasan itu. Jadi, setiap cara baru, meskipun menyerupai syari'at agama tetapi tidak dimaksudkan untuk beribadah bukan termasuk bid'ah.

Definisi menurut pendapat yang memasukkan adat kebiasaan ke dalam makna bid'ah sama dengan definisi yang telah kita bahas di atas, namun berbeda pada tujuan dibuatnya. Pada definisi ini, pada penggal terakhirnya disebutkan: *'di mana tujuan dibuatnya sama seperti tujuan dibuatnya syari'at tersebut.'* Kata pembuat definisi ini, bahwa syari'at itu tidak lain didatangkan untuk kemaslahatan para hamba di dunia maupun akhirat. Begitu pulalah yang diinginkan oleh pelaku bid'ah dengan perbuatan bid'ahnya. Bid'ah bisa berkaitan dengan adat kebiasaan maupun peribadatan. Jika terkait dengan peribadatan, maka yang diinginkan oleh si pelaku bid'ah adalah menunaikan ibadah tersebut sesempurna mungkin agar memperoleh kedudukan setinggi-tingginya di akhirat; dan jika terkait dengan adat kebiasaan, maka yang diinginkan oleh si pelaku bid'ah adalah agar semua urusan dunianya berada dalam kemaslahatan yang sempurna.

Begitulah pengertian dan hakekat bid'ah menurut syari'at. *alhamdulillah.*

1.2. BID'AH TARKIYYAH

Kita sudah mengetahui pengertian dan hakikat bid'ah. Di dalam definisi bid'ah yang telah kita sebutkan di atas meliputi juga apa yang dinamakan *bid'ah tarkiyyah*. *Bid'ah tarkiyyah* ialah perbuatan bid'ah yang dilakukan dengan 'meninggalkan sesuatu hal atau perbuatan' baik dibarengi dengan anggapan haram atau tidak. Sering terjadi, sesuatu yang asalnya dibolehkan syari'at, tetapi ada orang yang menganggapnya haram untuk dirinya sendiri sehingga dengan sengaja dia meninggalkannya.

Tindakan 'meninggalkan sesuatu' seperti itu mungkin didasari alasan yang dibenarkan syari'at dan mungkin juga tidak. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu dengan alasan yang dapat dibenarkan syari'at, maka tidak ada masalah, karena berarti dia meninggalkan sesuatu yang memang dibolehkan atau bisa jadi malah dianjurkan. Misalnya, seseorang mengharamkan makanan tertentu untuk dirinya, karena makanan tersebut dapat membahayakan tubuhnya, akalanya atau agamanya. Dalam keadaan seperti itu tidak mengapa dia tidak memakan makanan tersebut; bahkan kalau hal itu dilakukan dalam rangka berobat maka perbuatan tersebut menjadi suatu keharusan. Akan tetapi, kalau kita katakan bahwa berobat itu hukumnya mubah, maka meninggalkan makanan tersebut pun hukumnya *mubah*.

Contoh lainnya, seseorang meninggalkan sesuatu karena khawatir jatuh ke dalam hal yang berbahaya. Perbuatan semacam itu adalah merupakan sifat orang-orang bertakwa. Umpamanya, seorang meninggalkan sesuatu yang meragukan karena takut jatuh ke dalam yang haram demi keselamatan agama dan harga dirinya. Namun jika meninggalkannya bukan karena alasan itu, maka hal itu bisa jadi karena menganggapnya sebagai bagian dari agama atau alasan lain. Jika dia meninggalkan hal tersebut tanpa disertai anggapan bahwa hal itu sebagai bagian dari agama, berarti ia telah melakukan kesia-siaan, karena telah mengharamkan diri untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Akan

tetapi hal ini tidak dikatakan bid'ah, karena tidak masuk dalam definisi, kecuali menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bid'ah itu mencakup pula adat kebiasaan. Jadi, menurut pendapat yang pertama perbuatan meninggalkan itu tidak termasuk bid'ah, tetapi telah melakukan kemaksiatan, baik karena (tindakan) meninggalkannya itu sendiri atau karena meyakini haramnya sesuatu yang diharamkan Allah.

Adapun jika meninggalkan sesuatu tersebut karena menganggap sebagai bagian dari agama, maka ini merupakan perbuatan bid'ah dalam agama menurut kedua pendapat di atas. Karena bila perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkannya itu sebenarnya dibolehkan menurut syari'at, maka meninggalkannya menjadi bertentangan dengan syari'at.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pernah ada beberapa sahabat Nabi ﷺ berniat mengharamkan tidur malam untuk dirinya sendiri; ada yang mengharamkan makan di waktu siang; ada yang mengharamkan menggauli isteri-isterinya; dan ada sebagian dari mereka yang ingin mengebiri dirinya sendiri karena sangat berkeinginan untuk tidak menggauli isteri-isterinya. Mendengar sikap beberapa sahabatnya itu, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*"Barang siapa tidak suka dengan Sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."*¹⁾

Jadi, siapa saja yang tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan syar'i berarti dia keluar dari Sunnah Nabi ﷺ; dan orang yang beramal tanpa dasar Sunnah Nabi sementara dia menganggap amalan tersebut sebagai bagian dari agama, maka dia berarti telah melakukan bid'ah.

1) Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 5063) dan Muslim (hadits no. 1401). Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ؓ tentang kisah tiga orang yang bertanya tentang amalan Rasulullah ﷺ.

Jika ada yang bertanya: Apakah seseorang yang meninggalkan ketentuan syari'at baik yang bersifat anjuran maupun kewajiban berarti telah melakukan bid'ah? Kita Jawab: Seseorang yang meninggalkan ketentuan syari'at semacam itu ada dua kemungkinan:

Pertama. Bila dia meninggalkannya tidak disertai anggapan bahwa hal itu termasuk bagian dari agama, bisa jadi karena malas atau karena tidak peduli dengan masalah tersebut atau karena alasan-alasan serupa itu, maka tindakan seperti itu hanya dihitung sebagai tindakan melanggar perintah; bila yang ditinggalkan berupa kewajiban maka itu berarti maksiat, sedangkan bila yang ditinggalkan berupa anjuran maka itu bukan maksiat bila yang ditinggalkan itu hanya sebagian, sedangkan jika yang ditinggalkan adalah keseluruhan maka itu maksiat sebagaimana dijelaskan dalam *kaidah-kaidah ushul*.

Kedua. Bila dia meninggalkannya dengan anggapan bahwa hal itu sebagai bagian dari agama, maka berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah, karena dia beragama dengan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Allah.

Jadi, perkataan: '*suatu cara yang baru yang menandingi syari'at*' dalam definisi di atas meliputi pula *bid'ah tarkiyyah*. Kita tahu, perbuatan yang sesuai dengan syari'at mencakup dua, yaitu meninggalkan atau melakukan sesuatu. Bid'ah juga ada dua macam, bid'ah melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Secara lengkap, definisi di atas mencakup meninggalkan atau melakukan sesuatu. Bid'ah melakukan sesuatu meliputi tiga hal, yaitu: keyakinan (*al-i'tiqad*), perkataan (*al-qaul*), dan perbuatan (*al-fi'il*); dan semuanya menjadi empat hal bila ke dalam definisi tersebut kita masukkan bid'ah meninggalkan sesuatu.

Secara umum bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan syari'at, maka di situ dimungkinkan terjadinya bid'ah. ♦

Bab 2

*T*ercelanya bid'ah dan akibat buruk yang akan diperoleh para pelakunya

*T*idak diragukan lagi, orang yang berakal akan mengakui betapa tercelanya perbuatan bid'ah. Hal itu karena orang yang melakukan bid'ah berarti telah keluar dari jalan yang lurus dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan.

Bid'ah itu tercela, baik ditinjau secara akal (dalil aqli) maupun secara syar'i (dalil naqli).

2.1. DALIL AQLI TERCELANYA BID'AH

Menurut akal, tercelanya bid'ah bisa ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama. Sudah dimaklumi, menurut pengalaman, seseorang tidak mampu bila hanya mengandalkan akalinya dalam mencari kemaslahatan atau menghindari mudharat¹⁾, baik maslahat dan mafsadat yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi²⁾.

1) Kerusakan atau bahaya. Pent.

2) Urusan duniawi ialah urusan yang dinisbatkan kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Urusan ukhrawi ialah urusan yang dinisbatkan kepada hal-hal yang bersifat keakhiratan. Pent.

Dalam urusan yang bersifat duniawi, dengan akal semata seseorang tidak bisa mengetahui (mana yang akan membawa maslahat dan mana yang akan menimbulkan mudharat), baik di awal kemunculan perkara tersebut maupun di saat sedang berlangsung, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Karena untuk menangani urusan-urusan tersebut pada kodratnya harus dengan pengajaran dari Allah. Kalaulah Allah tidak memberi karunia kepada manusia dengan mengutus para nabi, maka tidak mungkin kehidupan mereka bisa lurus; tidak mungkin keadaan mereka berjalan penuh dengan kemaslahatan. Hal ini dapat kita ketahui dengan menengok kisah-kisah umat terdahulu dari masa ke masa.

Dalam urusan yang bersifat ukhrawi lebih-lebih lagi; akal tidak akan sanggup menjangkau hal-hal yang menyebabkan terwujudnya (kemaslahatan dalam urusan ini). Contohnya, masalah peribadatan. Urusan peribadatan, jelas akal tidak akan mampu mengetahui dan menjangkau apa hakikatnya, secara global, apalagi secara mendetail, (tanpa bimbingan langsung dari Allah).

Jadi secara umum, tanpa bimbingan wahyu, hanya mengandalkan akal semata, seseorang tidak bisa mengetahui mana yang membawa maslahat dan mana yang akan menimbulkan mudharat, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Perbuatan bid'ah jelas hanya mengandalkan akal semata, karena jelas tidak memiliki sandaran syari'at. Perbuatan bid'ah hanyalah merupakan rekaan akal si pelakunya. Lagi pula, seorang pelaku bid'ah tidak meyakini bahwa amalan bid'ahnya akan memperoleh apa yang diharapkan. Oleh karena itu, perbuatannya pun sia-sia.

Kedua. Syari'at ini datang dalam keadaan sempurna yang tidak mungkin lagi ditambah ataupun dikurangi, karena Allah ﷻ telah berfirman:



“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepada kalian, dan Kuridhai Islam sebagai agama kalian.” (Q.s. Al-Maidah: 3)

Dalam hadits Al-'Irbadh bin Sariyah, ia berkata:

وَعَطَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً دَرَفَتْ مِنْهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَّعٍ فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: تَرَ كُتُبَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، وَلَا يَرِنُغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فاعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

Rasulullah ﷺ pernah suatu ketika menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Kami berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah, maka apakah yang hendak engkau wasiatkan kepada kami?” Beliau berkata: “Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, yang malamnya bagaikan siang; dan seseorang yang menyimpang dari jalan tersebut setelah (aku meninggal nanti) pasti akan binasa. Barang siapa di antara kalian mengalami hidup lama setelah (aku meninggal) maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka, setelah aku meninggal nanti, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Sunnah-ku dan Sunnah al-khulafa’ ar-rasyidin.”¹⁾

Seorang pelaku bid'ah, baik dengan perbuatannya atau dengan ucapannya, menganggap bahwa syari'at belum sempurna; masih ada perkara-perkara dalam syari'at yang harus diperbaiki atau direvisi. Apabila dia yakin bahwa syari'at agama kita ini telah sempurna, tentunya dia tidak akan membuat sesuatu yang

1) Hadits di atas shahih; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 4607), At-Tirmidzi (hadits no. 2676), Ibnu Majah (hadits no. 42, 43, dan 44), dan lainnya dengan ada sedikit perbedaan dalam lafalnya.

baru, apalagi merevisinya. Dengan demikian, orang yang mengatakan bahwa syari'at perlu direvisi berarti telah tersesat dari jalan yang lurus.

Ibnul Majisyun berkata, "Aku mendengar Imam Malik mengatakan: 'Barang siapa membuat perkara bid'ah dalam Islam yang dianggapnya baik, berarti dia telah mengatakan bahwa Muhammad ﷺ tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Hal itu karena Allah telah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian."

Jadi, segala perkara yang pada saat itu tidak menjadi bagian dari agama, maka tidak akan menjadi bagian dari agama pula sekarang."

Ketiga. Pelaku bid'ah menentang dan menyelisihi syari'at. Padahal, dalam syari'at tersebut Allah telah menetapkan jalan-jalan atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan oleh manusia, dan memberi batasan terhadap jalan-jalan atau cara-cara tersebut dengan perintah, larangan, janji dan ancaman, serta mengabarkan bahwa semua kebaikan akan terwujud bila mematuhi batasan-batasan tersebut dan kejelekan akan timbul bila batasan-batasan tersebut dilanggarnya. Karena, Allah Maha Mengetahui, sementara kita sama sekali tidak mengetahui (apa yang terbaik untuk umat manusia). Di samping itu, kita tahu, Allah mengutus Rasulullah ﷺ sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa dengan perbuatan bid'ahnya, seorang pelaku bid'ah menolak hal-hal di atas. Dia menganggap bahwa masih ada jalan-jalan atau cara-cara lain (yang perlu ditambahkan ke dalam syari'at); tidak terbatas pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Seolah-olah (dia mengatakan bahwa) Allah mengetahui dan kita pun mengetahui. Bahkan, lebih dari itu, mungkin dia beranggapan bahwa dia mengetahui apa yang


tidak Allah ketahui. Buktinya, dia berani menambah dan merevisi jalan-jalan atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah.

Bila tindakan dan sikap semacam itu dilakukan oleh pelaku bid'ah dengan kesengajaan dan penuh kesadaran, maka itu merupakan bukti kekufuran dirinya terhadap syari'at dan kepada Allah yang membuat syari'at tersebut; tetapi jika hal itu tidak dia sengaja atau di luar kesadaran dirinya maka itu merupakan bentuk kesesatan.

Keempat. Pelaku bid'ah menempatkan dirinya sebagai pesaing Allah Sang Pembuat Syari'at. Allah telah membuat syari'at dan mengharuskan manusia berjalan di atas ketentuan-ketentuan yang telah Dia buat itu. Dia sajalah yang berwenang terhadap hal itu; dan Dialah yang menjadi Hakim ketika manusia berselisih dalam suatu perkara kehidupannya. Karena, kalau pembuatan syari'at itu bisa dilakukan oleh manusia sendiri, tidak ada perlunya Allah menurunkan syari'at dan tidak perlu ada rasul yang diutus.

Jadi, orang yang membuat bid'ah telah menyamai dan menandingi Allah, karena dia telah ikut serta dalam membuat syari'at. Dengan tindakannya itu berarti dia telah membuka pintu perselisihan di kalangan manusia dan tidak mengakui hak prerogratif Allah sebagai satu-satunya pembuat syari'at.

Kelima. Pelaku bid'ah hanyalah mengikuti hawa nafsu. Jika akal dan pikiran manusia tidak mengikuti syari'at, maka dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya; tidak ada pilihan lain. Kita tahu apa akibat yang akan didapat oleh seseorang bila mengikuti hawa nafsu; dan kita juga tentu tahu bahwa hal itu merupakan langkah yang sesat. Allah berfirman:



“Hai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (terhadap perkara yang muncul) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.s. Shad: 26)

Dalam ayat di atas, Allah menetapkan adanya dua hal saja; tidak ada yang ketiganya, yaitu: kebenaran atau hawa nafsu.

Allah juga berfirman:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

“Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya.” (Q.s. Al-Kahfi: 28)

Dalam ayat di atas, Allah juga membatasi adanya dua hal saja: mengikuti Allah untuk mengingat-Nya atau menuruti hawa nafsu.

Allah juga berfirman:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menuruti hawa nafsunya dengan tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun?” (Q.s. Al-Qashash: 50)

Ayat di atas sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Perhatikanlah, ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah karena menuruti hawa nafsunya adalah sesat dan tiada seorang pun yang lebih sesat darinya.

Begitulah keadaan seorang pelaku bid'ah; karena ia hanya mengikuti hawa nafsunya, tanpa mengindahkan petunjuk Allah, yaitu Al-Qur'an.

Pada ayat di atas kita bisa tahu bahwa mengikuti hawa nafsu itu ada dua macam:

Pertama, bila hawa nafsu tersebut telah mematuhi perintah atau larangan Allah, maka tidaklah dianggap tercela dan sesat.

Kedua, bila hawa nafsu tersebut dikedepankan sebagai penentu utama, maka jelas tercela dan sesat. Seorang pelaku bid'ah jelas mendahulukan hawa nafsunya daripada petunjuk Allah, sehingga jadilah orang yang paling sesat, meskipun dirinya mengira berada di atas petunjuk.

Perlu diperhatikan, bahwa ayat di atas menetapkan adanya dua jalan saja dalam kehidupan manusia, yaitu:

Pertama, mengikuti syari'at. Tidak syak lagi bahwa syari'at merupakan ilmu, kebenaran, dan petunjuk.

Kedua, mengikuti hawa nafsu. Jalan ini jelas tercela, karena Al-Qur'an selalu mencela tindakan ini.

Dan Allah tidak menetapkan adanya jalan yang ketiga. Orang yang meneliti ayat-ayat diatas, niscaya mendapatkan kesimpulan seperti itu.

2.2. DALIL NAQLI TERCELANYA BID'AH

Ada beberapa dalil *naqli* yang menunjukkan tercelanya bid'ah, yaitu:

Pertama. Ayat-ayat Al-Qur'an secara umum menunjukkan tercelanya orang yang membuat-buat bid'ah.

1). Firman Allah Ta'ala:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena hal itu akan menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya. Itulah yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa." (Q.s. Al An'am: 153)

Jalan yang lurus (*ash-shirath al-mustaqim*) adalah jalan Allah, yaitu jalan yang Dia serukan kepada manusia untuk mengikutinya; dan itu tidak lain adalah Sunnah. Sedangkan jalan-jalan lain (*as-subul*) adalah jalan-jalan orang-orang yang saling berselisih yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi; dan tidak lain mereka itu adalah para pelaku bid'ah.

Yang dimaksud dengan jalan-jalan lain (*as-subul*) dalam ayat tersebut bukanlah kemaksiatan-kemaksiatan. Karena, tidak ada seorang pun yang menetapkan kemaksiatan sebagai suatu jalan yang harus selalu diikuti dan yang menandingi syari'at. Sifat menandingi syari'at hanya dimiliki oleh perbuatan bid'ah.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ismail dari Sulaiman bin Harb, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah bercerita kepada kami, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Abu Wa'il, dari Abdullah (yakni Ibnu Mas'ud ؓ – pent.), ia berkata, 'Pada suatu hari Rasulullah ﷺ membuat satu garis panjang di hadapan kami. (Ismail berkata: "Dan Sulaiman membuat satu garis panjang untuk kami, lalu membuat garis-garis yang banyak di kanan kirinya.") Lalu beliau ﷺ berkata: "Ini adalah jalan Allah." Kemudian Rasulullah ﷺ membuat garis-garis lain di kanan kirinya dan berkata: "Dan ini adalah jalan-jalan lain (*as-subul*). Pada setiap jalan tersebut ada syetan yang menyeru (manusia agar mengikuti) jalan-jalan tersebut." Kemudian beliau membaca ayat:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

"Dan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, –yakni garis-garis yang banyak ini– karena hal itu akan menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya."¹⁾

1) Hadits ini hasan atau shahih; diriwayatkan oleh Imam Ahmad (hadits no. 4142, dan 4437), Ad-Darimi (hadits no. 202), Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *Sunnah* (hadits no. 17); dan dinilai shahih oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* (2/318), serta disepakati oleh Adz- Dzahabi.

Bakr bin Al-'Ala berkata, "Saya kira yang beliau maksud dengan syetan adalah syetan dari jenis manusia, dan yang beliau maksud dengan jalan-jalan adalah bid'ah-bid'ah. *wallahu a'lam*.

Mujahid menafsirkan firman Allah: [وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ]. Kata dia, *as-subul* adalah bid'ah-bid'ah dan berbagai kerancuan-kerancuan pemahaman.

2). Firman Allah ﷻ:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

"Dan menjadi keharusan bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, karena jalan-jalan itu ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia akan menunjukkan kalian semua (kepada jalan yang benar)." (Q.s. An-Nahl: 9)

Jalan yang lurus pada ayat di atas adalah jalan kebenaran. Jalan-jalan selainnya adalah melanggar dan menyimpang dari kebenaran. Jalan-jalan lain yang dimaksud adalah jalan-jalan yang penuh dengan bid'ah dan kesesatan. Semoga Allah – dengan karunia-Nya– melindungi kita agar tidak menempuh jalan-jalan tersebut. Jalan yang menyimpang memang harus dijauhi, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan adanya peringatan dan larangan mengikutinya.

Menurut At-Tusturi, yang dimaksud dengan: [قَصْدُ السَّبِيلِ] pada ayat di atas adalah jalan yang berpedoman dengan sunnah (*thariqus sunnah*), sedangkan [وَمِنْهَا جَائِرٌ] artinya jalan menuju ke neraka, yaitu ajaran-ajaran yang sesat dan bid'ah-bid'ah.

Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan: [قَصْدُ السَّبِيلِ] yakni yang tengah-tengah antara yang berlebihan dan yang meremehkan; dan yang menyimpang adalah yang berlebihan atau yang meremehkan itu. Keduanya masuk dalam kategori bid'ah.

3). Firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka pun (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka (dikembalikan) kepada Allah; kemudian Allah akan membeberkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.” (Q.s. Al-An’am: 159)

Ibnu Athiyah berkata, “Ayat ini mencakup seluruh pengikut hawa nafsu, para pelaku bid’ah dan penyimpangan dalam masalah furu’, dan lainnya, yaitu orang-orang yang suka melampaui batas dalam bersilat lidah dan bergelut dengan ilmu kalam. Hal-hal tersebut memang biasa menjerumuskan manusia kepada kesalah-an-kesalahan dan menjadi sumber timbulnya kerusakan aqidah.”

Al-Qadhi (Ismail) berkata, “Setiap pelaku bid’ah, baik itu *Khawarij* maupun lainnya, semuanya masuk dalam pembicaraan ayat ini. Karena, manakala mereka berbuat bid’ah, maka mereka akan saling berdebat, bertengkar, dan bercerai-berai hingga menjadi berkelompok-kelompok.”

Cukuplah kiranya ayat-ayat Al-Qur’an di atas menjadi bukti tercelanya bid’ah. Peringatan dalam ayat-ayat tersebut mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi obat penawar bagi siapa saja yang hatinya sakit.

Kedua. Banyak hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan tercelanya bid’ah. Kami hanya akan menyebutkan sebagian saja, terutama yang derajatnya mendekati derajat shahih.

1). Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu ‘anha* disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru (bid'ah) dalam urusan (agama) kami, maka hal itu tertolak."¹⁾

Dalam riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan (agama) kami, maka ia tertolak."²⁾

Hadits di atas dinilai para ulama sebagai sepertiga bagian dari agama Islam. Karena, hadits tersebut mencakup semua bentuk penyelisihan terhadap perintah Rasulullah ﷺ, baik berupa bid'ah atau kemaksiatan.

2). Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam khutbahnya:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ

"Selanjutnya saya sampaikan, bahwa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah; sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad; sebaliknya, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah."³⁾

Dalam hadits lain Jabir mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkhotbah di hadapan manusia; beliau memuji Allah dengan pujian yang memang layak disampaikan kepada-Nya. Setelah itu beliau bersabda:

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 2697), dan Muslim (hadits no. 1718).

2) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1718).

3) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 867).

كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا
وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ

"Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru (yang diada-adakan), dan setiap perkara yang baru (yang diada-adakan) adalah bid'ah."⁽¹⁾

- 3). Dalam hadits shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ
مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

"Barang siapa menyeru manusia sehingga mendapatkan petunjuk, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun; dan barang siapa mengajak kepada kesesatan maka akan menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka."⁽²⁾

- 4). At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan lainnya meriwayatkan dari Al-Irbadh bin Sariyah, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada kami dan menyampaikan nasehat yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Lalu ada salah seorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, sepertinya ini

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 867).

2) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 2674).

adalah nasehat dari seseorang yang hendak berpisah. Apa saja yang ingin engkau wasiatkan kepada kami?” Maka beliau bersabda:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِرُؤُوسِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ


“Aku memberi nasehat kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah, memperhatikan dan mentaati pemimpin (kalian) meskipun ia seorang budak Habsyi. Sesungguhnya kelak siapa di antara kalian yang hidup lama sepeninggalku, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka, hendaklah kalian selalu berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa’ ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham (kalian). Jauhilah perkara-perkara baru (yang diada-adakan). Karena, setiap perkara yang baru (yang diada-adakan) adalah bid’ah; dan setiap bid’ah adalah sesat.”¹⁾

- 5). Tersebut dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Hudzaifah رضي الله عنه bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apakah setelah masa kebaikan ini ada kejelekan?” Beliau menjawab: “Ya, ketika suatu kaum tidak lagi mengikuti sunnahku, dan tidak mematuhi petunjukku.” Hudzaifah berkata: Lalu saya berkata (lagi), ‘Apakah setelah masa kejelekan tersebut ada kejelekan (yang lain)?’ Beliau menjawab, ‘Ya, ketika banyak orang yang menyeru ke neraka jahannam; siapa yang memenuhi (seruan)nya maka akan terjermum ke dalam neraka itu.’ Aku berkata (lagi), “Wahai

1) Hadits ini shahih.

Rasulullah, sebutkan kepada kami sifat-sifat mereka?" Beliau menjawab: "Mereka itu berasal dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita." Aku berkata (lagi), "Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku bila aku menjumpai masa tersebut?" Beliau menjawab: "Tetaplah kamu bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka." Aku berkata, "Kalau tidak ada imam maupun jama'ah?" Beliau menjawab: "Maka jauhilah semua golongan tersebut walaupun kamu harus menggigit batang pohon sampai datang kepadamu kematian."¹⁾

- 6). Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:



"Akan ada pada umatku kelak para dajjal yang pendusta; mereka akan mendatangi kalian dengan membawa sesuatu yang baru (bid'ah) berupa perkataan yang belum pernah didengar oleh kalian maupun bapak-bapak kalian. Maka, berhati-hatilah kalian terhadap mereka; jangan sampai kalian tergoda dengan rayuan mereka!"²⁾

-
- 1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 3606, dan 7084), dan Muslim (hadits no. 1847). Lafal hadits ini lebih mendekati lafal Muslim. Hanya saja, penulis kitab ini, yaitu Imam Asy-Syathibi tidak menyebutkan permulaan hadits ini.
- 2) Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 7) dengan lafal:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا
 أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

"Akan ada di akhir zaman para dajjal yang pendusta, mereka akan mendatangi kalian dengan membawa perkataan-perkataan yang belum pernah didengar oleh kalian maupun bapak-bapak kalian. Berhati-hatilah terhadap mereka; dan janganlah kalian disesatkan dan terfitnah oleh mereka."

Ketiga. Para sahabat ﷺ mencela perbuatan bid'ah dan pelakunya. Perkataan sahabat berkaitan dengan hal ini banyak jumlahnya, di antaranya:

- 1). Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Ikutilah jejak-jejak kami; janganlah kalian berbuat sesuatu yang baru, karena kalian sudah tercukupi (dengan mengikuti jejak kami itu)."¹⁾
- 2). Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ﷺ, bahwasanya pada suatu hari dia berkata: "Sesungguhnya (akan) ada fitnah-fitnah sepeninggal kalian, dimana pada waktu itu harta berlimpah dan Al-Qur'an telah terbuka (tersebar ke mana-mana) diambil oleh orang mukmin maupun orang munafik, laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun besar, hamba sahaya maupun merdeka, hingga hampir ada orang yang mengatakan: "Kenapa orang-orang tidak mengikutiku padahal aku membaca Al-Qur'an? Mereka hanya mau mengikutiku ketika aku membuat sesuatu yang baru selain Al-Qur'an untuk mereka." Hati-hatilah kalian terhadap apa yang dia ada-adakan (bid'ah) tersebut. Karena, apa yang dia ada-adakan tersebut adalah kesesatan. Dan aku peringatkan kalian dari kesalahan seorang alim. Karena syetan bisa mengucapkan perkataan yang sesat melalui lidah seorang yang alim, dan seorang munafik pun bisa mengucapkan perkataan yang benar."

Periwayat berkata: Aku berkata kepada Muadz, "Bagaimana aku mengetahui –semoga Allah merahmatimu– bahwa seorang alim bisa mengucapkan perkataan yang sesat dan seorang munafik bisa mengucapkan perkataan yang benar?" Ia menjawab, "Caranya, berhati-hatilah dengan pernyataan ganjil orang alim dan ini bisa ditelusuri dengan bertanya:

1) Atsar ini shahih; diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam kitab *Syarah As Sunnah* (hadits no. 104), Abu Khaitsamah dalam kitab *Al-'Ilmu* (hadits no. 54) dengan sanad yang dinilai shahih oleh Al-Albani. Hadits ini juga diriwayatkan oleh lainnya dengan lafal yang sama pengertiannya.

'Apa ini?' Tetapi, janganlah hal itu membuatmu berpaling darinya, karena mungkin dia mau kembali (kepada yang benar). Dan terimalah kebenaran bila kamu mendengarnya, karena pada kebenaran itu ada cahaya."¹⁾

Keempat. Dalil dari generasi setelah sahabat ﷺ.

- 1). Abu Idris Al-Khaulani berkata: "Sungguh melihat api di dalam masjid yang tidak bisa kupadamkan lebih baik bagiku daripada melihat bid'ah yang tidak bisa kurubah."
- 2). Fudhail bin Iyadh berkata, "Ikutilah jalan-jalan menuju petunjuk; jangan terpengaruh dengan sedikitnya orang-orang yang menempuhnya; dan jauhilah jalan-jalan menuju kesesatan; jangan terpedaya dengan banyaknya jumlah mereka."
- 3). Ibnul Mubarak berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku! Sesungguhnya kematian itu adalah kemuliaan bagi seorang muslim yang menjumpai Allah (dalam keadaan) berpegang teguh dengan Sunnah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali. Kepada Allah sajalah kita mengadu perihal kesedihan kita karena kepergian (wafatnya) saudara-saudara kita dan bermunculannya bid'ah-bid'ah. Dan kita juga mengadu kepada Allah akan perkara besar yang menimpa umat ini, dengan wafatnya para ulama dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah, serta bermunculannya bid'ah-bid'ah".

2.3. PENGGUNAAN AKAL YANG TERCELA

Penggunaan akal dikatakan tercela bila tanpa menggunakan dasar dan tidak bersandar kepada Al-Kitab dan Sunnah. Jadi, akal (dijadikan) sebagai penentu dalam (penetapan) syari'at. Bila seseorang menempatkan akalnya seperti itu, maka dia telah terjebak dalam perbuatan bid'ah. Karena semua bid'ah itu

1) Hadits ini shahih; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 4611), dan lainnya.

hanyalah merupakan pendapat akal belaka yang tidak berdasar dalil sama sekali. Oleh karena itulah setiap bid'ah selalu dinisbatkan kepada suatu kesesatan.

Dalam hadits shahih dari Abdullah bin 'Amr bin Ash رضي الله عنه, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا.
وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ
يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari manusia setelah memberikannya kepada mereka. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dari mereka dengan mematikan para ulama beserta ilmu mereka, lalu tinggallah orang-orang jahil yang dimintai fatwa, kemudian mereka pun berfatwa dengan pendapat akal mereka, maka (jadilah) mereka itu tersesat lagi menyesatkan."¹⁾

Perbedaan Ulama tentang Penggunaan Akal

Sebagian ulama berkata bahwa penggunaan akal yang tercela adalah penggunaan akal yang menyelisihi Sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Akan tetapi hal itu ada dalam masalah akidah saja, seperti ajaran Jahm²⁾ dan semua ajaran *ahli kalam* lainnya. Karena mereka menggunakan pendapat akal mereka semata untuk membantah hadits-hadits Nabi صلى الله عليه وسلم yang shahih; bahkan, untuk membantah ayat Al-Qur'an yang telah jelas penunjukannya.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa penggunaan akal yang tercela dan rusak adalah penggunaan akal untuk membuat

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 100, dan 7307) dan Muslim (hadits no. 3762).

2) Jahm bin Shafwan adalah pendiri kelompok *jahmiyyah* yang di antara ajarannya adalah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pent.

perkara-perkara bid'ah atau yang semisalnya. Karena memang hakekat dari semua bid'ah itu kembalinya kepada pendewaan akal dan penyimpangan terhadap syari'at. Pendapat inilah yang kuat. Karena dalil-dalil yang telah kita sebutkan di muka tidak menunjuk kepada satu macam bid'ah saja, tapi justru menunjuk kepada semua bentuk bid'ah yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat, baik dalam masalah ushul maupun furu'.

Sebagian yang lainnya lagi mengatakan bahwa penggunaan akal yang tercela adalah penggunaan akal untuk menentukan hukum-hukum agama dengan istihsan dan asumsi-asumsi, sibuk membahas permasalahan-permasalahan yang rumit yang sering mengelirukan, mengembalikan sebagian permasalahan *furu'* dan kasus-kasus yang muncul antara satu dengan yang lain berdasarkan *qiyas* tanpa mengembalikan kepada kaidah-kaidah *ushul* serta meneliti sisi kelemahan dan kelayakan cara tersebut. Akal pun digunakan sebagai pemegang peranan dalam membahas permasalahan tersebut. Dibahas dan diperbincangkannya permasalahan tersebut secara terperinci sebelum kasusnya sendiri terjadi dengan mengandalkan akal berdasar perkiraan-perkiraan. Mereka yang berpendapat demikian berkata: "Karena menyibukkan diri dan larut dengan cara-cara semacam itu berarti menafikan Sunnah, mendorong kejahilan orang terhadap Sunnah, meninggalkan keharusan berdasar dengan Sunnah tersebut; juga dengan Kitabullah ﷻ.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang sebelumnya. Karena pendapat di atas melarang menggunakan akal meskipun tidak tercela. Hal itu karena terlalu sibuk dengan penggunaan akal akan mengarahkan diri kepada pendapat yang tercela, yaitu membuang Sunnah dan mencukupkan diri dengan akal. Dan kalau sudah begitu maka akan sejalan dengan pendapat sebelumnya. Karena di antara kebiasaan syari'at bahwa apabila melarang keras sesuatu berarti melarang pula hal-hal yang mendukungnya. Tidakkah kita mengetahui adanya sabda Rasulullah ﷺ:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

“Yang halal itu jelas; yang haram pun juga jelas. Di antara kedua nya ada perkara-perkara syubhat¹⁾.”²⁾

Demikian pula, dalam syari’at terdapat kaidah *saddudz dzari’ah*, yaitu menahan diri dari hal yang dibolehkan karena dikhawatirkan akan menggiring kepada hal yang tidak dibolehkan. Dan semakin besar daya rusak suatu perkara yang dilarang tersebut, maka akan semakin diperketat upaya pencegahannya.

Sebagai kesimpulannya adalah bahwa penggunaan akal yang tercela adalah penggunaan akal yang berdasar atas kebodohan, mengikuti hawa nafsu tanpa mau merujuk kepada syari’at. Dan termasuk penggunaan akal yang tercela pula, segala jalan yang menggiring kepada penurutan hawa nafsu meski pada asalnya jalan tersebut baik lantaran kembali kepada kaidah syar’i.

2.4. KEJELEKAN-KEJELEKAN BID’AH

Ketahuilah bahwa di antara kejelekan bid’ah adalah:

1. Suatu ibadah, seperti shalat, puasa, sedekah, dan ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tidak akan diterima bila tercampuri bid’ah.
2. Seorang yang bergaul dengan para pelaku bid’ah tidak akan memiliki *‘ishmah*³⁾ dan akan dibiarkan oleh Allah mengatur urusannya sendiri.
3. Seorang yang mendatangi para pelaku bid’ah dengan maksud memuliakannya, berarti dia ikut mendukung dalam upaya penghancuran Islam.
4. Para pelaku bid’ah dilaknat menurut syari’at.

1) Syubhat artinya tidak ada kejelasan halal atau haramnya. Pent.

2) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 2051) dan ini adalah lafal yang dia riwayatkan, dan Muslim (hadits no. 1599) dari An-Nu’man bin Basyir رضي الله عنه

3) artinya di sini adalah memegang teguh tali agama Allah, yaitu syari’at-syari’at-Nya. Pent.

5. Ibadah yang tercampur bid'ah akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah.
6. Bid'ah adalah sumber terjadinya permusuhan dan kebencian.
7. Bid'ah menghalang bagi seseorang mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad ﷺ dan (menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah yang berlawanan dengannya¹⁾).
8. Pelaku bid'ah akan mendapat dosa dari orang yang mengamalkan bid'ahnya.
9. Tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah.
10. Para pelaku bid'ah akan dilemparkan ke dalam lembah kehinaan dan mendapat kemurkaan Allah.
11. Para pelaku bid'ah dijauhkan dari telaga Rasulullah ﷺ pada hari akhir nanti.
12. Para pelaku bid'ah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam golongan orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam.
13. Para pelaku bid'ah akan mendapatkan *su'ul khatimah*²⁾ tatkala meninggal dunia.
14. Para pelaku bid'ah hitam legam wajahnya pada hari kiamat karena diazab dengan api neraka Jahannam.
15. Rasulullah ﷺ serta kaum muslimin telah berlepas diri dari para pelaku bid'ah.
16. Para pelaku bid'ah dikhawatirkan akan tertimpa azab di dunia sebagai tambahan dari azab di akhirat.

Penjelasan dari hal-hal yang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

-
- 1) Al-Imam Asy-Syathibi, dalam kitab aslinya mengisyaratkan bahwa penjelasan dan dalil tentang hal ini (dalam kurung) sama seperti penjelasan dan dalil tentang seorang yang berjalan menuju pelaku bid'ah disertai sikap memuliakannya berarti dia ikut membantu menghancurkan Islam. (Lihat kitab Al-I'tisham dengan tahkik Asy-Syaikh Salim Al-Hilali hlm. 160), pent.
 - 2) akhir kehidupan yang jelek. Pent.

I. Suatu amalan tidak akan diterima selama tercampuri bid'ah

Bid'ah *Qadariyyah*¹⁾ misalnya. Tentang bid'ah *Qadariyyah* ini, Abdullah bin Umar pernah berkata, "Jika aku berjumpa dengan mereka, akan kukatakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Dzat yang Abdullah bin Umar bersumpah kepada-Nya, kalaulah salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu ia infakkan, niscaya Allah tidak akan menerima infaknya itu sebelum dia beriman kepada takdir."²⁾

Begitu pula bid'ah *Khawarij*. Tentang bid'ah *Khawarij* ini Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

"Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya", setelah beliau mengatakan:

تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ

"Kalian menganggap shalat kalian kecil dibanding shalat mereka, dan puasa kalian kecil dibanding puasa mereka, serta amalan kalian kecil dibanding amalan mereka."³⁾

Apabila demikian itu yang berlaku pada sebagian mereka karena bid'ah yang dilakukannya, maka hendaklah setiap pelaku bid'ah khawatir akan tertimpa hal yang sama, (yaitu tidak diterima amalannya). Dan amalan seorang pelaku bid'ah itu, kemungkinan tidak diterima secara mutlak, baik yang sesuai dengan Sunnah maupun yang menyelisihinya; namun bisa pula yang tidak diterima adalah amalan bid'ahnya saja.

1) kelompok sesat yang mengingkari takdir Allah. Pent.

2) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 8).

3) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 5058, dan 6931-6934), dan Muslim (hadits no. 1064).

Kemungkinan pertama berdasar kepada salah satu dari tiga hal berikut:

1. Menurut lahirnya, setiap pelaku bid'ah, apa pun bentuknya, tidak akan diterima seluruh amalannya, baik amalan yang termasuk bid'ah ataupun tidak.
2. Bid'ah (yang dilakukan) menyangkut perkara *ushul* (prinsip) yang mendasari seluruh amalan. Umpamanya seseorang tidak mau menerima hadits *ahad*¹⁾ secara mutlak. Padahal, hampir semua hukum ketetapan syari'at dibangun atas dasar hadits *ahad* tersebut. Karena semua perintah yang dibebankan kepada para *mukallaf* itu tidak lain bersumber dari Kitabullah atau dari Sunnah Rasul-Nya; dan segala ketetapan yang bercabang dari keduanya juga dikembalikan kepada keduanya.
3. Pelaku bid'ah, dalam sebagian urusan ibadah atau lainnya, terkadang dengan keyakinannya terhadap bid'ah yang khusus itu bisa menyeretnya kepada *takwil* yang menjadikan lemahnya keyakinan dia terhadap syari'at. Dengan keadaan seperti itu otomatis akan membatalkan semua amalannya. Untuk memperjelas masalah ini saya berikan contoh sebagai berikut. Umpamanya, seseorang menyetarakan akalnya dengan syari'at dalam menetapkan hukum-hukum. Ia beranggapan bahwa syari'at terbuka luas menerima apa yang dimaui oleh akal. Dengan kondisinya yang seperti itu, dalam beribadah kepada Allah itu sebenarnya mereka berhukum dengan akal mereka. Bahkan, menurut mereka, syari'at itu hanyalah sebagai pelengkap dan pendukung akal, bukan sebagai penentu yang harus diikuti oleh akal. Inilah cara penetapan 'syari'at' yang tidak memberikan tempat yang semestinya bagi syari'at itu sendiri. Bila sudah seperti itu, amalan yang dilakukan orang tersebut mesti dibangun atas dasar kemauan akalnya; dan walaupun ia mau menengok syari'at hanyalah sebagai

1) Hadits yang hanya mempunyai satu jalur periwayatan. Pent.

pelengkap saja, tidak mendudukan syari'at sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.

Kemudian, seseorang yang menganggap baik tindakan bid'ahnya biasanya mempunyai anggapan bahwa syari'at tidaklah sempurna. Sehingga firman Allah ﷻ:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian."

tidak memiliki makna yang berarti menurut mereka.

Adapun kemungkinan yang kedua, yaitu bahwa yang tidak diterima adalah amalan bid'ahnya saja, itu pun juga jelas. Kemungkinan kedua ini ditunjukkan oleh hadits yang terdahulu:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Setiap amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka ia tertolak."¹⁾

Dan semuanya bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
عَلَى كُلِّ بَدْعٍ سَهْوٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."

Yakni, pelakunya tidak berada pada jalan yang lurus. Dan itulah maksud tidak diterimanya amalan mereka. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

"Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (selain jalan Allah,) karena hal itu akan menceraikan kalian dari jalan-Nya." (Q.s. Al-An'am: 153)

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 49.

Pelaku bid'ah biasanya tidak mengkhususkan pada masalah shalat, puasa, zakat, haji, jihad saja, tetapi akan merambah kepada amalan-amalan lainnya. Karena yang mendorong dirinya melakukan bid'ah-bid'ah tersebut adalah hawa nafsu dan kebodohan terhadap syari'at Allah. Dan tentang hal ini akan dibahas kemudian, *insya Allah*.

2. Pelaku bid'ah tercabut 'ishmahnya dan akan dibiarkan oleh Allah mengurus dirinya sendiri

Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitab-Nya. Sebelum munculnya 'cahaya' yang agung ini, kita tidak mendapatkan petunjuk kepada satu jalan pun; kita tidak mengetahui tentang kemaslahatan dunia kita kecuali sedikit; dan kita juga tidak mengetahui sedikitpun kemaslahatan ukhrawi. Lalu Allah mengutus nabi-Nya untuk menghilangkan keraguan dan kesamaran, serta menghilangkan perselisihan di antara manusia. Oleh karena itu, jika pelaku bid'ah meninggalkan rahmat agung ini, lalu mengambil apa yang dia anggap maslahat untuk diri dan dunianya tanpa mau menengok dalil-dalil syari'at, maka bagaimana (mungkin) dia memiliki 'ishmah dan masuk ke dalam naungan rahmat tersebut? Padahal dia telah melepas ikatan 'ishmah tersebut dari tangannya lantaran berani membuat sendiri aturan untuk kehidupan dirinya. Dia pun benar-benar terjauhkan dari rahmat tersebut.

Allah ﷻ berfirman:



"Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah bercerai-berai" (Q.s. Ali Imran: 103)

setelah mengatakan:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

“Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya.” (Q.s. Ali Imran: 102)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ber'*ishmah* (berpegang teguh) dengan tali Allah itu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menggunakan cara selain itu akan menyebabkan perpecahan, karena Allah berfirman:

وَلَا تَفَرَّقُوا

“dan janganlah kalian berpecah-belah.”

Perpecahan merupakan tindakan hina di antara tindakan-tindakan para pelaku bid'ah. Karena dia keluar dari hukum Allah dan jauh dari jama'ah kaum muslimin.

3. Seorang yang mendatangi para pelaku bid'ah dengan tujuan untuk memuliakannya, berarti ikut mendukung dalam upaya penghancuran Islam

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَحَدَثَ حَدِيثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru (bid'ah) atau mendukung pelaku bid'ah, maka akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya.”¹⁾

Hal itu karena mendatangi para pelaku bid'ah berarti menghormati mereka. Padahal jelas, mendatangi dengan sikap menghormati mereka berarti mengagungkan tindak bid'ah mereka. Padahal syari'at justru memerintahkan kita untuk

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 1870, dan 3179), dan Muslim (hadits no. 1370) dari Ali bin Abi Thalib ؓ. Hadits di atas merupakan penggalan dari hadits tentang *Ash-Shahifah* yang masyhur. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Anas bin Malik ؓ (hadits no. 1366) dan dari Abu Hurairah ؓ (hadits no. 1371).

membenci, menghinakan, serta merendahnya. Bahkan, dibolehkan dengan cara keras, seperti memukul, atau dalam kondisi tertentu, membunuhnya. Menghormati tindak bid'ah berarti menghalangi pengamalan syari'at Islam dan menerima apa yang bertentangan dengannya. Karena Islam akan hancur ketika tidak lagi diamalkan manusia dan mereka mengamalkan apa yang bertentangan dengannya.

Menghormati pelaku bid'ah merupakan sumber timbulnya dua kerusakan yang akibatnya akan menghancurkan Islam, yaitu:

Pertama, mendorong orang-orang bodoh dan awam ikut melakukan penghormatan tersebut dan berkeyakinan bahwa pelaku bid'ah tersebut adalah orang yang terbaik. Mereka juga akan berkeyakinan bahwa apa yang diperbuat oleh pelaku bid'ah lebih baik dari yang diperbuat oleh yang lainnya. Jelas hal itu mengakibatkan mereka mengikuti tindakan bid'ahnya dan meninggalkan Sunnah yang dijadikan pegangan oleh Ahlus Sunnah.

Kedua, jika pelaku bid'ah itu dihormati karena bid'ahnya, hal itu akan mendorong dirinya lebih kreatif dalam melahirkan perbuatan bid'ah dalam segala perkara. Pada gilirannya bid'ah akan hidup semarak sedangkan Sunnah akan mati. Itulah hakekat penghancuran bid'ah terhadap Islam. Perkataan-perkataan para ulama salaf tentang hal ini menguatkan kebenaran realita di atas. Karena apabila kebatilan diamalkan, maka sudah otomatis kebenaran akan ditinggalkan. Begitu pula sebaliknya. Karena satu 'tempat' hanya akan terisi oleh salah satu dari dua perkara yang saling berlawanan itu.

4. Pelaku bid'ah dilaknat menurut syari'at

Pelaku bid'ah terlaknat berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَحَدَّثَ حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru (bid’ah) atau mendukung pelaku bid’ah, maka akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya.”¹⁾

Termasuk mengadakan perkara baru adalah melakukan Sunnah (amalan) yang jelek yang belum pernah ada contohnya.

5. Perbuatan bid’ah membuat pelakunya semakin jauh dari Allah

Perbuatan bid’ah membuat pelakunya semakin jauh dari Allah berdasarkan perkataan Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata: “Bagi para pelaku bid’ah, bertambahnya kesungguhan ibadah mereka kepada Allah, shalat maupun puasa, hanya akan menambah semakin jauh mereka dari Allah.”

Ayyub As-Sikhtiyani berkata: “Bagi seorang pelaku bid’ah, bertambahnya kesungguhan dia dalam beramal hanya akan menambah semakin jauh dia dari Allah.”

Nukilan-nukilan perkataan ulama salaf di atas dibenarkan oleh sabda Nabi dalam hadits shahih tentang *Khawarij*:

يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمٌ تَحْفَرُونَ صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ
وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ
السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang kalian menganggap kecil shalat kalian dibanding shalat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Lalu beliau mengatakan, ‘Mereka akan keluar dari agama Islam bagaikan anak panah melesat dari busurnya.’”²⁾

Dalam hadits di atas, beliau ﷺ terlebih dahulu menjelaskan kesungguhan amalan mereka, baru kemudian di akhir menjelaskan tentang jauhnya mereka dari Allah ﷻ.

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 49.

2) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 59.

6. Bid'ah adalah sumber terjadinya permusuhan dan kebencian di antara umat Islam

Bid'ah menjadi sumber permusuhan dan kebencian di antara umat Islam, karena dengan adanya bid'ah-bid'ah menyebabkan mereka terpecah menjadi berbagai golongan. Ini terisyaratkan dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain (selain jalan Allah), karena itu akan menceraikan kalian dari jalan-Nya." (Q.s. Al-An'am: 103)

Juga firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka" (Q.s. Al-An'am: 159)

Masih ada beberapa ayat lain yang sejalan dengan dua ayat di atas.

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa rusaknya persatuan umat Islam akan menghancurkan Islam. Realita memang menunjukkan bahwa perpecahan dan permusuhan muncul ketika terjadinya perbuatan bid'ah.

Sebagai bukti akan hal itu adalah kisah golongan *Khawarij*. Golongan *khawarij* (yang notabene tukang bid'ah itu) memusuhi dan memerangi umat Islam, sementara mereka membiarkan orang-orang kafir. Mereka mendekati para raja yang berkuasa, lalu menyerang orang-orang yang berpegang dengan Sunnah, menimpakan berbagai malapetaka, siksaan, dan pembunuhan.

Setiap orang yang berbuat satu kebid'ahan biasanya menghalang-halangi manusia mengikuti syari'at, serta mencela orang-

orang yang mengikuti syari'at. Sementara, orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah juga diperintahkan untuk memusuhi para pelaku bid'ah. Para ulama telah memperingatkan agar kita tidak berkawan dan duduk bermajlis dengan mereka. Itulah yang menjadi sebab munculnya permusuhan dan kebencian (antara orang-orang yang berpegang erat dengan Sunnah dan para pelaku bid'ah). Tetapi, yang menjadi sebab utama terjadinya permusuhan adalah karena dengan bid'ahnya itu para pelaku bid'ah keluar dari jama'ah kaum muslimin dan karena dengan bid'ahnya itu mereka tidak lagi mengikuti jalan yang ditempuh kaum mukminin. Jadi bukan karena tindakan melampaui batasnya, (yaitu tindakan bid'ahnya) semata-mata. Bagaimana tidak akan terjadi permusuhan, padahal kita diperintahkan untuk memusuhi orang-orang yang tidak loyal kepada kita serta tidak mau bergabung dengan jama'ah?!

7. Bid'ah mencegah pelakunya mendapat syafa'at

Muhammad ﷺ

Hal itu berdasarkan hadits shahih, di mana beliau ﷺ bersabda:

أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّهُ سَيُوتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي
فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَيُقَالُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ
عَلَى أَعْقَابِهِمْ

"Orang pertama yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Dan sungguh, akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka dikumpulkan ke dalam golongan kiri ... dan seterusnya hingga beliau bersabda: ... mereka masih tetap murtad di atas kaki-kaki mereka".¹⁾

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 6526, 3349, dan 3447), dan Muslim (hadits no. 2860) dari Ibnu Abbas.

Di dalam hadits di atas tidak disebutkan adanya syafa'at Rasulullah ﷺ untuk mereka. Dan nampak dari permulaan hadits bahwa kemurtadan dalam hadits tersebut yang dimaksud bukan kekafiran, karena beliau mengatakan:

وَأِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي

"dan bahwasanya akan didatangkan beberapa orang dari umatku."

Kalaulah mereka itu murtad (dalam artian keluar) dari Islam tentu beliau tidak akan menisbatkan mereka sebagai umat beliau. Hal itu juga karena beliau ﷺ membawakan ayat yang di dalamnya tersebut kalimat:

وَإِنْ تَعَفَّرَ لَهُمْ فَأِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Q.s. Al-Maidah: 118)

Kalau yang dimaksud oleh Nabi ﷺ mereka keluar dari Islam secara total tentu beliau tidak akan menyebutkan ayat tersebut. Karena orang yang mati dalam kekufuran niscaya tidak ada ampunan baginya sama sekali. Ampunan hanya akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Tentang hal ini Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki." (Q.s. An-Nisa': 116)

8. Pelaku bid'ah menanggung dosa orang lain yang mengamalkan bid'ahnya sampai hari kiamat

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ

“(Ucapan itu) menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka sepenuhnya pada hari kiamat dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan).” (Q.s. An-Nahl: 25)

Juga berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang shahih

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

“Barang siapa merintis suatu amalan kejelekan, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang (ikut) mengamalkannya.”⁽¹⁾

9. Pelaku bid'ah tidak akan diterima taubatnya.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ

“Sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat.”⁽²⁾

Dan hal itu juga ditunjukkan oleh hadits tentang perpecahan (umat), di mana beliau ﷺ bersabda:

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى
الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَتَّقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1017) dari Jarir bin Abdullah رضى الله عنه. Hadits ini secara lengkap akan disebutkan pada hlm. 99-101.

2) Hadits ini shahih; diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *Tarikh Ashbahani*, Ath-Thabarani dalam kitab *Al-Ausath*, Al-Baihaqi dalam kitab *Asy-Syu'ab*, dan yang lainnya. Lihat kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (hadits no. 1620), di situ hadits ini disebutkan dengan lafal: [حجب], [احتجب], dan [احتجب].

“Dan sesungguhnya akan keluar di antara umatku beberapa kaum yang dihindangi hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit rabies¹⁾ dalam tubuh seseorang di mana semua urat maupun sendinya terjalari.”²⁾

Tercegahnya pelaku bid'ah melakukan taubat ini bisa saja bersifat mutlak (hingga sampai pelakunya meninggal), dan bisa juga tidak mutlak. Karena ada kemungkinan dia akan bertaubat dari pendapatnya yang terdahulu dan mau rujuk kepada kebenaran, sebagaimana bisa dilihat dalam kisah Abdullah bin Al-Hasan Al-Anbary, kisah perdebatan Ibnu Abbas dengan kelompok *Haruriyyah* yang keluar dari kepemimpinan Ali ؑ, serta kisah perdebatan Umar bin Abdul Aziz dengan sebagian dari mereka (kelompok *Haruriyyah*). Meskipun pada kebanyakannya mereka bersikeras bertahan dengan jalan mereka yang sesat itu. Oleh karena itulah pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinan mereka mau bertaubat. Karena hadits tersebut mengandung keumuman yang mutlak secara lahirnya. Tentang hal ini *insya Allah* akan dijelaskan secara lebih panjang lebar nanti.

Adapun yang menyebabkan sangat kecil kemungkinan mereka bertaubat adalah bahwa mematuhi dan menjalankan aturan-aturan syari'at adalah sesuatu yang berat bagi jiwa seseorang. Karena patuh pada aturan syari'at merupakan perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu dan menghambat keinginan syahwat. Memang hal itu akan sangat berat bagi mereka. Karena (mengikuti) kebenaran adalah sesuatu yang berat, sementara jiwa manusia akan cenderung dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya.

-
- 1) Yaitu penyakit yang ada pada anjing. Barang siapa digigit oleh anjing (gila) maka penyakit ini akan bisa mematikan orang tersebut.
 - 2) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 3597), Ahmad (IV/102), dan yang lainnya. Lafal hadits ini merupakan tambahan dari hadits *Al-Firaq* (perpecahan umat).

Setiap tindakan bid'ah mesti dimasuki pengaruh hawa nafsu. Karena bid'ah tercipta berdasarkan sudut pandang orang yang menciptakannya, bukan menurut pandangan Allah yang membuat syari'at.

Pelaku bid'ah rancu dalam menggunakan dalil yang mereka sandarkan kepada syari'at dan mengklaim bahwa yang dia perbuat adalah sesuai dengan yang diinginkan Allah yang membuat syari'at. Akhirnya, hawa nafsunyalah yang menjelma menjadi dalil syar'i bagi dirinya! Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari jeratan semacam itu, karena seorang penyeru hawa nafsu biasanya akan memegang erat-erat pendiriannya! Ini menjadi alasan mengapa pelaku bid'ah tidak diterima taubatnya secara mutlak.

10. Pelaku bid'ah akan ditimpa kehinaan di dunia dan mendapat kemurkaan dari Allah ﷻ

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَأْتِيهِمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembah mereka) kelak akan ditimpa kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang membuat-buat kebohongan." (Q.s. Al-A'raf: 152)

Dalam ayat di atas Allah ﷻ mengatakan:

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

"Demikianlah Kami balas orang-orang yang membuat-buat kebohongan."

Ayat di atas sifatnya umum meliputi mereka dan orang-orang yang semisal mereka, karena bid'ah adalah bentuk kebohongan terhadap Allah. Tentang hal ini Allah mengabarkan dalam kitab-Nya:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ

“Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan mengada-adakan (kebohongan) terhadap Allah.” (Q.s. Al-An’am: 140)

Jadi, setiap pelaku tindak bid’ah dalam agama Allah adalah rendah dan hina. Meskipun sekilas nampak mulia dan perkasa, tetapi pada hakekatnya mereka itu hina. Dan kehinaan para pelaku bid’ah tersebut bisa kita saksikan di sepanjang masa. Bukankah kita mengetahui bagaimana keadaan para pelaku bid’ah pada zaman tabi’in dan pada masa setelahnya? Kita tahu, bagaimana mereka berusaha membaaur dengan para penguasa dan bergandengan tangan dengan para pecinta dunia, (bagi mereka yang punya kemampuan). Namun bagi mereka yang belum mampu melakukan hal itu maka akan menyembunyikan kebid’ahannya. Mereka menghindar dan tidak mau bergaul dengan masyarakat. Mereka lakukan seluruh amalan (bid’ah)nya secara sembunyi-sembunyi.

11. Pelaku bid’ah kelak di akhirat

dijauhkan dari telaga Rasulullah ﷺ

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Asma’ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ:
أُمَّتِي، فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَشَا الْقَهْقَرَى

“Aku akan berada di atas telagaku (nanti di akhirat) menunggu siapa-siapa yang akan datang kepadaku. Lalu didatangkan (kepadaku) beberapa orang dari umatku. Aku berkata, ‘(Mereka

itu) umatku.' Lalu dikatakan (kepadaku), 'Kamu tidak tahu kalau mereka itu telah menyelisih Sunnahmu."¹⁾

12. Pelaku bid'ah dikhawatirkan akan menjadi kafir

Para ulama dari kalangan salaf yang terdahulu dan lainnya berselisih pendapat dalam masalah mengkafirkan golongan ahli bid'ah seperti *Khawarij*, *Qadariyyah*, dan yang lainnya. Dan yang menunjukkan kafirnya pelaku bid'ah adalah firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka." (Q.s. Al-An'am: 159)

Juga firman-Nya:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

"Pada hari di mana di situ ada wajah-wajah yang putih berseri dan wajah-wajah yang hitam muram." (Q.s. Ali Imran: 106)

Para ulama telah menetapkan kafirnya sebagian dari golongan-golongan sesat semacam itu, seperti golongan *Bathiniyyah* dan lainnya. Bila para ulama berselisih pendapat dalam perkara 'apakah seseorang itu kafir atau tidak', maka setiap orang yang berakal hendaknya berhati-hati dalam perkara yang pelik seperti ini. Dalam masalah seperti ini (ketika kita berdialog dengan para pelaku bid'ah) sebaiknya kita mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat apakah kamu telah jatuh dalam kekafiran atau hanya sesat saja tetapi tidak kafir." Atau, kita mengatakan, "Sebagian ulama mengatakan bahwa kamu telah kafir dan halal darahnya."

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no.7048), dan Muslim (hadits no. 2293).

13. Pelaku bid'ah akan tertimpa *su'ul khatimah* (jelek akhir kehidupannya)

Pelaku bid'ah akan jelek akhir kehidupannya –kita berlindung kepada Allah dari keadaan semacam ini–, karena dia melakukan perbuatan dosa. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa, jelaslah dia bermaksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang mati dalam keadaan bersikukuh dalam kemaksiatannya, maka besar kemungkinan dia akan tertimpa *su'ul khatimah* tersebut.

Hal di atas dikarenakan pelaku bid'ah disamping dia bersikeras menjalani perkara yang dilarang, dia juga berani menentang syari'at dengan akalinya, tidak menerima syari'at dalam menyelesaikan segala urusannya, dan meyakini kemaksiatan tersebut sebagai ketaatan, serta menganggap baik apa yang dianggap jelek oleh syari'at. Dan bila ada sesuatu yang diyakini sebagai bentuk ketaatan atau kepatuhan karena sesuai dengan sudut pandangnya, otomatis dia menganggap jelek apa yang dianggap baik oleh syari'at (yang bertentangan dengan sudut pandangnya). Barang siapa yang demikian keadaannya, maka besar kemungkinan dia akan meninggal dalam keadaan *su'ul khatimah*, kecuali bila Allah menghendaki lain.

14. Pelaku bid'ah hitam muram mukanya pada hari kiamat

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ

“Pada hari di mana di situ ada wajah-wajah yang putih berseri dan wajah-wajah yang hitam muram.” (Q.s. Ali Imran: 106)

15. Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin berlepas diri dari pelaku bid'ah

Hal itu disebutkan dalam firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, maka tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.” (Q.s. Al-An’am: 159)

Ibnu Umar رضي الله عنه pernah berkomentar tentang kelompok Qadariyyah. Dia berkata, “Jika aku berjumpa dengan mereka, akan aku kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku”.¹⁾

Atsar-atsar tentang hal itu banyak jumlahnya. Atsar-atsar tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi ﷺ:

الرَّءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang itu bisa dilihat dari agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya.”²⁾

Arahan dalam hadits tersebut kepada kita jelas sekali.

16. Pelaku bid'ah dikhawatirkan tertimpa fitnah (bencana) di dunia

Hal itu berdasarkan atsar yang diceritakan oleh 'Iyadh dari Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Malik tentang orang yang berniat ihram dari Madinah sebelum *miqat*.³⁾ Beliau menjawab: ‘Ini menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Aku khawatir dia akan terkena fitnah (bencana) di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Tidakkah kamu mendengar firman Allah ﷻ:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 59.

2) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 4833), At-Tirmidzi (hadits no. 2378) dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafal: [الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ]

3) Tempat memulai berihram dalam pelaksanaan haji dan umrah. Pent.

“Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa bencana dan azab yang pedih.” (Q.s. An-Nur: 63)

Karena Nabi ﷺ memerintahkan kita agar berniat ihram dari miqat-miqat (yang telah ditentukan).”

Itulah patokan-patokan umum yang bisa kita jadikan pedoman untuk perkara-perkara lain yang sejenis. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan bid'ah banyak jumlahnya. Penjelasan makna masing-masingnya pun panjang. Kami mencukupkan diri dengan menyampaikannya secara ringkas saja.

2.5. PERBEDAAN ANTARA BID'AH DAN MAKSIAT

Tinggal beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam bab ini. Yaitu, tentang penjelasan bahwa semua bid'ah adalah sesat, dan pelakunya tersesat dan menyesatkan.

Bid'ah berbeda dengan tindak kemaksiatan lainnya. Pada umumnya kemaksiatan dilekati label sesat bila berbentuk bid'ah atau serupa dengan bid'ah. Beberapa perkara pelanggaran syari'at (bila bentuknya bukan bid'ah atau yang serupa bid'ah), maka tidaklah dinamakan kesesatan, dan pelaku pelanggaran tersebut tidaklah dicap sebagai orang yang tersesat. Demikian pula orang yang dengan sengaja melakukan kemaksiatan (selain bid'ah atau serupa bid'ah); dia tidak mutlak dicap sebagai orang yang tersesat.

Hal itu karena kesesatan adalah lawan dari petunjuk. Seorang pelaku bid'ah, tatkala sudah dikuasai hawa nafsu lagi jahil terhadap jalan menuju Sunnah, akan beranggapan bahwa apa yang tampak baik menurut akalnyalah itulah jalan yang lurus. Dia akan terus berjalan dengan anggapan yang salah tersebut, sehingga dia pun menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi, dia tersesat sementara dia menganggap dirinya berada di atas jalan yang lurus.

Para pelaku bid'ah dari umat ini tersesat tidak lain karena mereka mengambil dalil-dalil berdasarkan hawa nafsu dan

syahwat, bukan karena tunduk di bawah hukum-hukum Allah. Inilah perbedaan antara pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Pelaku bid'ah menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman utama dan mengambil dalil-dalil hanya sebagai pelengkap saja. Apalagi ditambah kejahilan mereka tentang prinsip-prinsip syari'at dan tidak ada kemauan meneliti maksud prinsip-prinsip tersebut. Maka, keadaannya pun lebih berbahaya dan lebih dekat kepada penyimpangan dan keluar dari maksud-maksud syari'at.

Sebagai buktinya, kita dapatkan, semua pelaku bid'ah yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam selalu mendatangkan bukti berupa dalil syar'i, namun mereka pahami dalil-dalil tersebut menurut akal pikiran dan kemauan nafsunya. Berbeda dengan yang bukan pelaku bid'ah. Mereka yang bukan pelaku bid'ah itu menempatkan petunjuk dan kebenaran sebagai prioritas utama, dan menempatkan hawa nafsu mereka sebagai penopang saja. Dan perbedaan sikap keduanya itu tertuang dalam firman Allah ﷻ:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

"Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan (kepada kesesatan), maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat."

sampai dengan firman-Nya ﷻ:

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

"Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat; semuanya itu dari sisi Tuhan kami.'" (Q.s. Ali Imran: 7)

Seseorang yang demikian keadaanya, (yaitu memiliki ilmu yang mendalam) tentu tidaklah layak disebut sebagai pelaku bid'ah atau tersesat, meskipun bisa saja dia melakukan kesalahan karena khilaf atau karena samar dalam satu perkara.

Dia tidak dikatakan sebagai pelaku bid'ah karena dia mengikuti dalil, memomorduakan hawa nafsunya, dan mengedepankan perintah Allah. Dan dia dikatakan tidak tersesat karena dia menempuh dan meniti jalan yang lurus. Kalaupun pada suatu ketika dia keluar dari jalan yang lurus tersebut, yang berarti dia bersalah, maka tidak ada dosa baginya; bahkan dia mendapat pahala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits shahih:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

"Jika seorang hakim berijtihad, lalu salah, maka mendapat satu pahala; dan jika benar, maka mendapat dua pahala."⁽¹⁾

Kalaupun dia keluar dari jalan yang lurus dengan sengaja umpamanya, maka dia tidak akan menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus ditempuh oleh dirinya ataupun oleh orang lain, ataupun sebagai sebuah syari'at yang harus dipegang. ♦

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 7352), dan Muslim (hadits no. 1716) dari 'Amr bin Al-'Ash رضي الله عنه.

Bab 3

Bid'ah tercela secara umum dan beberapa syubhat dari para pelaku bid'ah

3.1. BID'AH TERCELA SECARA UMUM

Ketahuiilah, –semoga Allah merahmati Anda– bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan di muka menunjukkan tercelanya bid'ah secara umum. Hal itu bisa dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, dalil-dalil yang berkenaan dengan bid'ah menunjukkan pengertian mutlak dan umum. Meskipun banyak, tapi tidak ada sama sekali yang menyatakan pengecualian. Misalnya yang menyatakan: *Setiap bid'ah itu sesat kecuali ini atau kecuali itu*. Tidak ada satupun yang mengandung pengertian semacam itu. Seandainya perkara bid'ah dianggap baik menurut pandangan syari'at atau dimasukkan dalam kategori hal-hal yang disyari'atkan, tentu hal itu akan disebutkan dalam satu ayat atau hadits. Namun faktanya tidak ada. Artinya, dalil-dalil tersebut dhahimnya secara keseluruhan menunjukkan ketetapan umum yang tidak dapat ditentang pemberlakuannya oleh siapa pun.

Kedua, ada kaidah ushul bahwa setiap kaidah umum atau dalil syari'at yang bersifat umum, apabila berulang-ulang di banyak

tempat dan mempunyai pendukung yang menunjukkan kepada makna-makna pokok atau cabang, sementara tidak diiringi dengan adanya *taqyid* (yang membatasi) atau *takhshish* (yang mengkhususkan), maka dalil-dalil tersebut tetap dipakai pada keumumannya. Contohnya seperti firman Allah ﷻ:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”
(Q.s. Fathir:18)

dan firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan seorang manusia tidak memperoleh apapun selain apa yang telah diusahakannya.” (Q.s. An-Najm: 39)

dan (ayat-ayat lain) yang semisalnya (yang bersifat umum).

Ketiga, adanya *ijma'* para ulama salaf dari kalangan sahabat, *tabi'in*, dan juga generasi sesudahnya bahwa *bid'ah* adalah tindakan tercela. Mereka pantang melakukannya, serta berpaling dari orang-orang yang suka melakukannya. Tidak ada satupun dari mereka yang tinggal diam dalam hal ini. Maka, hal itu merupakan *ijma'* yang menunjukkan bahwa setiap *bid'ah* bukanlah suatu kebenaran, bahkan justeru merupakan kebatilan.

Keempat, perbuatan *bid'ah* itu sendiri memang sesuatu yang tercela. Karena *bid'ah* termasuk perbuatan menandingi dan membuang syari'at. Bila demikian halnya, mustahil *bid'ah* diklasifikasi menjadi *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*; ada *bid'ah* yang terpuji dan ada yang tercela. Karena menganggap baik apa yang bertentangan dengan syari'at tidaklah dibenarkan menurut akal maupun menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

Bila *bid'ah* merupakan perbuatan tercela, maka pelakunya pun tercela. Karena *bid'ah* itu yang tercela bukan dzat *bid'ahnya* saja, tetapi tercela juga orang yang melakukannya. Jadi, pelaku

bid'ah itu benar-benar tercela; sementara ketercelaan adalah ciri khas perbuatan dosa. Oleh karena itu, seorang pelaku bid'ah itu tercela dan berdosa. Itu berlaku secara mutlak dan umum. Dan yang menunjukkan berlakunya kemutlakan dan keumuman bid'ah adalah empat hal:

1. Dalil-dalil tersebut menerangkan keadaan para pelaku bid'ah secara jelas. Yaitu seperti firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.” (Q.s. Al-An'am: 159)

Juga firman Allah:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ

“Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka.” (Q.s. Ali Imran: 105)

Nabi ﷺ juga bersabda:

فَلْيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَن حَوْضِي

“Sungguh, ada beberapa orang yang akan tercegas (tertolak) dari telagaku”.¹⁾

Masih banyak dalil lain yang menunjukkan tercelanya bid'ah. Jika secara tekstual *nas-nas* yang ada memberikan celaan terhadap bid'ah, dan celaan tersebut jelas akan mengena

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 249) dari Abu Hurairah ﷺ.

pula kepada pelakunya. Jika celaan tersebut mengena para pelakunya, maka berarti bisa dikatakan mereka telah melakukan dosa.

2. Keterangan dari Al Qur'an maupun hadits menunjukkan bahwa para pelaku bid'ah mendahulukan hawa nafsunya dalam segala urusan mereka. Dalil syar'i mereka tempatkan sebagai pelengkap saja. Oleh karena itu, kita dapati mereka suka melakukan takwil terhadap semua dalil yang menyelesaikan hawa nafsu mereka, dan mereka mengikuti perkara syubhat yang sesuai dengan kehendak mereka. Perhatikanlah firman Allah ﷻ:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya." (Q.s. Ali Imran: 7)

Pada ayat di atas disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Allah telah menetapkan adanya kecondongan pada diri mereka, yakni menyimpang dari kebenaran,

Kedua, bahwa mereka mengikuti perkara yang samar maknanya (*al-mutasyabih*), yaitu lawan dari perkara yang pasti (*al-muhkam*) dan jelas maknanya (*wadhahul ma'na*).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ

"Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Q.s. Ali Imran: 105)

Ayat ini memberi bukti bahwa orang-orang yang berpecah-belah itu telah mendapatkan penjelasan yang cukup, dan perpecahan itu tidak lain terjadi karena dari pihak orang-orang yang berpecah belah itu sendiri, bukan bersumber dari dalil. Jadi, kalau begitu perpecahan itu bersumber dari mereka sendiri; dan itulah hakekat perbuatan mengikuti hawa nafsu.

Banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan atau menjelaskan bahwa setiap pelaku bid'ah itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsu berarti mereka tercela dan berdosa. Dalil-dalil tercela dan berdosa mengikuti hawa nafsu juga banyak, di antaranya firman Allah:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah." (Q.s. Al-Qashash: 50)

Juga firman Allah:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

"Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah; sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka adzab yang berat." (Q.s. Shad: 26)

Dan juga firman Allah:

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

"Dan janganlah kalian menuruti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami lagi mengikuti hawa nafsunya." (Q.s. Al-Kahfi: 28)

Banyak ayat-ayat lain yang semisal dengan ayat-ayat di atas. Jadi, setiap pelaku bid'ah itu tercela dan berdosa.

3. Kebanyakan para pelaku bid'ah menggunakan anggapan-anggapan dalam menilai baik dan buruk (suatu perkara); dan itulah yang mereka jadikan pedoman dan kaidah utama dalam membangun 'syari'at' mereka. Itulah yang mereka dahulukan dalam ajaran-ajaran mereka, dimana mereka tidak meragukan akal sama sekali. Sementara mereka bisa meragukan dalil-dalil bila secara lahir tidak cocok dengan mereka, sehingga mereka banyak menolak dali-dalil syar'i.

Anda melihat mereka mendahulukan hawa nafsu daripada syari'at, sehingga mereka pun disebut *ahlul hawa* (pengikut hawa nafsu). Hal itu disebabkan karena hawa nafsu telah menguasai akal mereka dan merebak luas di kalangan mereka. Jadi, kalau begitu, sudahlah tepat kita mengatakan bahwa berdosalah orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Karena mereka hanya bersandar dengan akal saja untuk memuaskan hawa nafsunya.

4. Orang yang dalam ilmunya, tidak akan mau berbuat bid'ah. Memang bid'ah itu selamanya hanya akan menimpa orang-orang bodoh, yang karena kebodohnya itulah dia berbuat bid'ah. Lalu, orang-orang bodoh lainnya menganggap bahwa mereka itu ulama dan menggiring orang lain meyakini anggapan mereka. Dalam keadaan semacam itu, tidak diperbolehkan seseorang melakukan ijtihad, karena belum memenuhi syarat-syarat ijtihad; dan apabila dia melakukan perkara yang diharamkan (karena ijtihadnya itu), dia berdosa.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa para pelaku bid'ah itu berdosa; dan jelas pula perbedaan antara para pelaku bid'ah dengan seorang mujtahid yang salah dalam ijtihadnya.

Kesimpulannya: Setiap pelaku bid'ah itu berarti pelaku tindakan dosa, walaupun hanya mengamalkan bid'ah yang *makruh tanzih*. Ini kalau benar ada bid'ah yang makruh dengan

macam *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*¹⁾. Hal ini apakah dia yang membuatnya, atau dia hanya ikut mempertahankan kelangsungan tindakan bid'ah tersebut. Jadi, pelaku bid'ah itu tetap berdosa dalam kondisi apapun.

3.2. PENGGOLONGAN PELAKU BID'AH

Seseorang yang melakukan bid'ah tidak lepas dari dua keadaan, yakni mungkin dia itu seorang *mujtahid* atau hanya *muqallid*²⁾ saja. Seorang *muqallid* ada yang bertaklid dengan meneliti terlebih dahulu dalil yang disebutkan oleh mujtahid sebelum mengambil ketetapan tersebut bagi dirinya; dan ada pula yang bertaklid tanpa melalui penelitian atau taklid buta. Sehingga, para pelaku bid'ah terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama. Dia *mujtahid* dalam tindak bid'ahnya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

- a. Kemungkinan pertama, dia benar-benar termasuk dalam kategori seorang *mujtahid*. Bila demikian keadaannya, perbuatan bid'ahnya biasanya hanya bersifat sementara; tidak terus-menerus. Perbuatan bid'ahnya kita katakan sebagai kekhilafan dan kekeliruan saja. Karena dirinya tidak bermaksud mengikuti perkara *mutasyabih* untuk membuat fitnah atau mencari-cari takwil terhadap Al-Qur'an. Artinya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjadikan hawa nafsunya tersebut sebagai patokan utama. Pelaku bid'ah dalam jenis ini apabila mendapati kebenaran atau (menemukan kesalahan bid'ahnya), dia akan segera rujuk kepada kebenaran tersebut.

1) Yaitu makruh yang menurut istilah ulama fikih berarti sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan lawannya adalah *makruh tahrim* yang bermakna haram. *wallahu a'lam.* pent.

2) *Mujtahid* ialah seseorang yang menetapkan suatu ketetapan hukum dalam suatu perkara dengan menggunakan dalil-dalil; sedangkan *muqallid* ialah seseorang yang bertaklid (mengikuti) ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh para mujtahid.

- b. Kemungkinan kedua, dia belum termasuk dalam kategori *mujtahid*. Bila demikian keadaannya, wajar kalau dia menetapkan sesuatu yang menyelisihi syari'at. Karena telah terkumpul pada dirinya dua hal, yaitu kebodohan terhadap kaidah-kaidah syar'i dan hawa nafsu yang menjadi faktor pendorong utamanya. Bila hawa nafsu telah bergabung dengan kebodohan, lalu nampak dalil di hadapannya, yang menurut persangkaannya adalah syar'i, yang menunjukkan akan kebenaran madzhabnya, maka hawa nafsu itu akan dominan menguasai dirinya dan akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari tindak bid'ahnya. Ibarat penyakit rabies yang mengalir dalam tubuh orang yang terjangkitinya. Pelaku bid'ah jenis ini jelas berdosa; dan dosanya seperti dosa orang yang merintis amal yang jelek.¹⁾

Kedua. Dia seorang *muqallid* yang sanggup meneliti dalil yang ditetapkan oleh mujtahid. Artinya, dia seseorang yang tahu dalil, namun tidak dapat menetapkan hukum dari dalil sehingga dia hanya mengikuti orang lain yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dari dalil tersebut. Namun, dia mengambil ketetapan hukum tersebut dengan disertai *syubhat-syubhat* yang mendukung 'kebenaran' pendapat yang diambilnya. Dia ikut mendakwahkan pendapat mujtahid yang diikutinya. Karena pendapat yang diikutinya itu memang telah melekat dalam hatinya. Dan dia pun akhirnya (mantap dalam pendapatnya) seperti orang yang diikutinya. Kalau pun tidak sama persis, tetapi hatinya telah kuat mencintai pendapat madzhabnya, sehingga memusuhi dan mencintai orang lain atau sesuatu atas dasar madzhabnya tersebut.

Ketiga. Dia seorang *muqallid* tulen dalam tindak bid'ahnya, seperti orang yang sangat awam. Yaitu mereka yang bertaklid kepada orang lain karena memang sudah selayaknya bertaklid.

1) Dia akan mendapatkan dosa karena perbuatan bid'ahnya, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti tindak bid'ahnya. Pent.

Seorang *muqallid* harus bisa memilih siapa yang harus dia ikuti pendapatnya. Kalau ada orang-orang yang layak dijadikan sandaran, kemudian muqallid tersebut meninggalkan mereka dan malah bertaklid kepada yang lain, maka ia berdosa. Karena ia tidak merujuk kepada orang yang selayaknya dirujuk. Dia tinggalkan orang yang selayaknya dia ikuti tersebut dan lebih memilih mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti. Dengan keadaannya yang seperti itu, maka dia tidak termasuk seorang muqallid yang diterima udzurnya. Karena ia bertaklid dalam urusan agama kepada seorang yang tidak tahu urusan agama. Dia melakukan tindakan bid'ah yang salah, sementara dirinya mengira berada di atas jalan yang lurus. Sering kita dapatkan orang yang mempunyai sifat demikian; mencintai dan membenci (orang lain) hanya berdasarkan taklid saja.

Kemudian, kalau ternyata tidak ada orang-orang di sekitarnya yang bisa dijadikan sandaran, lalu dia menempatkan dirinya seperti orang-orang yang berhak (berijtihad), maka kita perlu berhati-hati dalam menetapkan bahwa dia berdosa ataukah tidak.

3.3. AHLI HAWA DAN AHLI BID'AH

Sesungguhnya istilah *ahli hawa* dan *ahli bid'ah* secara hakiki hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengada-adakan bid'ah yaitu mereka yang mendahulukan tuntutan hawa nafsu dalam mengadakan bid'ah tersebut, lalu membelanya, dan menunjukkan dalil-dalil yang mendukung 'kebenaran' apa yang mereka perbuat. Istilah tersebut dipakai sebagaimana istilah *Ahlu Sunnah*. Yaitu, diperuntukkan bagi mereka yang membela Sunnah, yang menetapkan (hukum) sesuai dengan Sunnah, dan menjaga kemuliaan serta kehormatannya.

Istilah *ahli hawa* tidak diperuntukkan bagi orang-orang awam. *Ahli hawa* hanyalah dinisbatkan kepada mereka-mereka yang menetapkan sesuatu sesuai hawa hafsunya, dan menganggap baik atau buruk sesuatu dengan pendapat mereka sendiri.

Dengan demikian, jelaslah, bahwa istilah *ahli hawa* dan *ahli bid'ah* memiliki arti yang sama. Yaitu, siapa saja yang mengadakan bid'ah dan memproklamirkan kelebihan bid'ahnya itu dari yang lainnya. Adapun orang-orang yang tidak seperti itu keadaannya, yang hanya mengikuti pemimpin-pemimpin mereka dengan taklid buta saja, maka tidak disebut sebagai *ahli hawa* atau *ahli bid'ah*.

Jadi, dalam hal ini ada dua golongan, yaitu pencetus bid'ah dan pengikut pelaku bid'ah. Para pengikut pencetus bid'ah, barangkali tidak termasuk ke dalam istilah *ahli hawa* atau *ahli bid'ah*, karena mereka hanya sekedar mengikut saja. (Yang termasuk *ahli hawa* atau *ahli bid'ah*) tidak lain adalah si pencetus bid'ah, yang mengada-adakannya, atau yang membawakan dalil untuk membenarkan apa yang diada-adakan tersebut, baik secara khusus maupun secara umum. Karena Allah ﷻ telah mencela beberapa kaum yang mengatakan:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ

“Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.” (Q.s. Az-Zukhruf: 22)

Pada ayat di atas, orang-orang musyrik bersandar kepada dalil yang sifatnya umum, yaitu bapak-bapak (mereka). Mereka menganggap (bapak-bapak mereka) sebagai orang-orang yang pandai, dan menganut agama yang taat. Oleh karena itu, menurut anggapan mereka, bapak-bapak mereka itu tentu berada dalam kebenaran, maka mereka pun mengikutinya. Karena kalau itu salah tentu mereka tidak akan mengikutinya

Logika mereka itu serupa dengan orang yang membenarkan tindak bid'ahnya berdalil dengan amalan sang guru atau orang yang dianggap shaleh. Mereka tidak mau melihat apakah sang guru atau orang yang dianggap shaleh tersebut termasuk

mujtahid secara syar'i ataukah termasuk *muqallid*; juga tidak mau melihat apakah dia itu beramal dengan ilmu atau dengan kebodohan belaka.

Secara umum tindakan seperti itu tergolong mencari dalil untuk dijadikan pegangan dalam mengikuti hawa nafsu. Maka, barang siapa yang melakukan tindakan serupa itu berarti sama dengan mereka, dan termasuk dalam golongan *ahlul ibtida'* (orang-orang yang membuat bid'ah). Karena semestinya dia memperhatikan kebenaran yang datang kepadanya, menelitinya secara berhati-hati, serta bertanya hingga terang baginya, lalu dia ikuti, atau bila itu kebatilan maka dia jauhi. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman membantah orang-orang yang berhujjah dengan tindakan orang-orang yang telah lalu:

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ؟

(Rasul itu) berkata: "Apakah (kalian akan mengikutinya juga) sekalipun Aku membawa untuk kalian (agama) yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kalian dapati pada bapak-bapak kalian?" (Q.s. Az-Zukhruf: 24)

Dan dalam ayat yang lain disebutkan:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُوا مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah!" mereka menjawab, "(Tidak mau!) Kami hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami."

Maka Allah menjawab:

أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?" (Q.s. Al-Baqarah: 170)

Dalam ayat yang lain disebutkan:

أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

“Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syetan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?” (Q.s. Luqman: 21)

Masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan hal serupa.

Orang yang demikian keadaannya akan menolak apa yang menyelisihi madzhabnya dengan cara menyebarkan *syubhat* (kerancuan) dalam menggunakan dalil, baik secara terperinci maupun global, dan dia akan fanatik kepada apa yang dia anut tanpa menengok kepada yang lain. Itulah hakekat tindakan mengikuti hawa nafsu. Benar-benar tercela tindakannya itu, sehingga dia pun akan mendapat dosa.

Sebaliknya, orang yang ingin berlaku lurus akan condong kepada kebenaran di manapun dia dapati; dan inilah sikap yang biasa dilakukan oleh para pencari kebenaran. Mereka akan mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ karena kebenaranlah (yang beliau bawa).

3.4. TINGKATAN DOSA PELAKU BID'AH

Telah jelas bahwa pelaku bid'ah itu berdosa. Akan tetapi para pelaku bid'ah itu tidaklah sama tingkat dosanya. Dosa mereka berbeda-beda tingkatannya tergantung hal-hal sebagai berikut:

- pelaku bid'ah tersebut menyembunyikan atau menampakkan tindakan bid'ahnya;
- pelaku bid'ah tersebut mengajak orang lain untuk ikut melakukan bid'ahnya atau tidak;
- pelaku bid'ah tersebut melakukan bid'ah *hakikiyah* ataukah *idhafiyah*;
- pelaku bid'ah itu melakukan bid'ah yang terang bid'ahnya ataukah masih agak samar-samar;

- pelaku bid'ah itu melakukan bid'ah yang termasuk tindak kekufuran atau tidak;
- pelaku bid'ah tersebut bersikeras mempertahankan perbuatan bid'ahnya atautakah tidak.

serta hal-hal lain yang menjadikan berbedanya tingkat dosa pelaku bid'ah.

1. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari bid'ahnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan

Orang yang melakukan bid'ah secara sembunyi-sembunyi bahayanya terbatas pada dirinya sendiri dan tidak sampai memakan korban orang lain. Kemudian, bid'ah yang dilakukannya itu apakah bid'ah yang besar, kecil, atau yang makruh, maka akan tetap pada hukum asalnya. (Maksudnya, dia akan mendapatkan dosa sesuai tingkatan bid'ah tersebut). Sedangkan bid'ah yang dilakukan secara terang-terangan, meskipun pelakunya tidak mengajak orang lain mengikuti bid'ahnya, namun tindakan terang-terangannya itu sendiri memberikan dorongan atau tarikan kepada orang lain untuk mengikuti bid'ahnya. (Sehingga, bid'ah yang dilakukan secara terang-terangan dosanya lebih besar daripada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi).

2. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari apakah dia mengajak orang lain melakukan bid'ah tersebut atau tidak

Pelaku bid'ah yang tidak mengajak dan menyeru kepada bid'ahnya memang ada kemungkinan untuk diikuti, tapi mungkin juga tidak. Manusia berbeda-beda respon terhadap pelaku bid'ah yang tidak mengajak dan menyeru mereka. Bisa jadi pelaku bid'ah tersebut tidak dikenal, (sehingga orang-orang tidak mengikuti). Bisa jadi dia dikenal tapi juga tidak diikuti, sebab ada orang lain yang lebih terkenal, yang memiliki kedudukan lebih tinggi di kalangan manusia.

Adapun pelaku bid'ah yang mengajak dan menyeru kepada bid'ahnya, maka peluang untuk diikutinya lebih kuat dan nampak. Apalagi kalau dia seorang pelaku bid'ah yang fasih retorikanya, yang bisa mengambil hati banyak orang dengan memakai metoda *targhib* dan *tarhib*, dan pandai menghiasi syubhat-syubhatnya sehingga orang-orang terpikat.

(Sehingga, dosa pelaku bid'ah yang mengajak dan menyeru orang lain kepada bid'ahnya lebih besar daripada yang tidak mengajak dan menyeru kepada bid'ahnya).

3. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari apakah bid'ah yang dilakukan *hakikiyah* atau *idhafiyah*

Pelaku bid'ah *hakikiyah* lebih besar dosanya, karena pelaku langsung melakukan sendiri tanpa melalui perantara. Juga karena bid'ah *hakikiyah* murni merupakan penentangan dan nyata-nyata keluar dari Sunnah.

4. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari apakah bid'ah yang dilakukannya telah jelas bid'ahnya atautkah samar-samar

Bid'ah yang sudah jelas bid'ahnya merupakan penentangan (terhadap Sunnah). Sedangkan bid'ah yang masih samar-samar tidaklah murni merupakan penentangan (terhadap Sunnah), karena ada kemungkinan bukan bid'ah. Bid'ah yang masih samar-samar lebih ringan tingkatannya dibanding bid'ah yang terang-terang bid'ah. (Sehingga, dosa pelaku bid'ah yang terang-terang bid'ahnya lebih besar daripada yang bid'ahnya masih samar-samar).

5. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari apakah dia terus-menerus dengan bid'ahnya atau tidak

Suatu dosa kecil akan menjadi semakin besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Demikian pula bid'ah. Bid'ah yang tadinya kecil bisa menjadi besar bila dilakukan secara berketerusan. Jadi, bid'ah yang dilakukan tidak secara berkete-

rusan (dosanya) lebih ringan dibandingkan bid'ah yang dilakukan secara berketerusan. Termasuk ke dalam hal ini yaitu apabila pelaku bid'ah meremehkan dan menyepelekan bid'ahnya, sebagaimana seseorang yang meremehkan dan menyepelekan dosa. Seseorang yang meremehkan dan menyepelekan dosa lebih besar dosanya dibanding yang tidak meremehkan.

6. Dosa pelaku bid'ah ditinjau dari apakah bid'ah yang dilakukannya tergolong kekufuran atau bukan

Bid'ah yang tergolong kekufuran balasannya adalah kekal di neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal seperti ini. Maka, tidak ada bid'ah yang lebih besar daripada bid'ah yang dapat mengeluarkan dari Islam ini. Dan Allah-lah tempat meminta pertolongan dan karunia-Nya.

3.5. SIKAP TERHADAP AHLI BID'AH

Ini merupakan pembahasan besar dalam masalah fikih menyangkut ahli bid'ah, ditinjau dari sisi tindakan kejahatan yang mereka perbuat terhadap agama, perusakan mereka di atas muka bumi, serta keluarnya mereka dari jalan Islam (yang lurus) menuju jalan-jalan kecil yang bengkok. Sikap kita terhadap mereka apakah dengan cercaan, hukuman, diusir, dijauhi, atau dengan pengingkaran bergantung kepada:

- kondisi bid'ah yang dilakukan, apakah mengandung bahaya yang besar terhadap agama atau tidak;
- pelakunya, apakah dikenal atau tidak;
- pelakunya, apakah mengajak orang lain kepada bid'ahnya atau tidak;
- pelakunya menonjolkan diri dengan para pengikutnya dan keluar dari kalangan manusia ataukah tidak;
- pelakunya, apakah dia melakukan bid'ahnya karena kebohohan ataukah tidak.

Setiap dari golongan pelaku bid'ah di atas memiliki hukum sendiri-sendiri. Akan tetapi hukum tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad, karena dalam syari'at tidak didapati adanya hukum *had*¹⁾ dalam urusan bid'ah. Hukum *had* dalam syari'at hanya kita dapati dalam urusan kemaksiatan seperti mencuri, membunuh, menuduh (tanpa bukti), meminum khamer, dan lain-lain.

Sudah tentu para *mujtahid* di kalangan umat Islam telah meneliti dan memikirkan masalah bid'ah berdasarkan kasus-kasus yang ada, dan menetapkan hukum dengan ijtihad (mereka) berdasarkan kepada *nas-nas syari'i* yang telah mereka terapkan dalam beberapa kasus yang lain.

Dari seluruh pembahasan para ulama dihasilkan beberapa macam sikap terhadap ahli bid'ah sebagai berikut:

Pertama. Memberi bimbingan, pengajaran, dan menyampaikan hujjah kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما terhadap orang-orang *Khawarij*. Beliau datang, (membimbing dan menasehati mereka), hingga akhirnya dua atau tiga ribu dari mereka kembali kepada kebenaran.

Kedua. Memutuskan hubungan, tidak berbicara, dan tidak menyalami mereka.

Ketiga. Mengasingkan mereka, sebagaimana dilakukan Umar ؓ yang mengasingkan Shabigh.

Keempat. Memenjarakan mereka, sebagaimana dipenjarakannya Al-Hallaj bertahun-tahun sebelum akhirnya dibunuh.

Kelima. Menyebutkan tindakan bid'ah yang mereka lakukan dan menyebarkan ke masyarakat agar dijauhi oleh orang-orang,

1) Yaitu hukuman yang dijatuhkan atas pelaku kriminal/kejahatan, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum *qshash* bagi pembunuh, hukum rajam bagi pelaku zina *muhsan* (yang pernah menikah), dan yang lainnya. Pent.

dan agar masyarakat tidak terpedaya dengan ucapan mereka. Ini banyak dilakukan oleh para salaf.

Keenam. Memerangi mereka bila menentang dan keluar dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana dilakukan oleh Ali ؑ dan para khalifah lainnya (yang mengikuti) Sunnah yang memerangi orang-orang *Khawarij*.

Ketujuh. Membunuh mereka bila tidak mau kembali kepada kebenaran setelah diminta untuk bertaubat, tatkala mereka menampak-nampakkan bid'ahnya.

Kedelapan. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ah yang tergolong kekufuran atau yang muaranya kekufuran, maka dibunuh tanpa diminta untuk bertaubat, karena itu masuk dalam kategori kemunafikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang zindik.

Kesembilan. Mengkafirkan mereka bila menurut dalil syar'i mereka adalah kafir. Yaitu bila bid'ah yang mereka lakukan jelas-jelas perbuatan kekafiran.

Kesepuluh. Ahli waris mereka yang muslim tidak menerima warisan peninggalan mereka, dan sebaliknya mereka pun tidak menerima waris dari orang-orang muslim. Bila mereka mati tidak dimandikan, tidak dishalati, dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Semua itu selama dia bukan seorang yang menyembunyikan (bid'ahnya). Karena seorang yang menyembunyikan bid'ahnya, tetap dihukumi berdasarkan lahirnya. Dan ahli warisnya lebih tahu tentang perkara warisan mereka.

Kesebelas. Mereka tidak boleh kita nikahkan (dengan keluarga dan kerabat kita). Ini termasuk dalam kategori memutuskan hubungan (dengan mereka).

Kedua belas. Mencela mereka seutuhnya, sehingga persaksian mereka tidak diterima, tidak boleh menjadi pemimpin atau hakim, dan tidak boleh diberi kedudukan mulia seperti menjadi imam atau khatib.

Ketiga belas. Tidak menjenguk mereka ketika sakit. Ini untuk menyatakan kebencian dan sebagai bentuk sanksi atas tindakan mereka.

Keempat belas. Tidak menjenguk jenazah mereka.

Kelima belas. Memukul mereka, sebagaimana dilakukan Umar رضي الله عنه yang memukul Shabigh.

3.6. PEMBAGIAN BID'AH HASANAH DAN SAYYI'AH SERTA BANTAHANNYA

Jika ada yang mengatakan: Dalam syari'at ada dalil yang menunjukkan pengkhususan bid'ah yang bersifat umum dan pembatasan bid'ah yang bersifat mutlak (sebagaimana tersebut pada pasal pertama bab ini). Dari situ manusia menggolong-golongkan jenis bid'ah dan tidak mencela masing-masing jenis bid'ah tersebut sama sekali. Dan apa yang mereka lakukan itu kembali kepada dua hal:

Pertama. Sabda Nabi dalam hadits shahih:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

"Barang siapa merintis suatu amalan yang baik maka ia akan memperoleh pahala dari amalan dia sendiri dan dari orang-orang yang (ikut) mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka; dan barang siapa yang merintis suatu amalan yang jelek maka ia akan menanggung dosa dirinya sendiri dan dosa orang-orang yang (ikut) mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun dosa-dosa mereka tersebut."¹⁾

1) Hadits ini shahih. Secara lengkap hadits ini akan disampaikan pada hlm. 99-101.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinilai-nya shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرٌ فَأَعِله

“Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka akan memperoleh pahala sebagaimana yang melakukannya.”¹⁾

Hadits-hadits di atas menunjukkan kepada pengertian bahwa siapa yang merintis suatu amalan yang baik berarti telah berbuat suatu kebaikan. Hadits-hadits itu juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan bid’ah masuk dalam pengertian kalimat مَنْ سَنَّ (barang siapa membuat suatu amalan). Dan perintisan suatu amalan dalam hadits itu dinisbatkan kepada mukallaf, bukan kepada Pembuat syari’at. Kalau perkataan tersebut yang dimaksud adalah:

مَنْ عَمِلَ سُنَّةً ثَابِتَةً فِي الشَّرْعِ

(barang siapa yang mengamalkan suatu sunnah yang telah ada dalam syari’at)

tentu Nabi ﷺ tidak akan mengatakan مَنْ سَنَّ. Hal itu ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ:

مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا
لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

“Tiada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman melainkan sebagian darahnya akan menjadi tanggungan putera Adam, karena dialah yang pertama kali merintis tindakan pembunuhan.”²⁾

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1893), dan yang lainnya dari Abu Mas’ud Al-Anshary ﷺ.

2) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 3335 dan 7321), dan Muslim (hadits no. 1677) dari Abdullah bin Mas’ud ﷺ.

Jadi, lafal *مَنْ سَنَّ* dalam hadits ini adalah dipahami sebagaimana arti hakekatnya. Yaitu, dia (putera Adam) telah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain di atas muka bumi semenjak adanya Adam عليه السلام.

Demikian juga kata-kata beliau ﷺ: *مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً* (*barang siapa yang merintis amalan yang baik*). Maksudnya ialah membuatnya untuk dirinya sendiri, tetapi dengan syarat amalan tersebut baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Jadi maksudnya bukan '*barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang telah ada dalam syari'at*'.

Kedua. Para Salafus Shalih رضي الله عنهم –yang tertinggi tingkatannya adalah para sahabat– telah mengamalkan sesuatu yang mereka anggap baik yang tidak ada dalam Al Qur'an maupun Sunnah dan mereka bersepakat melakukan amalan tersebut, padahal ummat Muhammad ﷺ tidak akan bersepakat dalam kesesatan.

Mereka telah bersepakat dalam urusan pengumpulan Al Qur'an dan menuliskannya dalam bentuk *mushaf-mushaf*. Mereka juga telah bersepakat menyatukan manusia untuk menggunakan *mushaf utsmani* dan menyingkirkan mushaf dengan bentuk *qira'at* lainnya yang dahulu berlaku pada masa Rasulullah ﷺ. Padahal, tidak ada dalil yang jelas berupa perintah maupun larangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Maka, jawaban dari dua persoalan tersebut –semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita– kita katakan:

Jawaban untuk persoalan pertama

Yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ﷺ: *مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً* bukanlah '*merintis amalan*' secara mutlak, karena kalau tidak begitu akan menimbulkan pertentangan di antara dalil-dalil yang pasti penunjukan hukumnya. Maksud perkataan tersebut tidak lain adalah mengamalkan apa yang sudah ada dasarnya dari sunnah Nabi ﷺ. Hal itu karena dua hal:

1. *Asbabul wurud* (sebab munculnya) hadits tersebut berkenaan dengan urusan shadaqah yang telah disyari'atkan, berdasarkan hadits shahih dari Jarir bin Abdullah رضي الله عنهما, ia berkata:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاعَهُ قَوْمٌ حُفَاءَ عُرَاءَ مُحْتَابِي النَّمَارِ - أَوْ الْعَبَاءِ - مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ - بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ -، فَتَمَعَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَاهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِإِلَاقَةٍ فَأَدَّانَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ - الْآيَةُ، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْحَشْرِ: اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِإِعْدِ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ: فَجَاعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعَجُّزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Kami pernah bersama Nabi ﷺ di suatu siang. Tiba-tiba datanglah satu kaum dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki dan pakaian sambil berselimut dan menyandang pedang. Kebanyakan mereka adalah Bani Mudhar; bahkan semuanya dari Bani Mudhar. Berubahlah raut muka Rasulullah ﷺ manakala melihat kefakiran mereka. Lalu beliau masuk ke rumah, (tak berapa lama) kemudian keluar (lagi), lalu memerintahkan Bilal untuk beradzan dan beriqamah, lalu shalat, kemudian berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

“Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa.” (Q.s. An-Nisa’: 1)

Dan ayat dalam surat Al-Hasyr:

اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” (Q.s. Al-Hasyr: 18)

(Lalu Rasulullah ﷺ berkata):

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، - حَتَّى قَالَ -: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“(Semoga ada) seorang yang mau bershadaqah dengan dinarnya, dirhamnya, bajunya, dengan setakar gandumnya, kurmanya,... –sampai mengatakan–: meski dengan separuh buah kurma.”

Lalu ia (Jarir) berkata: Maka datang kepada beliau seorang dari kaum Anshar dengan membawa sebuah karung yang (padat berisi). Hampir-hampir tangannya tidak sanggup mengangkat karung tersebut; bahkan benar-benar tidak sanggup.

Ia (Jarir) berkata: Kemudian orang-orang pun mengikuti tindakan orang tersebut sampai aku melihat ada dua tumpukan makanan dan pakaian. Aku melihat wajah Rasulullah ﷺ bersinar keemasan.

Lalu Rasulullah ﷺ berkata:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ
سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ
يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barang siapa merintis suatu amalan yang baik maka ia akan memperoleh pahala dari amalan dia sendiri dan dari orang-orang yang (ikut) mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka; dan barang siapa yang merintis suatu sunnah (amalan) yang jelek maka ia akan menanggung dosa dirinya sendiri dan dosa orang-orang yang (ikut) mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun dosa-dosa mereka.”¹⁾

Perhatikanlah, bagaimana perkataan Rasulullah ﷺ: *“Barang siapa yang merintis amalan yang baik”* di atas ditujukan kepada orang yang telah melakukan tindakan yang diminta oleh Rasulullah dengan sekuat kemampuannya hingga mau bersedekah sebanyak satu karung. Shadaqah orang tersebut menyebabkan terbukanya pintu shadaqah dari yang lain dengan jumlah yang begitu banyak. Rasulullah ﷺ merasa senang, lalu mengatakan: *“Barang siapa merintis suatu amalan yang baik dalam Islam.”* Jadi, kata ‘amalan’ yang ada dalam hadits di atas adalah amalan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tersebut yaitu amalan yang memang sebelumnya telah ditetapkan hukumnya sunnah.

2. Perkataan Rasulullah ﷺ *“Barang siapa merintis suatu amalan yang baik”* dan *“Barang siapa yang merintis suatu amalan yang jelek”* yang dimaksud bukan merintis perbuatan baik dan buruk menurut akal. Karena dikatakan ‘yang baik’ atau

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1017), dan lainnya.

'yang jelek' itu tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur syari'at. Karena yang berhak menilai baik dan buruk sesuatu¹⁾ itu tidak lain hanyalah (Yang Membuat) Syari'at; tidak ada pintu bagi akal untuk masuk dalam wilayah itu. Inilah yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah. Hanya para pelaku bid'ah sajalah yang berani menilai baik dan buruknya sesuatu dengan akal.

Jadi kata 'amalan' yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah amalan baik atau amalan jelek menurut syari'at. Dan amalan baik yang dimaksudkan di sini pun tidak lain adalah meliputi urusan seperti shadaqah yang tersebut dalam hadits diatas atau amalan-amalan lainnya yang disyari'atkan. Begitu juga amalan jelek. Amalan jelek di sini yang dimaksudkan juga adalah amalan yang ditetapkan oleh syari'at bahwa itu adalah kemaksiatan. Perbuatan bid'ah masuk dalam amalan jelek ini. Karena telah nyata ketercelaannya dan adanya larangan melakukannya sebagaimana disebutkan di muka.

Adapun perkataan beliau ﷺ: *مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ* (barang siapa mengada-adakan bid'ah yang sesat) maka itu kita pahami berdasarkan zhahirnya (secara mutlak), karena sebab munculnya hadits ini tidak disertai pembatasan sedikit pun. Jadi kita pahami sesuai dengan lafal hadits tersebut.

Sekarang kita tinggal mencermati perkataan beliau ﷺ:

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ

(Barang siapa yang mengada-adakan bid'ah sesat)

(Ada orang) mengatakan bahwa kata *bid'ah* yang dikaitkan dengan kata *dholahah* (kesesatan) pada perkataan Nabi di atas dapat dipahami sebaliknya (*mafhum mukhalafah*)²⁾.

-
- 1) Menjadi pendapat *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* adalah bahwa akal bisa memahami baik dan buruknya sesuatu yang tidak berkaitan dengan urusan pahala atau siksa.
 - 2) Yakni berarti ada bid'ah hasanah atau bid'ah yang tidak sesat. Pent.

Jawaban terhadap perkataan di atas: Hadits tersebut tidak bisa dipahami sebaliknya. Karena sesat pada hadits tersebut adalah sesuatu yang mutlak melekat pada bid'ah berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di muka.

Jawaban persoalan kedua¹⁾

Apa yang dilakukan oleh para Salafus Shalih itu termasuk dalam *al-mashalih al-mursalah*²⁾, bukan tergolong bid'ah yang diada-adakan. Mereka, para sahabat dan generasi sesudahnya, mengamalkan tuntutan dari *al-mashalih al-mursalah*. Adapun pengumpulan *mushaf* Al-Qur'an dan membatasi manusia dengan (*mushaf* utsmani) yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ tersebut adalah tindakan yang benar. Karena tindakan tersebut memiliki dasar yang mendukungnya, yaitu adanya perintah untuk menyampaikan syari'at. Tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah ini. Dan penyampaian syari'at tersebut tidak ditentukan caranya, karena tergolong sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Oleh karenanya, hal itu bisa dilakukan dengan cara apa saja yang memungkinkan, apakah dengan cara menghafal, membacakan, menulis, atau dengan cara lainnya.

Adapun selain pengumpulan *mushaf*, misalnya menulis atau mencatat ilmu-ilmu tertentu, masalahnya terhitung lebih ringan. Karena dalam Sunnah disebutkan adanya perintah menulis. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:



“Tuliskanlah untuk Abu Syah.”³⁾

-
- 1) Yakni bahwa para sahabat dan *Salafush shalih* mengamalkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
 - 2) Lihat definisinya pada Bab VIII pasal 1 tentang perbedaan antara bid'ah dengan *mashalih mursalah*.
 - 3) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 2434 dan 5880), dan Muslim (hadits no. 1355) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Lagi pula, penulisan ilmu bisa masuk dalam kaidah “*Sesuatu yang ketidadaannya menjadikan tidak sempurnanya sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib,*” apabila dikhawatirkan ilmu yang ada akan lenyap karena lemahnya hafalan kita. Maka, setiap orang yang mengatakan bahwa penulisan ilmu adalah termasuk bid’ah, bisa jadi dia adalah seorang yang melampaui batas atau tidak mengerti tentang penempatan kata bid’ah. Jadi tidaklah dibenarkan menjadikan perkara-perkara yang tersebut di atas sebagai dalil untuk membenarkan pengamalan bid’ah. Meskipun mereka menyatakan adanya perselisihan tentang *al mashalih al mursalah* tersebut, namun adanya ijma’ para sahabat akan perkara *mushaf* tersebut dan adanya kewajiban kita merujuk dengan ijma’ tadi memperkuat dibenarkannya tindakan tersebut. Jika telah nyata keberadaan kaidah *al mashalih al mursalah* diterapkan dalam satu kasus berarti kaidah tersebut boleh digunakan secara mutlak. Tentang hal ini tidak ada lagi perselisihan kecuali dalam masalah cabang-cabangnya saja.

3.7. PEMBAGIAN BID’AH MENJADI LIMA BAGIAN DAN BANTAHANNYA

Ada yang mengatakan bahwa para ulama membagi-bagi bid’ah sesuai pembagian hukum-hukum syari’at yang lima dan tidak menganggap bid’ah sebagai sesuatu yang tercela secara mutlak. Mereka menetapkan bahwa hukum bid’ah ada yang wajib, *mandub* (dianjurkan), *mubah* (boleh), makruh, dan haram.

Jawaban dari pernyataan di atas: Pembagian seperti itu merupakan perkara yang diada-adakan, tidak mempunyai sandaran syar’i, sehingga dengan sendirinya tertolak. Karena, hakekat bid’ah adalah perkara yang tidak didukung oleh dalil syar’i, baik dari nas maupun kaidah-kaidah syar’i. Karena kalau ada dalil syar’i yang menunjukkan hukum bid’ah terbagi menjadi wajib, *mandub*, atau *mubah*, niscaya tidak akan ada yang namanya bid’ah, dan niscaya amalan bid’ah akan masuk dalam

perbuatan-perbuatan yang diperintahkan atau yang dibolehkan memilihnya. Jadi, menggabungkan anggapan adanya perkara-perkara bid'ah dengan adanya dalil-dalil yang menggolongkan hukum bid'ah menjadi wajib, mandub, atau *mubah* adalah menggabungkan dua hal yang berlawanan. (Jadi termasuk sesuatu yang tidak dibenarkan).

Adapun pembagian bid'ah kepada yang makruh dan yang haram, maka hal itu bisa diterima dari sisi bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk bid'ah, bukan dari sisi yang lain. Karena kalau ada dalil yang menunjukkan dilarangnya atau dimakruhkannya suatu perkara, maka hal itu belum pasti dikatakan sebagai suatu bid'ah, karena kemungkinan hal itu adalah kemaksiatan. Jadi, tidaklah benar membagi bid'ah, antara yang makruh dan yang haram tanpa melihat suatu perbuatan itu termasuk bid'ah ataukah bentuk kemaksiatan.

Adapun perkara yang *mandub* (dianjurkan), maka sama sekali tidak tergolong bid'ah. Contoh dalam hal ini adalah shalat tarawih di bulan Ramadhan secara berjamaah di masjid, dimana Nabi ﷺ pernah menunaikannya di masjid dan para sahabat ikut bermakmum di belakang beliau.

Jika mereka mengatakan: Umar ؓ telah menyebut shalat tarawih berjamaah itu dengan sebutan bid'ah yang baik dengan perkataannya: *بِعَمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ* (*sebaik-baik bid'ah adalah ini*).¹⁾ Bila ada suatu bid'ah yang dianggap baik dalam syari'at berarti bid'ah yang baik itu secara mutlak ada.

Kita jawab: Umar menyebut perbuatan tersebut sebagai bid'ah tidak lain karena memandang zhahir perbuatan Nabi ﷺ yang (kemudian) meninggalkan perkara tersebut. (Padahal, sebelumnya tarawih berjamaah ini dilakukan oleh Nabi). Dan semua sepakat bahwa tarawih berjamaah itu tidak dilakukan

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 2010) dari Abdur Rahman bin 'Abd Al-Qari.

pada masa Abu Bakar ﷺ. Jadi bid'ah yang dimaksud Umar adalah (bid'ah menurut arti bahasa), bukan menurut pengertian syari'at. Barang siapa menyebutkan bahwa tarawih berjama'ah itu merupakan perbuatan bid'ah dalam arti bahasa ini maka tidak ada masalah. Dengan demikian ucapan Umar di atas tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas bolehnya berbuat bid'ah.¹⁾ ♦

1) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Al-Fatawa* (XXII/224), "Tidak boleh seseorang (membolehkan berbuat bid'ah) berhujjah dengan shalat tarawih berjama'ah dan mengatakan, "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini.*" Karena bid'ah dalam masalah shalat tarawih berjama'ah ini adalah bid'ah dalam arti bahasa. Karena mereka melakukan apa yang belum pernah mereka lakukan semasa hidup Rasulullah ﷺ, padahal amalan tersebut adalah salah satu perbuatan sunnah dalam syari'at..."

Bab 4

Gara ahli bid'ah berargumentasi

4.1. PENDAHULUAN

Setiap (kelompok) yang menyimpang dari Sunnah namun mendakwakan dirinya menerapkan Sunnah, mesti akan *takalluf* (memaksakan diri) mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakan (penyimpangan) mereka. Karena, kalau hal itu tidak mereka lakukan, (perbuatan mereka) mengesampingkan Sunnah itu sendiri telah membantah dakwaan mereka.

Setiap pelaku bid'ah dari kalangan umat Islam ini mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Sunnah —berbeda dengan *firqah-firqah* lain yang menyelisihinya— hanya saja mereka belum sampai kepada derajat memahami tentang Sunnah secara utuh. Hal itu mungkin karena tidak dalamnya pemahaman mereka tentang perkataan bahasa arab dan kurang paham maksud-maksud yang dikandung Sunnah. Atau, mungkin juga karena tidak dalamnya pemahaman mereka dalam hal pengetahuan tentang kaidah-kaidah *ushul* sebagai landasan ditetapkannya hukum-hukum syari'at, atau mungkin pula karena dua hal tersebut sekaligus.

Tentang golongan kedua, yaitu yang tidak dalam pengetahuannya tentang kaidah-kaidah *ushul*, yang condong dan menyimpang dari kebenaran, kita mendapatkan dua sifat pada mereka berdasarkan ayat Al-Qur'an.

Sifat pertama, yaitu sifat condong dan menyimpang, yaitu pada firman Allah ﷻ:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan (dari kebenaran)." (Q.s. Ali Imran: 7)

Condong dalam ayat di atas maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus; dan hal itu merupakan bentuk celaan terhadap mereka.

Sifat kedua, tidak mendalamnya ilmu mereka (tentang kaidah-kaidah *ushul*). Menurutmu, bagaimana jadinya bila dia mengikuti (suatu dalil) hanya karena ingin mencari fitnah? Kita sering melihat orang-orang bodoh berhujjah untuk (membela) diri mereka dengan dalil-dalil yang batil; atau dalil-dalil yang shahih, (tetapi hanya sepotong-sepotong); sebagian dalil dilirik dan dalil-dalil lainnya dibuang, baik dalam urusan pokok maupun cabang, baik yang mendukung pendapatnya ataupun yang bertentangan dengannya.

Banyak di antara mereka yang mengaku memiliki ilmu, ternyata mengambil cara ini sebagai jalannya. Dia pun mungkin saja memberikan fatwa sesuai dengan yang dikehendaki dalil dan mengamalkan apa yang telah difatwakannya itu dan tujuan (tertentu). Cara seperti ini bukan merupakan kebiasaan orang-orang yang mendalam ilmunya. Cara itu tidak lain merupakan kebiasaan orang-orang yang tergesa-gesa, yang menurut dakwanya hal itu adalah menjadi solusi.

Dari ayat yang telah disebutkan di muka kita dapatkan bahwa sifat menyimpang dari kebenaran tidak akan terjadi pada seorang yang mendalam ilmunya. Walaupun tidak semuanya begitu,

akan tetapi seseorang yang mendalam ilmunya tidak akan menyimpang dari kebenaran dengan sengaja.

4.2. JALAN YANG DITEMPUH ORANG YANG MENYIMPANG

Sesungguhnya orang-orang yang mendalam ilmunya memiliki jalan yang mereka tempuh dalam mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang menyimpang mempunyai jalan lain yang berbeda.

Kita perlu mengetahui jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka (orang-orang yang menyimpang) untuk kita jauhi. Mari kita perhatikan sebuah ayat yang menyebutkan bagaimana jalan mereka dan bagaimana jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Allah berfirman:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

“Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya karena itu akan menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya.” (Q.s. Al-An’am: 153)

Ayat di atas menyebutkan bahwa jalan kebenaran hanyalah satu, sedangkan kebatilan memiliki jalan-jalan yang banyak; tidak hanya satu, dan tidak terbatas jumlahnya.

Kemudian mari kita perhatikan pula sebuah hadits yang menafsirkan ayat tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه:

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ الْخَطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ.

“(Suatu ketika) di hadapan kami Rasulullah ﷺ menggambar satu garis, lalu berkata, ‘Ini adalah jalan Allah yang lurus.’ Kemudian beliau menggambar garis-garis lain yang banyak di kanan dan kiri garis tadi, lalu berkata, ‘Ini adalah jalan-jalan lain (selain jalan Allah), yang pada setiap jalan tersebut ada syetan yang mengajak kepadanya.’ Kemudian beliau ﷺ membacakan ayat ini.”¹⁾

Dalam hadits di atas disebutkan adanya garis²⁾ yang banyak, beragam dan tidak terbatas jumlahnya. Secara *naqli* kita tidak boleh membatasi jumlahnya; begitu juga secara *aqli* ataupun *istiqra’* (penelitian). Akan tetapi akan kita sebutkan beberapa patokan umum untuk dijadikan pedoman melihat kelompok-kelompok tersebut, yaitu:

1. Mereka bersandar kepada hadits-hadits lemah

Hadits-hadits yang lemah sanadnya besar kemungkinan tidak diucapkan oleh Nabi ﷺ. Jadi tidak mungkin suatu hukum didasarkan kepada hadits-hadits seperti itu. Bagaimana bila hadits-hadits yang mereka jadikan hujah telah dikenal dusta?

2. Mereka menolak hadits-hadits (shahih), yang tidak sejalan dengan tujuan dan madzhab mereka

Mereka mengatakan bahwa (hadits-hadits) seperti itu menyelisih akal, tidak mengacu kepada maksud suatu dalil, maka harus ditolak. Dengan berdalih seperti itu mereka mengingkari siksa kubur, *ash-shirath* (jembatan), *mizan* (timbangan amal), dan *ru’yatullah* (melihat Allah ﷻ) di akhirat nanti. Mereka juga menolak hadits tentang ‘lalat’ dan (perintah untuk) membunuhnya.³⁾ Mereka tidak mempercayai bahwa pada salah satu sayap lalat terkandung penyakit sedangkan pada sayap satunya terkandung obat penawarnya, dimana Rasulullah ﷺ lebih dahulu

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 46.

2) Maksudnya kelompok-kelompok sesat. Pent.

3) yaitu dengan membenamkannya ke dalam minuman yang dimasukinya. Pent.

menyebutkan sisi sayap yang terkandung penyakit.¹⁾ Dan masih banyak hadits-hadits shahih lainnya (yang mereka tolak) yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil (terpercaya). Bahkan, mereka mencela para periwayat hadits-hadits tersebut, dari kalangan sahabat maupun *tabi'in* sekalipun; dan juga mencela orang-orang yang telah disepakati keadilan dan keimaman mereka oleh para *muhadditsin* (ahli hadits). Semua itu mereka lakukan untuk membantah siapa saja yang menyelisihi madzhab mereka. Mereka akan menolak fatwa-fatwa dari orang-orang yang menyelisihi mereka dan menjelek-jelekkannya di hadapan khalayak manusia, untuk menjauhkan umat Islam dari Sunnah dan orang-orang yang mengikutinya.

3. Mereka menerka-nerka maksud perkataan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berbahasa Arab

Mereka menerka-nerka maksud perkataan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berbahasa Arab, padahal mereka tidak memiliki ilmu bahasa Arab yang cukup untuk memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu. Akhirnya mereka membuat kebatilan terhadap syari'at dengan pemahaman dan cara mereka, menyelisihi orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan mereka melakukan hal itu tidak lain karena berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkeyakinan bahwa mereka termasuk golongan ahli *ijtihad* yang berhak menetapkan hukum, padahal realitanya mereka bukan termasuk golongan tersebut.

4. Mereka menyeleweng dari prinsip-prinsip agama yang telah jelas dan mengikuti perkara-perkara yang samar (*mutasyabihat*) yang mungkin diperselisihkan oleh akal masing-masing orang

Para ulama telah menetapkan bahwa setiap dalil yang di dalamnya mengandung kesamaran dan kesulitan, pada hakekat-

1) Lihat kitab *Shahih Bukhari* (hadits no.3142) dan kitab lainnya. Pent.

nya bukanlah dalil, sampai menjadi jelas maknanya dan terang apa yang dimaksud. Karena hakekat sebuah dalil adalah keadaan dzatnya sendiri harus jelas dan bisa (secara jelas pula) menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jika tidak demikian berarti masih membutuhkan dalil lagi. Lalu jika dalil tersebut menunjukkan akan ketidakshahihannya (sebagai sebuah dalil) berarti tidak layak untuk dikatakan sebagai dalil.

Sumber kekeliruan mereka dalam hal ini tidak lain adalah kebodohan mereka tentang maksud-maksud syari'at dan tidak mau memadukan dalil-dalil syar'i satu dengan lainnya. Karena menurut orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam mengambil dalil-dalil syar'i haruslah secara utuh dan memenuhi kaidah-kaidah syar'i, misalnya:

- suatu unsur merupakan *juz'iyat* (bagian) dari suatu *kulliyat* (kumpulan besar);
- sesuatu yang *'am* (umum) biasanya diikuti dengan sesuatu yang *khas* (khusus);
- sesuatu yang *muthlaq* (mutlak) biasanya diikuti dengan *muqayyid* (yang membatasi);
- sesuatu yang *mujmal* (global) biasanya diikuti dengan *bayan* (penjelas);

dan lain-lain yang serupa itu.

5. Menyimpangkan dalil-dalil dari arti yang sebenarnya

Bila ada dalil yang membahas perkara tertentu, (mereka) palingkan dari perkara tersebut kepada perkara lain dengan anggapan bahwa dua perkara itu sama. Inilah di antara bentuk penyimpangan tersembunyi yang mereka lakukan terhadap dalil-dalil dari makna yang sebenarnya. Semoga Allah melidungi kita dari perbuatan demikian.

Besar kemungkinan, orang yang mengakui Islam dan mengetahui tercelanya tindakan menyimpangkan kata-kata dari makna

sebenarnya itu, tidak akan melakukan penyimpangan semacam itu. Akan tetapi mereka mungkin melakukan hal itu tatkala ada kesamaran yang melintas pada dirinya, atau karena kebodohan yang menghalangi dirinya untuk mengetahui kebenaran, bahkan adakalanya disertai hawa nafsu yang membutuhkan hatinya untuk mengambil dalil dari sumbernya. Nah, bila sebab-sebab tersebut terkumpul jadilah dia seorang pelaku bid'ah.

Penjelasannya sebagai berikut. Dalil syar'i yang mengandung suatu perintah global dalam urusan peribadatan, seperti: berdzikir, berdo'a, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, dan amalan-amalan lainnya yang pelaksanaannya tidak diatur tatacara pelaksanaannya oleh Allah, maka harus dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara global juga. Jadi dalil tersebut harus dia pahami dari dua sisi: (yaitu) sisi maknanya dan bagaimana para Salafus shalih mengamalkan dalil tersebut. Jika seorang *mukallaf* mengerjakan perintah tersebut dengan tata cara tertentu, atau di waktu tertentu, atau di tempat tertentu, atau digabungkan dengan ibadah tertentu, dan dia konsisten melakukan itu sehingga dia menganggap bahwa tata cara, atau waktu, atau tempat tersebut adalah yang dimaksudkan oleh syari'at dengan tanpa dalil yang menunjukkan kepada hal itu, maka dalil yang global tersebut telah dia lepas dari makna yang seharusnya.

Untuk memperjelas kita berikan gambaran demikian. Kita tahu, bahwa syari'at menganjurkan kita berdzikir kepada Allah. Lalu ada suatu kaum yang (senantiasa melakukannya) dengan cara berjama'ah secara serempak dengan satu suara, atau pada waktu tertentu, dengan dikomandoi oleh seseorang seperti yang biasa terjadi di masjid-masjid, padahal kita tahu syari'at tidak menganjurkan yang seperti itu, bahkan justeru sebaliknya. Maka, perbuatan seperti itu jelas menyelisihi kaidah. Karena, pertama, dia telah menyelisihi kemutlakan suatu dalil dengan memberi batasan-batasan tertentu sekehendak akalinya; dan kedua, dia menyelisihi orang-orang yang lebih paham tentang syari'at dari-

pada dirinya, yaitu para Salafus Shalih ﷺ. Padahal Rasulullah ﷺ sendiri pernah meninggalkan suatu amalan –padahal beliau senang melakukannya– karena khawatir hal itu akan diikuti oleh manusia yang kemudian diwajibkan kepada mereka. Bukankah kita mengetahui, bahwa yang senantiasa Rasulullah ﷺ lakukan secara jama’ah, bila bukan shalat fardlu berarti shalat *sunnah muakkad*, menurut para ulama, seperti dua shalat Id, yaitu Idul Fithri dan Idul Adh-ha, shalat *istisqa’* (minta hujan), shalat *kusuf* (gerhana matahari), atau semisalnya? Beliau tidak melakukannya secara berjamaah untuk shalat malam dan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya, karena shalat-shalat tersebut hanya *mustahab* (yang dianjurkan) saja hukumnya. Rasulullah ﷺ sendiri menganjurkan kita melaksanakan shalat-shalat tersebut secara sendiri-sendiri. Hal itu tidak lain karena bisa menyusahkan bila shalat-shalat tersebut pelaksanaannya ditunjukkan dan dinampakkan (dengan berjama’ah).

Contoh kasus lain dalam hal ini adalah membiasakan berdo’a setelah shalat dengan cara bersama-sama dan mengeraskannya. Masalah ini akan dibahas secara khusus di bagian belakang, *insya Allah Ta’ala*.

6. Ada di antara mereka yang menetapkan perkara-perkara syar’i berdasarkan *takwil* yang tidak bisa diterima akal

Mereka mendakwakan (hasil penetapannya itu) bahwa itulah yang dimaksud dan yang diinginkan oleh syari’at. Sementara mereka tidak (memahami dalil-dalil syar’i) seperti yang dipahami oleh orang Arab. Mereka berkata: “Setiap apa yang terdapat dalam syari’at, baik menyangkut hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia, masalah dikumpulkannya manusia dan di-beberkannya amalan-amalan mereka (pada hari kiamat), serta perkara-perkara yang terkait dengan penyembahan (kepada Allah), maka itu adalah contoh-contoh urusan yang ghaib.”

7. Berlebihan dalam mengagungkan guru-guru mereka

Mereka mendudukkan guru-guru mereka itu pada tempat yang tidak selayaknya. Kalau tidak karena berlebih-lebihan dalam beragama, berlebih dalam membela madzhab, dan berlebih dalam mencintai pelaku bid'ah, tentu tidak akan ada pada pikiran seseorang untuk mengagungkan guru seperti itu. Akan tetapi Nabi ﷺ telah bersabda:

لَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

“Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta.”¹⁾

Jadi, mereka itu berlebih-lebihan (terhadap guru-guru mereka) seperti halnya orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap 'Isa عليه السلام, yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam.” Maka, Allah berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah (wahai Muhammad), “Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sejak dahulu telah sesat (sebelum kedatangan Muhammad); dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka pun tersesat dari jalan yang lurus.” (Q.s. Al-Ma'idah: 77)

Rasulullah ﷺ bersabda:

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm.27.

لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَلَكِنْ
قُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

*"Janganlah kalian berlebih-lebihan (memuji)ku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan (memuji) 'Isa putera Maryam, tetapi katakanlah: (Aku ini) Hamba Allah dan rasul-Nya."*¹⁾

Barang siapa memperhatikan orang-orang (yang melakukan tindakan seperti di atas) niscaya akan menemukan banyak perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dalam cabang-cabang syari'at. Karena, memang, yang namanya bid'ah bila telah masuk ke dalam perkara pokok (*ushul*), maka akan mudah masuk ke dalam cabang-cabangnya (*furu'*).

8. Berhujjah dengan mimpi-mimpi

Hujjah yang paling lemah adalah hujjah suatu kaum yang menyandarkan kepada mimpi-mimpi untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu amalan. Mereka biasanya berkata, "Kami bermimpi bertemu si fulan, —biasanya seseorang yang shalih—, lalu dia berkata kepada kami, 'Tinggalkan amalan itu, dan lakukanlah amalan ini!'" Sebagian yang lain berkata, "Aku bermimpi (berjumpa) Nabi ﷺ di waktu tidur, lalu beliau berkata begini dan memerintahkan begitu," kemudian dia mengamalkan atau meninggalkan suatu amalan berdasarkan mimpinya itu, berpaling dari batasan-batasan yang telah dibuat oleh syari'at.

Jelas itu suatu kesalahan. Karena, menurut syari'at, selain mimpi para nabi sama sekali tidak bisa diambil sebagai hukum. Mimpi-mimpi tersebut harus dikembalikan kepada hukum-hukum syari'at yang ada. Kalau cocok dengan hukum syari'at, maka mimpi tersebut boleh diamalkan, namun jika tidak cocok, maka wajib ditinggalkan dan dijauhi. Mimpi bisa kita jadikan

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 6830) dari Umar bin Al-Khathab ؓ.

sebagai kabar gembira atau peringatan saja; tidak bisa dijadikan ketetapan hukum.

Dan tidak bisa kita berkata, “Mimpi adalah satu bagian dari kenabian yang tidak boleh diabaikan. Bisa jadi yang mengabarkan dalam mimpi itu adalah Nabi ﷺ, karena beliau ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

“Barang siapa melihatku di waktu tidur maka dia benar-benar telah melihatku, karena syetan tidak dapat menyerupaku.”¹⁾

Jadi pengabaran beliau pada saat tidur (mimpi) sama seperti pengabaran beliau pada saat terjaga.

(Tidak bisa kita berkata seperti perkataan di atas), karena:

1. Jika mimpi adalah salah satu bagian dari kenabian, maka mimpi tersebut bukan merupakan wahyu secara keseluruhan, melainkan hanya sebagiannya saja. Sedangkan satu bagian itu tidak bisa menduduki tempat keseluruhan dalam segala sisi, melainkan hanya mendudukinya pada beberapa sisi saja. Mimpi bisa dipakai sebagai bentuk kabar gembira (*bisyarah*) dan peringatan (*nidzarah*) saja, tidak bisa menjangkau aspek hukum.
2. Mimpi yang merupakan bagian dari kenabian di antara syaratnya adalah harus merupakan mimpi yang benar dari seseorang yang shalih. Padahal terpenuhinya syarat-syarat tersebut jelas membutuhkan penelitian, sehingga bisa jadi terpenuhi dan bisa pula tidak.
3. Mimpi sendiri terbagi-bagi. Ada mimpi yang merupakan mimpi biasa yang datangnya dari syetan; ada yang merupakan khayalan ; dan ada juga yang merupakan rekaman

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 6993), Muslim (hadits no. 2266) dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (hadits no. 6994) dari Anas (no. 6997) dan dari Abu Sa'id Al-Khudri; serta Muslim (hadits no. 2268) dari Jabir.

peristiwa yang terjadi sebelum tidur. Kapan kita bisa menentukan mimpi yang benar sehingga bisa diambil sebagai patokan hukum dan mana mimpi yang tidak benar untuk kita tinggalkan?

Mimpi yang menggambarkan Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang suatu hukum pun perlu dilihat. Bila (di dalam mimpi orang tersebut) beliau mengabarkan tentang suatu hukum yang sesuai dengan syari'at, maka (pada hakekatnya) hukum yang dipegang adalah apa yang telah ada (dalam syari'at) tersebut. Dan jika beliau mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisihi (syari'at), maka itu *mustahil*. Karena setelah Rasulullah ﷺ wafat, syari'at yang telah ditetapkan semasa hidupnya tidak akan *mansukh* (diganti dengan lainnya). Sebab agama Islam ini, meskipun beliau ﷺ telah wafat, ketetapan hukumnya tidak akan berubah dengan sebab mimpi seseorang. Karena hal itu adalah suatu kebatilan menurut ijma'. Jadi barang siapa yang bermimpi (mendapati Rasulullah mengabarkan suatu hukum yang bertentangan dengan syari'at yang telah ada) itu, maka tidak boleh diamalkan. Dan pada saat tersebut kita katakan: Mimpi orang tersebut tidak benar. Karena kalau dia benar-benar (bermimpi) melihat Rasulullah ﷺ, tentu beliau tidak akan mengabarkan sesuatu yang menyelisihi syari'at.

Sekarang, mari kita bicarakan makna sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى

“Barang siapa yang melihatku di waktu tidur, berarti ia telah melihatku.”

Dalam hal ini ada dua penafsiran, yaitu:

Pertama. Makna hadits tersebut (adalah):

مَنْ رَأَى عَلَى صُورَتِي الَّتِي خُلِفْتُ عَلَيْهَا فَقَدْ رَأَى، إِذْ لَا
يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

“Barang siapa (bermimpi) melihatku sesuai bentuk di mana aku diciptakan, maka ia telah melihatku; karena syetan tidak bisa menyerupaku.”

Karena beliau tidak mengatakan, *“Barang siapa yang berpendapat bahwa dia melihatku (dalam mimpi), maka dia telah melihatku”,* tetapi mengatakan, *“Barang siapa melihatku (dalam mimpi) maka dia telah melihatku”.* Dari mana orang yang berpendapat bahwa dirinya melihat Rasulullah ﷺ itu memastikan kalau yang dia lihat dalam mimpinya itu betul-betul wujud beliau? Jika dia tetap (bersikeras) telah melihat beliau, padahal dia tidak bisa memastikan kalau yang dilihatnya itu adalah betul-betul wujud beliau, maka ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya.

Kesimpulannya: Apa yang dilihat dalam mimpi seseorang bisa saja bukan Nabi, meskipun orang yang bermimpi meyakini bahwa itu adalah beliau ﷺ.

Kedua. Para ahli ta’bir mimpi berkata, “Sesungguhnya syetan bisa mendatangi seseorang yang sedang tidur dalam bentuk tertentu, seperti dalam bentuk orang yang dikenal oleh yang bermimpi tersebut atau yang lainnya. Lalu (syetan) menunjukkannya kepada orang lain (sambil berkata): ‘Fulan ini adalah Nabi!’ Cara seperti itulah yang ditempuh syetan dalam menjalankan tipu dayanya terhadap orang yang bermimpi. Padahal, sosok Nabi mempunyai tanda-tanda tertentu. Kemudian, sosok yang ditunjukkan oleh syetan tersebut menyampaikan perintah atau larangan yang tidak sesuai dengan syari’at kepada orang (yang bermimpi). Orang yang bermimpi itu mengira kalau itu dari Nabi ﷺ, padahal bukan, sehingga ucapan, perintah, atau larangan yang disampaikan dalam mimpi itu tidak boleh kita percaya.”

Jadi, jelaslah sudah permasalahan ini. Yaitu, bahwa suatu hukum tidak bisa diambil dari mimpi-mimpi sebelum dicocokkan terlebih dahulu dengan dalil, karena gambaran yang ada dalam mimpi kemungkinan tercampur dengan kebatilan.

Hanya orang-orang yang lemah hatinya sajalah yang berdalil dengan mimpi dalam masalah hukum-hukum (syar'i). Memang, bisa saja orang yang dilihat (dalam mimpi) itu datang dengan membawa pemberitahuan, kabar gembira, maupun peringatan secara khusus, akan tetapi para ahli ta'bir mimpi itu tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan hukum dan membangun suatu kaidah. Memang sikap yang benar dalam menyikapi apa yang terlihat dalam mimpi adalah dengan selalu berpatokan dengan syari'at yang ada, *wallahu a'lam*.

Barang siapa yang memperhatikan cara ahli bid'ah dalam berdalil, niscaya dia akan mengetahui bahwa mereka itu tidak memiliki alasan yang mapan. Karena alasan-alasan mereka itu terus saja mengalir berubah-ubah, tidak akan pernah berhenti pada satu alasan tertentu. Dan berdasarkan alasan-alasan itulah, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang kafir mendasarkan penyimpangan dan kekufurannya, serta menisbatkan ajarannya itu kepada syari'at.

Barang siapa yang tidak ingin terperosok ke dalam tindakan semacam itu, hendaknya mencari kejelasan jalan mana yang lurus baginya. Karena siapa yang berani meremehkan (hal ini), niscaya tangan-tangan hawa nafsu akan melemparkannya ke dalam berbagai kebinasaan yang tiada seorang pun dapat membebaskannya, kecuali bila Allah menghendaki lain. ♦

Bab 5

Hukum seputar bid'ah *hakikiyah* dan bid'ah *idhafiyah*

5.1. DEFINISI UMUM

Bid'ah *hakikiyah* ialah bid'ah yang tidak mempunyai sandaran dalil *syar'i* sama sekali, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', maupun bimbingan para ulama yang layak diterima, secara global maupun secara terperinci. Disebut bid'ah, sebab perkara tersebut adalah perkara yang baru sama sekali tanpa ada contoh sebelumnya.

Bid'ah *idhafiyah* ialah bid'ah yang mempunyai dalil, tetapi dalil tersebut tidak bisa dijadikan sandaran.

Dilihat dari adanya dalil, bid'ah itu seperti layaknya Sunnah, karena sama-sama mempunyai dalil. Akan tetapi, karena dalil tersebut tidak bisa dijadikan sandaran maka ia sama dengan bid'ah *hakikiyah* yang bersandar kepada *syubhat* bukan kepada dalil, atau bahkan tidak bersandar kepada sesuatu apapun.

Jadi, bedanya dengan bid'ah *hakikiyah* ialah bid'ah *idhafiyah* mempunyai dalil, tetapi dari sisi tata caranya, hal-ihwalnya, atau rincian-rincian pelaksanaannya tidak mempunyai sandaran dalil. Padahal semua itu membutuhkan dalil, karena biasanya terjadi pada masalah ibadah, tidak pada adat kebiasaan semata-mata.

5.2. BID'AH IDHAFIYAH

Bisa jadi menurut asalnya suatu amalan itu disyari'atkan, akan tetapi menjadi bid'ah melalui pintu *dzara-i'*¹⁾. Penjelasannya sebagai berikut. Misalnya ada suatu amalan yang *mandub* (dianjurkan) hukumnya. Lalu, amalan tersebut dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dengan pandangan hukum *mandub* juga. Maka, kalau dia mencukupkan diri sebatas itu, tidak menjadi masalah; dan kalau pun dia hendak menjalankan amalan tersebut secara kontinu tetap saja dianggap pada jalur yang benar kalau tidak menampak-nampakkannya secara terus-menerus. Dan walaupun dia ingin menampakkannya, selagi menampakkannya tidak disertai anggapan bahwa amalan tersebut seperti halnya shalat-shalat sunnah *rawatib* (yang sangat keras anjurannya untuk dirutinkan) maupun shalat-shalat *faridhu* yang diwajibkan, maka ini benar dan tidak ada masalah. Karena ada anjuran Rasulullah ﷺ untuk menyembunyikan *nawafil* (shalat-shalat sunnah) dan dikerjakannya di rumah, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

*"Sebaik-baik shalat adalah shalat kalian di rumah kecuali yang faridhu."*²⁾

Oleh karena itu, beliau ﷺ sendiri hanya menampakkan shalat-shalat yang difardhukan, baik di masjid beliau ﷺ, di Masjidil Haram, maupun di masjid Baitul Maqdis. Sampai-sampai para ulama mengatakan, "Shalat sunnah di rumah lebih utama daripada di tiga masjid tersebut berdasarkan dahir

-
- 1) Maksudnya bahwa amalan tersebut menjadi perantara yang menghantarkan kepada bid'ah, sehingga ia memiliki hukum yang sama dengan bid'ah tersebut. *wallahu a'lam.* (pent.)
 - 2) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 731, 6113, dan 7290), dan Muslim (hadits no. 781) dari Zaid bin Tsabit ؓ dengan lafal yang sedikit berbeda.

kandungan hadits tersebut.” Memang ada beberapa shalat sunnah yang menyerupai shalat fardlu dari sisi (anjuran) menampakkannya, seperti shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adh-ha), shalat *khusuf* (gerhana bulan), shalat *istisqa’* (minta hujan), dan yang semisalnya. Selain shalat-shalat yang tersebut di atas dianjurkan untuk disembunyikan pelaksanaannya.

Apabila shalat sunnah dilakukan sebagaimana sunnah-sunnah *rawatib*, yaitu terus menerus atau pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara tertentu, dilakukan secara berjama’ah di masjid yang digunakan untuk mendirikan (shalat-shalat) fardhu atau di tempat-tempat yang di dalamnya didirikan shalat-shalat sunnah *rawatib*, maka itu termasuk bid’ah. Hal itu karena perbuatan-perbuatan tersebut belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, para sahabatnya ﷺ, maupun para *tabi’in* yang setia mengikuti mereka. Sebenarnya jika shalat sunnah tadi dilakukan biasa-biasa saja, tanpa ketentuan-ketentuan tadi, (maka dibolehkan). Karena memberi ketentuan semacam itu dalam perkara-perkara yang mutlak sifatnya tanpa adanya dalil syar’i berarti mengedepankan akal dalam membuat syari’at. Lalu, bagaimana jika ketentuan tadi berlawanan dengan dalil, misalnya perintah untuk menyembunyikan shalat-shalat sunnah, tapi malah menampak-nampakkannya?

Mari kita ikuti jalur masuknya bid’ah dalam masalah ini. (Kita tahu), setiap shalat sunnah yang ditekuni oleh Rasulullah ﷺ dan beliau nampakkan dengan berjama’ah berarti hukumnya adalah sunnah muakkad. Bila shalat sunnah yang asalnya bukan termasuk shalat sunnah muakkad tetapi diamalkan seperti shalat sunnah muakkad berarti mengamalkan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan syari’at. Bila sudah begitu, lalu menyebabkan adanya keyakinan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu bahwa itu adalah sunnah muakkad, maka ini termasuk perkara yang berbahaya. Karena meyakini apa yang bukan sunnah muakkad, tetapi mengamalkannya seperti amalan sunnah muakkad termasuk dalam tindakan mengubah syari’at. Hal ini

seperti seseorang meyakini sesuatu amalan yang fardhu bahwa itu bukan amalan fardhu, atau suatu amalan yang bukan fardhu (diyakini) bahwa itu amalan fardhu; kemudian dia mengamalkan amalan tersebut menurut keyakinannya itu. Jelas ini termasuk perkara yang batil. Taruhlah amalan tersebut pada asalnya adalah amalan yang benar. Akan tetapi, bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan berarti merusak hukum-hukum syar'i.

Dari keterangan di atas tahulah kita mengapa para *Salafus Shalih* sengaja meninggalkan beberapa amalan sunnah supaya tidak diyakini oleh orang awam bahwa itu termasuk amalan fardhu. Mereka tidak suka mengerjakan secara kontinu perkara-perkara yang hukumnya mubah atau *mandub* (dianjurkan), karena khawatir hal itu termasuk bid'ah. Karena suatu perkara itu disebut sebagai sunnah muakkad bila secara kontinu dilakukan dan dinampak-nampakkan pelaksanaannya. Memang begitu-lah yang namanya sunnah muakkad. Sedangkan perkara-perkara (yang *mubah* atau *mandub*) tersebut apabila diberlakukan seperti sunnah-sunnah muakkad, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk bid'ah.

Jika ada yang bertanya: "Mengapa perkara-perkara tadi termasuk bid'ah *idhafiyah*, padahal lahirnya adalah bid'ah *hakikiyah*? Karena perkara-perkara tersebut apabila diamalkan dengan keyakinan bahwa ia adalah sunnah muakkad, maka itu adalah bid'ah *hakikiyah*. Karena Rasulullah ﷺ sebagai pemilik Sunnah tidak mencontohkan seperti itu. Hal itu seperti seseorang yang melakukan shalat zhuhur dengan (keyakinan) bahwasanya itu tidak wajib, sementara dia yakin bahwa itu adalah sebuah ibadah. Jelas perbuatan dia adalah bid'ah. Ini jika kita melihatnya dari sisi keyakinannya yang salah itu. Namun jika kita melihatnya berdasarkan asal dari shalat zhuhur itu sendiri, maka itu jelas disyari'atkan; bukan termasuk perbuatan bid'ah sama sekali."

Jawaban kita: Pertanyaan dan pernyataan di atas benar. Akan tetapi, kita perlu melihat perkara tersebut dari dua sisi, yaitu:

Pertama. Dari sisi bahwa perkara tersebut disyari'atkan, maka tidak perlu lagi diperbincangkan.

Kedua. Dari sisi bahwa perkara tersebut menjadi sebab yang menimbulkan keyakinan bid'ah atau amalan yang tidak sesuai Sunnah, maka perkara ini tidak disyari'atkan; dan karena inilah dinamakan bid'ah *idhafiyah*. Adapun apabila yang menjadi penyebabnya adalah keyakinan bahwa amalan tersebut adalah termasuk Sunnah, lalu beramal berdasarkan keyakinan ini, maka itu adalah bid'ah *hakikiyah*, bukan lagi *idhafiyah*. Dan apabila telah jelas bahwa dalam perkara-perkara yang disyari'atkan ada yang bisa tergolong bid'ah *idhafiyah*, maka kita bisa mengetahui bahwa dalam satu perkara tersebut bisa terkumpul sekaligus antara bid'ah *hakikiyah* dengan *idhafiyah*. Kemudian jika perkara yang asalnya sunnah itu diyakini sunnah muakkad atau fardhu, maka ia menjadi bid'ah dari tiga sisi.

Lihatlah wahai kaum muslimin! Betapa besar kejahatan yang diperbuat oleh pelaku bid'ah terhadap dirinya sendiri. Semoga Allah –dengan karunia-Nya– melindungi kita dari kejahatan diri kita.

5.3. SIKAP DIAM PEMBUAT SYARI'AT TERHADAP SUATU MASALAH

Sikap diam atau membiarkan yang dilakukan oleh Pembuat syari'at (Allah) terhadap suatu masalah ada dua bentuk, yaitu:

Pertama. Mendiamkan atau membiarkan masalah-masalah tertentu, karena tidak ada perlunya untuk dihukumi, tidak ada hal-hal yang mengharuskannya ditetapkan, dan juga tidak ada sebab-sebab yang mengharuskannya ditetapkan. Contoh dalam hal ini adalah kasus-kasus yang terjadi setelah wafatnya Nabi ﷺ, di mana kasus-kasus tersebut belum pernah ada di masa beliau ﷺ, sehingga tidak ada keterangan langsung dari Allah atau Rasulullah.

Dalam kasus-kasus serupa itu para ulama memberlakukan (hukum) berdasarkan kaidah-kaidah umum syari'at. Dengan cara seperti itulah para *Salafus Shalih* memberlakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, tentu dalam perkara-perkara yang bisa dijangkau oleh akal, seperti meminta jaminan dari penjual jasa¹⁾, bagian warisan si kakek ketika menjadi ahli waris bersama saudara-saudara si mayyit, mengumpulkan *mushaf*, membukukan ilmu, dan perkara-perkara lainnya yang pada masa Rasulullah ﷺ hidup tidak ada ketetapan hukumnya karena memang perkara-perkara tadi tidak muncul.

Jadi, untuk perkara-perkara yang serupa itu bila suatu saat muncul, maka harus terlebih dahulu diteliti, lalu diproses berdasarkan kaidah-kaidah umum yang ada, baik dalam masalah adat kebiasaan ataupun dalam masalah ibadah. Tidak boleh kita menyamakan masalah-masalah tersebut seperti kasus 'lupa' dalam masalah ibadah.

Tidak perlu ada kekhawatiran dalam hal ini. Karena kaidah-kaidah syari'at kita selalu siap menyelesaikan masalah apapun. Kita tahu, hukum dari kasus-kasus tersebut tidak ada pada zaman wahyu, maka kita diamkan. Akan tetapi, mendingkan kasus tersebut di sini bukan berarti membolehkan kita meninggalkan masalah tersebut sama sekali. Bila suatu ketika terjadi kasus-kasus serupa itu, lalu kita kembalikan kepada kaidah-kaidah umum, pasti kita akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah tersebut. Tetapi ini tentu dilakukan oleh para mujtahid, karena mereka-mereka lah yang memiliki ilmu tentang ushul fikih.

Kedua. Mendingkan atau membiarkan perkara-perkara tertentu, padahal ada hal-hal yang mengharuskan dihukumi, dan ada sebab-sebab yang mengharuskannya ditetapkan, baik pada masa

1) Jaminan dari seorang penjual jasa seperti penjahit, dll. untuk mengganti barang milik orang lain (pemesan) yang mungkin rusak dalam proses pengerjaannya.

Nabi maupun masa setelahnya, yang pada saat itu tidak ditentukan tambahan atau pengurangan terhadap cakupan ketentuan hukum yang sifatnya umum atau lainnya. Dalam keadaan seperti ini manakala hal-hal atau sebab-sebab yang bisa dipikirkan oleh akal yang mengharuskan disyari'atkannya suatu hukum itu ada, kemudian hal itu ternyata (oleh Pembuat syari'at) tidak disyari'atkan dan tidak pula diisyaratkan (adanya, karena memang sengaja didiamkan atau dibiarkan), maka jelas bahwa tambahan ketentuan hukum yang dibuat oleh seseorang adalah bid'ah dan bertentangan dengan maksud Pembuat syari'at. Karena telah dipahami bahwa maksud Pembuat syari'at adalah mencukupkan diri dengan apa yang telah dibatasi, tidak (boleh) ada penambahan maupun pengurangan terhadapnya.

5.4. SETIAP AMALAN YANG SAMAR TERMASUK BID'AH IDHAFIYAH

Bisa jadi termasuk dalam kategori bid'ah *idhafiyah* adalah setiap amalan yang masih samar perkaranya apakah itu bid'ah yang harus dilarang atau bukan bid'ah sehingga boleh diamalkan. Dalam hal ini, kita bisa menilainya dengan hukum-hukum syari'at. Kita dapati bahwa perkara semacam itu termasuk perkara-perkara syubhat yang dianjurkan untuk kita tinggalkan karena dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara yang dilarang; dan perkara yang dilarang disini adalah mengamalkan bid'ah. Jadi, pelaku perkara-perkara ini tidak bisa dipastikan telah mengerjakan bid'ah, namun tidak bisa dipastikan pula telah mengerjakan Sunnah. Karena keraguan dan kesamaran inilah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah pelaku bid'ah *hakikiyah*, namun tidak bisa juga mengatakan bahwa ia bukan pelaku bid'ah *hakikiyah* sama sekali.

Penjelasannya adalah karena larangan terhadap perkara-perkara yang syubhat itu tidak lain hanyalah untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam perkara yang terlarang. Sebagai misalnya,

jika ada daging bangkai¹⁾ bercampur dengan daging yang disembelih²⁾, kita tidak boleh memberanikan diri memakannya. Karena jika (seseorang) memberanikan diri (memakannya), maka kita anggap dia telah memakan bangkai tersebut karena kedua daging tersebut telah tercampur. Kalau begitu larangan menceburkan diri dalam perkara yang syubhat di atas lebih memberatkan kepada termakannya bangkai.

Misal lainnya, ketika seseorang meragukan seorang wanita (ketika hendak menikahi) apakah wanita tersebut wanita sesusuan ataukah wanita *ajnabiyah* (yang tidak ada hubungan mahram dengannya). Menilik adanya larangan mendekati perkara syubhat di atas, kita lebih menganggap bahwa wanita tersebut wanita sesusuan.

Begitulah semestinya sikap kita terhadap perkara-perkara syubhat. Larangan menceburkan diri dalam perkara yang syubhat itu tidak lain karena hal itu bisa mengantarkan kepada perkara yang terlarang. Jika perbuatan yang masih meragukan antara sunnah atau bid'ahnya saja terlarang, karena termasuk dalam jenis perkara syubhat, maka jelas terlarang pulalah segala bentuk perbuatan bid'ah. Sehingga barang siapa yang berani terjun dalam perkara yang dilarang karena berbau bid'ah, maka sama seperti orang yang mengerjakan bid'ah. Sebab, ada kemungkinan apa yang dia lakukan itu benar-benar bid'ah.

Di atas telah dijelaskan bahwa bid'ah *idhafiyyah* adalah yang memiliki dua sisi, yaitu memiliki dalil, tetapi dalil tersebut tidak bisa dijadikan sandaran. Di bawah ini kita sebutkan beberapa contoh keadaan di mana suatu perkara termasuk dalam bid'ah *idhafiyyah*.

Pertama. Misalkan di mata seorang mujtahid ada dalil-dalil yang saling bertentangan, apakah suatu amalan itu disyari'atkan dan

1) Yakni yang mati tidak disembelih dengan cara yang sesuai syari'at. Pent.

2) Yakni yang disembelih dengan cara yang sesuai syari'at. Pent.

dinilai ibadah atautkah tidak disyari'atkan dan tidak dinilai ibadah, sementara belum jelas baginya apakah dalil-dalil tersebut bisa digabungkan atau *dinasakh* atau *ditarjih* atau yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini wajib baginya tidak menghukumi perkara tersebut.

Kedua. Misalkan dalam satu masalah di mata seorang yang terkategori 'wajib taklid' ada pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Sebagian ulama mengatakannya bid'ah, sedangkan yang lain mengatakan bukan bid'ah, sementara bagi orang tersebut belum jelas pendapat siapa yang lebih kuat, baik berdasarkan mana yang lebih alim (diantara keduanya) atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, maka dia tidak boleh mengamalkan salah satu pendapat sebelum bertanya perihal kedua ulama yang berbeda pendapat tersebut, sehingga jelas baginya mana yang lebih kuat, lalu mengikuti yang lebih kuat pendapatnya. Jika dia berani mengikuti pendapat salah satunya dengan tanpa dalil penguat, maka hukumnya sama seperti mujtahid ketika dia berani mengamalkan salah satu diantara dua dalil (yang saling bertentangan) dengan tanpa ada dalil penguat.

5.5. TERMASUK BID'AH IDHAFIYAH

IBADAH YANG KELUAR DARI BATASAN SYAR'I

Di antara bid'ah *idhafiyah* yang mendekati bid'ah *hakikiyah* adalah ibadah yang disyari'atkan, akan tetapi keluar dari batasan syar'i tanpa terdukung dalil. Ini terjadi misalnya seseorang membuat batasan-batasan tertentu terhadap perkara yang mutlak dengan menggunakan akal; atau sebaliknya, memutlakkan suatu perkara yang sebenarnya terbatas. Pokoknya, secara umum, ibadah tersebut menjadi keluar dari batasan yang telah ditentukan (oleh syari'at).

Agar lebih jelas kita buat permisalan sebagai berikut. Puasa, (selain puasa Ramadhan dan puasa nadzar) secara umum adalah *mandub* (dianjurkan). Dalam hal ini Pembuat syari'at tidak

menentukan waktu-waktunya yang tertentu dan membatasi sekian masa (dilaksanakannya), tetapi Dia telah memberi larangan berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adh-ha dan menganjurkan puasa *Arafah* (9 Dzul Hijjah, pent.), dan puasa *'Asyura* (10 Muharram, pent.), dan lainnya. Kemudian bila ada seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at saja, atau hari-hari tertentu saja dalam sebulan yang bukan karena ketentuan Pembuat syari'at, maka tidak diragukan lagi bahwa itu semata-mata hanyalah permainan akal, yang menandingi ketentuan Pembuat syari'at. Jelas penentuan hari untuk berpuasa semacam itu termasuk bid'ah, karena membuat ketentuan tanpa sandaran dalil.

Contoh lainnya, mengkhususkan hari-hari yang memiliki keutamaan dengan melakukan berbagai macam ibadah yang tidak disyari'atkan, seperti mengkhususkan hari tertentu dengan shalat sekian raka'at, atau dengan shadaqah ini dan itu, atau (mengkhususkan) malam tertentu dengan mendirikan (shalat malam) sekian raka'at, atau dengan mengkhawatirkan Al-Qur'an, atau yang semisalnya. Pengkhususan-pengkhususan semacam itu apabila bukan karena kebetulan, atau (dengan kata lain) karena disengaja –sebagaimana hal itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu yang memiliki waktu luang dan bersemangat tinggi–, maka itu berarti menambah-nambah syari'at. Itu bila ibadah tersebut asalnya disyari'atkan. Tetapi bila asalnya tidak disyari'atkan, maka itu adalah bid'ah *hakikiyah* yang berlipat ganda dosanya.

5.6. APAKAH BID'AH *IDHAFIYAH* TERGOLONG IBADAH YANG DAPAT MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH?

Jika ada yang bertanya: Apakah bid'ah *idhafiyah* itu tergolong ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau tidak?

Jawabannya: Secara umum, bid'ah *idhafiyah* tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi dari dua sisi, yaitu sisi Sunnah

dan sisi bid'ah. Bila demikian halnya, maka konsekuensinya adalah bahwa yang mengamalkan bid'ah tersebut akan mendapatkan pahala pada sisi yang disyari'atkan (sesuai Sunnah), tapi sekaligus tercela pada sisi yang tidak disyari'atkan (bid'ah).

Kemudian, pada sisi bid'ahnya sendiri ada dua kemungkinan, yaitu dia merupakan amalan tersendiri atautkah menyatu (dengan amalan lainnya). Kalau menyatu (dengan lainnya) maka ada dua kemungkinan pula, apakah sebagai sifat bagi perkara yang disyari'atkan tersebut yang tidak bisa dipisahkan (darinya), atautkah bukan sebagai sifat. Dan kalau pada asalnya dia bukan sebagai sifat pun, masih perlu kita lihat, apakah itu bisa berubah menjadi sifat atau tidak. Jadi, kita perlu merinci lebih jauh tentang pembagian bid'ah *idhafiyyah* ini sebagai berikut.

Pertama. Kalau bid'ah tersebut berdiri sendiri, tidak menyatu dengan amalan yang disyari'atkan, maka pembicaraan dalam hal ini sederhana. Akan tetapi jika perbuatan tersebut diniatkan sebagai bentuk peribadatan, maka ini termasuk bid'ah *hakikiyyah*. Dan kalau tidak diniati sebagai bentuk ibadah, maka amalan tersebut hanyalah merupakan perbuatan biasa yang tidak masuk dalam masalah yang sedang kita bicarakan. Dalam hal ini, ibadahnya sah dan perbuatan tersebut sama sekali di luar pembahasan kita. Contohnya, seseorang ingin mendirikan shalat, lalu berdehem atau menghisap ingus, atau berjalan beberapa langkah, atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan shalatnya dan dia lakukan tindakan-tindakan tersebut hanya karena kebiasaan atau karena spontanitas. Perbuatan-perbuatan seperti itu tidak mengapa bagi dirinya, dan shalatnya tetap sah. Karena itu hanyalah merupakan adat kebiasaan yang dibolehkan.

Kedua. Kalau perbuatan yang asalnya merupakan kebiasaan itu menjadi sifat dari amalan yang disyari'atkan, tetapi sebenarnya dalil syar'i tidak menetapkan adanya sifat tadi, maka berubahlah amalan yang disyari'atkan tadi menjadi tidak syar'i lagi. Dalil yang menjelaskan hal itu adalah keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Setiap amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak.”¹⁾

Amalan yang tadinya disyari’atkan itu tatkala dilekati sifat tersebut menjadi amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ, maka akan tertolak. Sebagai misalnya, seseorang melakukan shalat fardhu sambil duduk, padahal dia sehat dan mampu berdiri; atau dia membaca bacaan tasbih dalam gerakan shalat yang mestinya membaca ayat atau surat Al-Qur’an; atau membaca ayat atau surat di dalam gerakan shalat yang mestinya membaca bacaan tasbih, dan yang semisalnya.

Ketiga. Kalau sifat tersebut dikhawatirkan bergabung dengan ibadah, sehingga akan diyakini sebagai salah satu dari sifat-sifat atau bagian dari ibadah tersebut, maka dalam keadaan semacam ini sifat tersebut terlarang sebagai pencegahan munculnya kejelekan yang akan timbul. Sebagai contohnya, dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ melarang didahuluinya puasa Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya²⁾. Menurut para ulama, sebab dilarangnya adalah karena dikhawatirkan akan dianggap sebagai bagian dari puasa Ramadhan. Jadi, setiap amalan yang asalnya disyari’atkan, akan tetapi ketika hendak mempraktekkan dan melanggengkan amalan tersebut terdapat

1) Hadits ini shahih; takhrijnya telah disebutkan pada halaman 49.

2) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (hadits no. 1914), dan Muslim (hadits no. 1082) dari Abu Hurairah ؓ, yang awalnya berbunyi:

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ...

“Janganlah salah seorang kalian mendahului puasa ramadhan...”

atau:

لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ...

“Janganlah kalian mendahului puasa ramadhan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya...”

kekhawatiran nantinya akan diyakini sebagai sunnah muakkad, maka harus ditinggalkan, sebagai upaya menutup *dzara-i*.¹⁾ Jika seorang mujtahid berketetapan untuk tidak menutup *dzarai'* tersebut dalam masalah yang tidak ada *nasnya*, maka itu berarti menurutnya amalan tersebut disyari'atkan dan bagi pelakunya mendapat pahala. Sedangkan yang berpendapat menutup *dzarai'* tersebut –dan itu nampak pada banyak generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang lainnya–, maka itu berarti menurutnya amalan tersebut dilarang. Dan adanya pelarangan ini menunjukkan bahwa hal itu tercela, dan berhak mendapatkan celaan. Namun masalahnya menjadi lain jika ia berpendapat bahwa larangan tersebut mengena kepada perkara lain yang mendekati. Dalam keadaan demikian kita perlu menelitinya lebih lanjut, karena dimungkinkan amalan tersebut diperintahkan dari sisi (amalan) itu sendiri, dan terlarang dari sisi akibatnya. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu:

Pertama. Berpegang kepada semata-mata larangan dalam pokok masalah ini, seperti tersebut dalam firman Allah ﷻ:

“Dan janganlah kalian memaki sembahhan-sembahhan selain Allah yang mereka sembah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Q.s. Al-An'am: 108)

Larangan pada ayat di atas pada asalnya tertuju pada sesuatu yang dilarang dengan bersebab. Mengarahkan larangan tersebut kepada perkara lain yang mendekati adalah menyelisihki pokok masalah yang ada dalam dalil tersebut. Padahal, tidak boleh kita

1) *Dzarai'* ialah sesuatu yang menjadi perantara atau jalan yang menghantarkan kepada sesuatu yang dituju. Bila *dzara-i'* tersebut menghantarkan kepada mafsadah maka kita tutup dan kita larang. Tapi jika asalnya selamat dari mafsadah, maka menutup *dzarai'* itu maknanya adalah mencegah jalan-jalan (yang dapat menghantarkan kepada) mafsadah.

menyimpang dari pokok masalah yang ada dalam dalil tersebut kecuali dengan dalil pula. Jadi, setiap ibadah yang dilarang bukan dinamakan ibadah, karena kalau disebut ibadah tentu tidak akan dilarang. Dan orang yang mengamalkannya berarti mengamalkan sesuatu yang tidak disyari'atkan. Lalu apabila dia meyakinkannya sebagai ibadah padahal dilarang berarti dia telah berbuat bid'ah.

Kedua. *Dzarai'* tersebut secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan yang dituju. Kita bisa melihat hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits shahih di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَايَرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ

"Di antara dosa-dosa besar ialah seseorang memaki kedua orang tuanya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang memaki kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada, dia memaki bapak orang lain, lalu orang tersebut memaki bapaknya dan ibunya."¹⁾

Rasulullah ﷺ menjadikan perbuatan seseorang memaki kedua orang tua temannya sama kedudukannya dengan dia memaki orang tuanya sendiri. Dalam hadits tersebut beliau mengatakan, *"Seseorang memaki orang tuanya."* Beliau tidak mengatakan: *"Seseorang memaki orang tua dari orang yang memaki orang tuanya"*, atau semisalnya. Begitulah maksud dari pembahasan ini.

Dan apabila sifat-sifat tersebut ada pada sebagian *dzarai'*, maka sama saja ada pada keseluruhannya. Karena tidak ada bedanya selama dia tidak meninggalkan perkara yang tidak

1) Diriwatikan oleh Al-Bukhari (hadits no. 5973), dan Muslim (hadits no. 90) dari Abdullah bin 'Amr. Penulis (Asy-Syathibi) hanya menyebutkan penggalan terakhir hadits ini.

berdalil itu. Memang, bisa saja ada ibadah atau sesuatu yang dibolehkan menjadi jalan atau perantara kepada yang tidak dibolehkan.

Bentuk *dzara-i'* semacam itu tingkat larangannya bergantung kepada tingkatan larangan dari perbuatan atau perkara bid'ah yang dihasilkan oleh *dzara-i'* tersebut. Jika bid'ah tersebut tergolong dosa-dosa besar, maka perantaranya pun termasuk dosa besar; dan jika bid'ah tersebut tergolong dosa-dosa kecil, maka perantaranya pun termasuk dosa kecil. Sebenarnya pembicaraan tentang masalah ini cukup panjang. Akan tetapi penjelasan di atas barangkali telah mencukupi. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. ♦

Bab 6

Hukum dan tingkatan bid'ah

6.1. TINGKATAN BID'AH

Kalau kita mau mencermati, ternyata bid'ah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Bid'ah yang merupakan bentuk kekufuran, seperti bid'ah kaum jahiliyyah yang telah diperingatkan oleh Al-Qur'an, seperti dalam firman-Nya ﷻ:

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وَإِن يَكُن مِّمَّنَّاهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ

"Dan mereka mengatakan, 'Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk kaum laki-laki kami, dan diharamkan atas kaum wanita kami,' dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka mereka (kaum laki-laki dan wanita) sama-sama boleh memakannya." (Q.s. Al-An'am: 139)

Demikian juga bid'ah kaum munafikin yang menjadikan agama hanya sebagai jalan untuk menjaga jiwa dan harta (mereka), dan masih banyak bid'ah lainnya yang merupakan kekufuran.

- b. Bid'ah yang tergolong kemaksiatan yang bukan kekufuran, atau diperselisihkan apakah ia merupakan kekufuran atau bukan, seperti bid'ah kelompok *Khawarij*, *Qadariyyah*, *Murji'ah*, dan *firqah-firqah* sesat lainnya.
- c. Bid'ah yang merupakan kemaksiatan dan disepakati bahwa itu bukan kekufuran, seperti: bid'ah membujang, puasa sambil berdiri di terik matahari, dan mengebiri (kemaluan) dengan maksud memutuskan syahwat.
- d. Bid'ah yang dimakruhkan, seperti: berkumpul untuk berdo'a pada petang hari di hari 'Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah), menyebut-nyebut para pemimpin dalam khutbah jum'at, dan lain sebagainya.

Bid'ah-bid'ah di atas tidak sama tingkatannya. Tidak benar kalau dikatakan bahwa bid'ah-bid'ah tersebut sama hukumnya, yaitu makruh saja, atau haram saja.

Sesungguhnya yang namanya kemaksiatan itu ada yang merupakan dosa-dosa kecil dan ada yang merupakan dosa-dosa besar. Hal itu bisa diketahui apakah kemaksiatan itu terjadi pada perkara *dharuriyyat*¹⁾, *hajiyyat*²⁾, atau *takmiliyyat*³⁾. Jika terjadi pada perkara *dharuriyyat*, maka ia termasuk dosa yang paling besar. Jika terjadi pada perkara *takmiliyyat* saja, maka –jelas– ia termasuk dosa yang paling rendah tingkatannya. Sedangkan jika terjadi pada perkara *hajiyyat*, maka ia tengah-tengah antara dua tingkatan tadi.

Perkara *dharuriyyat* pun masih bertingkat-tingkat pula. Kedudukan jiwa tidaklah sama dengan kedudukan agama, [oleh

-
- 1) Yaitu perkara-perkara yang sangat penting yang amat dijaga dalam Islam; dan itu ada lima, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (pent.).
 - 2) Yaitu perkara-perkara penting namun di bawah perkara *dharuriyyat*, seperti kewajiban-kewajiban biasa. (pent.).
 - 3) Yaitu perkara-perkara penyempurna, seperti anjuran-anjuran yang bukan merupakan kewajiban. (pent.).

karena itu kehormatan jiwa lebih rendah kedudukannya dibanding dengan kehormatan agama¹⁾. Karena itu, kekufuran menghalalkan darah (seseorang), dan dalam rangka menjaga agama seseorang boleh mempertaruhkan jiwanya ketika diperintahkan memerangi orang-orang kafir dan yang murtad dari agama.

Kedudukan akal serta harta juga tidak sama dengan kedudukan jiwa. Bukankah kita tahu bahwa terbunuhnya jiwa membolehkan adanya *qishash*? Maka membunuh jiwa berbeda dengan menghilangkan akal dan harta. Kalau kita perhatikan, kedudukan jiwa juga memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Maka memotong sebagian anggota badan tidak sama dengan menyembelih; melukai tidak sama dengan memotong anggota badan. Dan penjelasan mengenai semua itu terdapat dalam kaidah-kaidah ushul.

Jika demikian halnya, maka semua bid'ah itu termasuk kemaksiatan. Sebagaimana kemaksiatan yang mempunyai tingkatan, bid'ah juga demikian pula. Bid'ah ada yang mengena pada perkara *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat* (*takmiliyyat*). Kemudian yang terjadi pada perkara *dharuriyyat*, bisa mengena dalam urusan agama, jiwa, keturunan, akal, atau harta.

- Bid'ah yang mengena dalam urusan agama misalnya perbuatan mengada-ada dan merubah ajaran Ibrahim ﷺ yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

1) Dalam asal kitab ringkasan (hlm. 84) berbunyi: "...namun kehormatan jiwa tidak bisa dianggap remeh bila berdampingan dengan kehormatan agama." Dan yang kami tetapkan di atas adalah sesuai dengan kitab aslinya yang telah ditahkik oleh Asy-Syaikh Salim Al-Hilali (hlm. 517). *wallahu a'lam.* (pent.)

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya *bahirah*¹⁾, *saibah*²⁾, *washilah*³⁾, dan *ham*⁴⁾.” (Q.s. Al-Maidah: 103).

- Bid’ah yang terjadi pada jiwa contohnya yang terdapat dalam ajaran bangsa India tentang penyiksaan diri dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan, siksaan yang menyeramkan, dan membunuh dengan berbagai macam cara yang mendebarakan dada dan membuat kening berkerut. Semua itu mereka lakukan karena ingin mengharapkan kematian yang segera demi mendapatkan derajat yang tinggi –menurut sangkaan mereka– dan memperoleh kenikmatan yang sempurna, setelah keluar dari dunia yang fana ini. Dan hal itu dibangun atas dasar prinsip-prinsip keimanan mereka yang batil.

Dan yang sama hukumnya dengan melenyapkan jiwa yaitu melenyapkan sebagian anggota badan, atau meniadakan salah satu kemanfaatan badan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut juga tergolong bid’ah.

- Bid’ah yang terjadi pada keturunan, yaitu pada pernikahan jahiliyyah yang dahulu dipelihara, diamalkan, dan dijadikan sebagai agama yang berlaku. Padahal semuanya itu tidak pernah ada pada syari’at Ibrahim ﷺ maupun para nabi

-
- 1) Yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.
 - 2) Yaitu unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu yang telah *dinadzarkan*. Orang Arab Jahiliyyah yang akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa ber*nadzar* menjadikan untanya sebagai *saibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.
 - 3) Yaitu seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *washilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhal.
 - 4) Yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan *ham* ini adalah kepercayaan arab Jahiliyyah. (Lihat terjemahan Al-Qur’an cetakan Madinah. Pent.)

lainnya, tetapi hanya perkara yang diada-adakan dan dibuat-buat oleh mereka saja.

- Bid'ah yang terjadi pada akal adalah mengedepankan akal (daripada ketetapan syari'at). Syari'at telah menjelaskan bahwa hukum Allah atas hamba-hamba-Nya tidaklah akan ada, kecuali dengan apa yang Allah syari'atkan dalam agama-Nya melalui lisan para nabi dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Lalu jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul." (Q.s. An-Nisa': 59).

Akan tetapi, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa akal boleh ikut andil dalam hal pembuatan syari'at, dan dapat menilai baik maupun buruk sesuatu. Akhirnya mereka mengada-adakan sesuatu dalam agama Allah yang sebelumnya tidak ada.

- Bid'ah yang terjadi pada harta, seperti ucapan orang-orang kafir, *"Jual beli itu sama saja dengan riba."* Mereka menghalalkan perbuatan riba tersebut berhujjah dengan qiyas yang batil. Allah ﷻ mendustakan dan membantah ucapan mereka itu dengan berfirman:

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَنُ أَهْلَ الْبَيْتِ الَّذِي يَبْنِي لَهُ الْمَسْجِدَ وَيَحْتَسِبُ أَنَّهُ بِإِيمَانِهِ كَفَرًا

"Hal itu dikarenakan mereka berkata, 'Jual beli itu sama saja dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.s. Al-Baqarah: 257).

Jadi, jual beli itu tidak sama dengan riba. Jadi perkataan mereka itu adalah bid'ah yang dibuat-buat dengan bersandar kepada akal, sebagaimana bid'ah-bid'ah lainnya yang mereka ada-adakan dalam hal jual beli sesama mereka yang dibangun di atas keragu-raguan dan ketidakjelasan.

6.2. SETIAP BID'AH ADALAH SESAT

Di atas telah disebutkan bahwa bid'ah berbeda-beda tingkat ketercelaan dan keterlarangannya. Kita juga telah mengetahui bahwa bid'ah ada yang makruh, dan ada pula yang haram. Sifat kesesatan itu melekat padanya dan mencakup pada semua jenisnya berdasarkan hadits shahih di mana Nabi bersabda:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."

Namun di sini ada ganjalan, karena kesesatan adalah lawan dari petunjuk berdasarkan firman Allah ﷻ:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى

"Mereka itulah yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk." (Q.s. Al-Baqarah: 16).

"Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang petunjuk pun baginya." (Q.s. Ar-Ra'du: 33, Az-Zumar: 23, dan Ghafir: 33).

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ

"Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya." (Q.s. Az-Zumar: 37).

Dan masih ada ayat-ayat serupa yang membandingkan antara petunjuk dan kesesatan, yang menunjukkan bahwa keduanya saling berlawanan; dan tidak ada tengah-tengah di antara keduanya yang layak diterima oleh syari'at. Itu berarti bid'ah-bid'ah yang makruh keluar dari petunjuk.

Perbuatan-perbuatan yang serupa bid'ah yang makruh tetapi bukan bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang makruh, seperti

menoleh dalam shalat tanpa ada kebutuhan, shalat sambil menahan kencing, berak, dan lain sebagainya.

Seseorang yang melakukan hal yang makruh tidak bisa dikatakan bahwa dia berbuat maksiat, meskipun ketaatan itu lawannya adalah maksiat. Memang, jika berlawanannya dua hal tersebut diterima (keberadaannya), berarti seseorang yang melakukan yang makruh telah berbuat maksiat, karena dia melakukan apa yang dilarang. Namun itu tidaklah benar, karena orang yang melakukan perbuatan makruh itu tidak mesti disebut telah berbuat maksiat. Demikian pula dengan seorang pelaku bid'ah yang makruh, tidak bisa dikatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan sesat. Jadi, bid'ah yang makruh itu disebut kesesatan, dan perbuatan yang makruh disebut kemaksiatan. Kalau tidak demikian, maka tidak bisa bid'ah yang makruh itu disebut kesesatan sebagaimana perbuatan yang makruh tidak bisa disebut kemaksiatan.

Jawaban kita:

Pertama. Keumuman sesatnya setiap bid'ah telah jelas, sementara perbuatan makruh tidak mesti membawa konsekuensi dosa. Dan tidak mesti semua perkara diberlakukan perlawanan seperti itu. Memang, perintah dan larangan adalah dua hal yang saling berlawanan. Akan tetapi di antara keduanya ada perkara lain yang tidak terkait dengan perintah maupun larangan tersebut, namun terkait dengan hal memilih.

Apabila kita amati, perkara makruh memiliki dua sisi. *Pertama*, dia itu merupakan perkara terlarang, maka dalam hal ini sama dengan perkara yang haram lainnya. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa melanggar larangan dari perkara yang makruh termasuk kemaksiatan, karena sama saja dengan perkara yang haram dari sisi kemutlakan pelanggarannya. Hanya saja kemutlakan pelanggaran tersebut tertutupi oleh sisi lainnya, yaitu yang kedua, bahwa pelaku pelanggaran perkara yang makruh tidak akan terkena celaan, dosa, maupun siksa menurut syari'at.

Sehingga, dari sisi ini pelanggaran terhadap perkara yang makruh berbeda dengan pelanggaran terhadap perkara yang haram. Dalam hal ini perkara yang makruh sama dengan perkara yang *mubah*. Karena orang yang melakukan perkara yang *mubah* tidak terkena celaan, dosa, maupun siksaan. Maka mereka menghindari untuk menyebut perkara yang demikian keadaannya, (yaitu perkara yang makruh) dengan istilah ‘kemaksiatan’.

Bila begitu permasalahannya, dan kita tahu bahwa antara ketaatan dan kemaksiatan itu ada yang tengah-tengah, maka bid’ah yang makruh itu boleh dinisbatkan kepada yang tengah-tengah tersebut. Akan tetapi, Allah ﷻ berfirman:

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

“Maka apalagi setelah kebenaran selain kesesatan.” (Q.s. Yunus: 32)

Jadi, tidak ada yang lain kecuali benar atau batil; yang benar tidak lain adalah petunjuk dan yang sesat tidak lain adalah batil. Maka, bid’ah-bid’ah yang makruh adalah kesesatan.

Kedua. Sesungguhnya penisbatan istilah makruh dalam perkara bid’ah merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkecoh dengan penyebutan kata ‘makruh’ pada beberapa bid’ah oleh para ulama terdahulu dari kalangan ahli fikih. Karena permasalahan yang sebenarnya adalah bahwa bid’ah-bid’ah tidak sama tingkat ketercelaannya sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adanya istilah makruh (dalam bid’ah) yang bermakna tidak ada dosa bagi pelakunya dan terlepasnya tanggungan (beban) sama sekali hampir-hampir tidak mempunyai sandaran dalil syar’i.

Para ulama, tatkala mereka menyebutkan istilah makruh dalam perkara-perkara terlarang, yang mereka maksudkan bukanlah makruh jenis *tanzih*, (yaitu makruh biasa). Itu hanyalah istilah para ulama *muta-akhirin*. Tatkala mereka membedakan antara dua jenis perkara yang makruh, (yaitu makruh *tanzih* dan

makruh *tahrim*), mereka menggunakan istilah makruh hanya untuk makruh dari jenis *tanzih* saja, lalu untuk makruh jenis *tahrim* (yang bermakna haram) mereka menggunakan istilah 'haram' atau 'terlarang', dan lain sebagainya.

Adapun ulama *mutaqaddimin* dari generasi salaf, mereka tidak mau mengatakan: 'ini halal' dan 'ini haram' untuk perkara yang tidak ada nas atau dalil yang jelas. Mereka menghindari ungkapan seperti itu, karena takut terkena larangan dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

"Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta 'ini halal' dan 'ini haram' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah." (Q.s. An-Nahl: 116).

Imam Malik termasuk yang bersikap seperti itu sebagaimana para pendahulunya.

Jadi, apabila kita dapati dalam perkara bid'ah dan yang lainnya mereka mengatakan, "saya benci ini", atau "saya tidak suka ini", atau "ini makruh", dan lain sebagainya, janganlah kita memastikan bahwa yang mereka maksudkan makruh *tanzih* saja. Karena bila dalil telah menunjukkan bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka mana mungkin ada bid'ah yang tergolong makruh *tanzih*? Kecuali bila mereka memutlakkan kata 'makruh' pada perkara yang memiliki dalil syar'i, yang bertentangan dengan perkara lain yang lebih layak dipegangi menurut syar'i, lalu perkara pertama tadi dihukumi makruh. Jadi, kemakruhannya karena hal tersebut, bukan karena bid'ah yang makruh¹⁾.

1) Maksudnya, meskipun kita mengatakan ada bid'ah yang makruh, tetapi maknanya bukan makruh menurut istilah (yaitu) perkara yang bila dilakukan pelakunya tidak mendapatkan dosa. Memang istilah makruh yang mereka maksudkan itu hampir-hampir tak mempunyai sandaran dalil syar'i.

Ketiga. Kalau kita perhatikan, perkara-perkara bid'ah, baik yang kecil maupun yang besar, ternyata pada prakteknya menyelisihi perkara yang hukumnya makruh. Penjelasan sebagai berikut: Seseorang yang melanggar perkara yang makruh, dia mengandalkan ampunan Allah yang memang disediakan dalam perkara ini. Dalam hal ini, dia tentu lebih mengandalkan rahmat Allah dengan penuh rasa takut dan berharap kepada-Nya. Kita tahu bahwa rasa takut dan berharap termasuk cabang-cabang iman. Sedangkan seseorang yang berbuat bid'ah jelas berbeda keadaannya. Karena dia menganggap apa yang dia perbuat itu baik; bahkan dia berpendapat bahwa hal itu lebih utama daripada apa yang telah ditentukan oleh syari'at. Bagaimana mungkin dia punya rasa takut dan mengharapkan ampunan atas perbuatannya, padahal dia sendiri menganggap bahwa jalannya adalah lebih lurus dan ajarannya lebih utama untuk diikuti. Jadi, jelas berbeda jauh antara perbuatan yang makruh dengan perbuatan bid'ah yang terendah sekalipun.

6.3. APAKAH ADA BID'AH YANG KECIL DAN BID'AH YANG BESAR?

Dalam syari'at Islam, perkara yang haram terbagi-bagi, ada yang merupakan dosa kecil dan ada yang merupakan dosa besar. Demikian pula perbuatan bid'ah. Bid'ah juga terbagi-bagi, ada yang kecil dan ada yang besar tergantung tingkatannya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu terbagi-bagi, ada yang merupakan dosa kecil dan ada yang merupakan dosa besar.

Sebagai gambaran sederhananya, kita katakan bahwa dosa-dosa besar adalah perkara-perkara yang merusak urusan *dharuriyyat*, yaitu meliputi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Setiap perkara yang telah dijelaskan oleh *nas* merusak perkara *dharuriyyat*, maka termasuk dosa besar, sedangkan yang tidak dijelaskan maka perlu diperiksa dan diteliti apakah termasuk atau tidak.

Demikian juga menyangkut bid'ah. Bid'ah yang tergolong dosa besar adalah apa saja yang merusak salah satu pokok dari perkara *dharuriyyat*, dan yang selebihnya termasuk dosa kecil. Jadi, kemaksiatan yang besar mempunyai batasan tertentu, dan bid'ah yang besar juga mempunyai batasan tertentu.

Kemudian jika ada yang mengatakan: Sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara bid'ah yang kecil (dan yang besar) secara mutlak. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa bid'ah-bid'ah itu bertingkat-tingkat; ada yang berat dan terberat, ada yang ringan dan teringan. Dan bid'ah yang ringan itu tergolong jenis bid'ah yang tercela atau tidak, masih perlu penelitian. Adapun dosa besar dan dosa kecil dalam tindak kemaksiatan selain bid'ah telah jelas.

Ada dua hal yang terdapat dalam perkara bid'ah, yaitu:

Pertama. Bid'ah berlawanan dan bertentangan dengan syari'at. Seorang pelaku bid'ah menempatkan dirinya sebagai seorang yang mengoreksi syari'at; bukan sebagai seorang yang merasa cukup dengan apa yang telah ditentukan oleh syari'at.

Kedua. Setiap bid'ah, meskipun sedikit saja, merupakan bentuk penambahan atau pengurangan terhadap syari'at, atau perubahan terhadap aturan pokok yang sudah benar. Perkara bid'ah keberadaannya bisa berdiri sendiri; bisa pula membaur dengan perkara yang telah disyari'atkan, sehingga akhirnya membuat buruk apa yang telah disyari'atkan itu.

Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan seperti itu terhadap syari'at, maka dia telah kafir. Karena memberi tambahan dan pengurangan atau mengadakan perubahan terhadap syari'at, sedikit maupun banyak, merupakan tindak kekufuran. Sehingga keyakinan akan bid'ah-bid'ah yang kecil di dalam syari'at itu termasuk perkara syubhat, akan tetapi ditiadakkannya hukum makruh dalam bid'ah merupakan perkara yang jelas (harus dilakukan).

Hendaklah pembahasan ini dicermati dengan sebaik-baiknya dan didudukkan dengan seadil-adilnya. Janganlah kita melihat kepada ringannya bid'ah tersebut, tetapi lihatlah bahwa bid'ah itu bertentangan dengan syari'at. Seorang pelaku bid'ah menuduh bahwa syari'at itu kurang lengkap dan masih membutuhkan perbaikan. Pelaku bid'ah menuduh bahwa syari'at belum sempurna sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan di dalamnya. Berbeda dengan kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan yang bukan bid'ah tidak berdampak buruk terhadap syari'at, apakah itu merendahkan ataupun menyepelkannya. Bahkan, pelaku kemaksiatan bisa keluar dari kemaksiatannya, dan mengaku kepada Allah kalau dirinya menyalahi syari'at.

Kesimpulan: Kemaksiatan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* terhadap syari'at yang dia yakini kebenarannya, sedangkan bid'ah adalah tidak yakin akan kesempurnaan syari'at.

Kemudian, perlu diketahui bahwa bid'ah ada dua macam, yaitu yang bersifat *kulliyat* (umum/global) dan yang bersifat *juz'iyat* (perbagian). Bid'ah yang *kulliyat* adalah bid'ah yang berkisar dalam cabang-cabang syari'at secara global yang tidak terbatas dengan bagian-bagian tertentu. Contohnya bid'ahnya tujuh puluh tiga golongan (yang tersebut dalam hadits). Itu bid'ah yang sifatnya *kulliyat*, tidak dengan perkara-perkara *juz'iyat*. Adapun bid'ah yang *juz'iyat* adalah bid'ah yang terdapat dalam bagian-bagian kecil (rincian) dari cabang-cabang syari'at yang bersifat global tersebut. Tidak benar bahwa bid'ah jenis ini termasuk dalam bid'ah yang diancam dengan neraka, meskipun mempunyai sifat sesat. Atas dasar ini, apabila tergabung dua sifat dalam bid'ah, yaitu bahwa ia termasuk perkara *juz'iyat* dan terjadinya karena *takwil*, maka bisa dikatakan bahwa ia termasuk bid'ah yang kecil. *wallahu a'lam*.

Hanya saja perkara *kulliyat* dan *juz'iyat* itu bisa nampak dan bisa pula tersembunyi, sebagaimana penakwilan yang bisa

dekat dan bisa pula jauh dari kebenaran. Sehingga, terdapat kesulitan dalam banyak kasus dari pasal ini. Karena ada yang dikira bid'ah besar tetapi sebetulnya itu termasuk bid'ah yang kecil; dan sebaliknya. Untuk menetapkan hal tersebut kembali kepada ijtihad.

6.4. SYARAT-SYARAT BID'AH KECIL

Ada beberapa syarat suatu bid'ah dikatakan sebagai bid'ah yang kecil. Syarat-syarat dimaksud sebagai berikut:

Pertama: Tidak dilakukan secara terus-menerus

Dosa kemaksiatan yang kecil bila dilakukan terus-menerus oleh seseorang akan menjadi besar, karena hal itu menunjukkan sikap bersikerasnya dalam dosa tersebut. Oleh karena itu, mereka (para ulama) mengatakan: "Bukan dosa kecil lagi bila dilakukan dengan sikap bersikeras, dan bukan dosa besar lagi bila dibarengi dengan *istighfar*."

Hal itu tidak berbeda dengan bid'ah. Hanya saja dalam prakteknya biasanya kemaksiatan itu bisa jadi dilakukan terus menerus, tapi bisa juga tidak. Berbeda dengan bid'ah, yang biasanya akan dilakukan terus menerus dan pelakunya berketetapan untuk tidak meninggalkannya, serta berkeyakinan bahwa yang meninggalkannya akan tertimpa bencana.

Kedua: Pelakunya tidak mengajak orang lain melakukan bid'ah tersebut

Suatu bid'ah mungkin asalnya termasuk dosa kecil, tetapi bila pelakunya mengajak orang lain agar mengakui dan mengamalkan bid'ahnya, maka dia ikut menanggung dosa-dosa orang yang ikut melakukannya itu, karena dialah yang telah mengajaknya.

Akan sangat mungkin terjadi, bid'ah yang asalnya kecil berubah menjadi bid'ah yang besar atau bahkan sangat besar. Maka bagi pelaku bid'ah, apabila sedang ditimpa ujian dengan

bid'ah, hendaknya membatasi untuk dirinya saja; jangan mengajak orang lain. Sebab, bila begitu, di samping menanggung dosanya sendiri, dia juga akan menanggung dosa orang lain yang diajaknya.

Ketiga: Tidak dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya manusia, atau tempat-tempat yang didalamnya ditegakkan sunnah-sunnah dan semarak syiar-syiar Islam

Menampakkan bid'ah kecil di tengah-tengah masyarakat bila dilakukan oleh seseorang yang akan diikuti oleh orang-orang yang berada di situ, maka akhirnya akan menjadi perkara yang membahayakan ajaran Islam. Sedangkan menampakkan bid'ah di tempat-tempat yang di dalamnya ditegakkan sunnah-sunnah seakan-akan mendakwahkan bid'ah tersebut secara terang-terangan. Karena berbuat bid'ah di tempat-tempat tersebut akan menimbulkan opini bahwa bid'ah termasuk syi'ar-syi'ar Islam, sehingga seolah-olah orang yang melakukan bid'ah tersebut mengatakan: "Ini adalah sunnah, maka ikutilah!"

Keempat: Tidak menganggap kecil dan remeh bid'ah yang dilakukannya

Suatu bid'ah yang asalnya kecil, kalau pelakunya meremehkan dan menyepelkannya akan menjadi dosa besar. Karena meremehkan dan menyepelkan perbuatan dosa lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa yang disepelkan itu.

Jadi, apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka bid'ah yang kecil itu termasuk dosa kecil. Akan tetapi apabila tidak terpenuhi satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut, maka jadilah dia dosa besar atau ditakutkan termasuk dosa besar, sebagaimana halnya kemaksiatan. *wallahu a'lam.* ♦

Bab 7

Apakah bid'ah hanya khusus menyangkut urusan ibadah?

7.1. DUA JENIS PERBUATAN MUKALLAF¹⁾

Perbuatan-perbuatan *mukallaf* menurut pandangan syar'i ada dua jenis, yaitu **pertama**, yang tergolong dalam urusan ibadah; dan **kedua**, yang tergolong dalam urusan adat kebiasaan.

Untuk jenis yang pertama, tidak akan di bahas disini. Kita hanya akan membahas jenis yang kedua, yaitu yang merupakan adat kebiasaan.

Para Salaf berselisih pendapat dalam masalah perbuatan-perbuatan manusia yang tergolong urusan adat kebiasaan ini. Sebagian dari mereka cenderung berpendapat bahwa adat kebiasaan sama seperti peribadatan, sehingga dalam urusan adat kebiasaan pun kita tidak diperbolehkan mengada-adakan perkara baru.

Semua perilaku manusia termasuk dalam perkara adat kebiasaan, karena hal ihwal masalah tersebut bisa dipahami oleh

1) Seseorang yang telah terkena beban syari'at. Pent.

akal. Akan tetapi, di antara perilaku manusia ada yang termasuk perkara ibadah. Yaitu perkara yang terkait dengan ketentuan-ketentuan syari'at yang tidak bisa ditolak oleh seorang *mukallaf*. Jika demikian halnya, berarti perbuatan bid'ah bisa masuk dalam adat kebiasaan seperti halnya dalam peribadatan.

Inilah titik permasalahan dalam bab ini. Agar lebih jelas perhatikan contoh umpamanya tentang penetapan pajak. Pajak dibuat dalam urusan *muamalah* di antara manusia. Penetapan pajak —yang hukumnya haram ini— tidak lain bertujuan menahan harta orang lain pada waktu atau kondisi tertentu untuk mendapatkan harta duniawi sama seperti orang yang merampas, mencuri, membegal, dan sebagainya. Atau, tujuan pemberlakuannya terhadap manusia adalah sebagai ketetapan dan perintah yang diwajibkan atas mereka untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, dengan tata cara tertentu, yang mana hal itu menandingi ketentuan syari'at yang dibebankan dan diwajibkan kepada masyarakat umum yang pemberlakuannya juga untuk selamanya. Karena bagi yang menolak membayar pajak akan dikenai sanksi hukum, sebagaimana layaknya dalam hal pengambilan zakat hewan ternak, pertanian, dan lain sebagainya.

Adapun tujuan yang kedua dari penetapan pajak di atas jelas adalah bid'ah. Karena hal itu termasuk menetapkan syari'at baru yang harus dipatuhi oleh para *mukallaf*. Pengharusan pajak seperti itu jelas berarti menandingi pengharusan zakat dan *diyat* (tebusan) oleh syari'at terhadap mereka. Bahkan, penetapan pajak tersebut sama seperti peribadatan yang difardhukan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka. Kalau begitu, tidak diragukan lagi bahwa pajak merupakan bid'ah, karena merupakan syari'at baru, dan tambahan beban syari'at untuk manusia.

Berdasarkan gambaran di atas, masalah pajak bisa kita sorot dari dua sisi, yaitu satu sisi ia haram dilakukan sebagaimana haramnya tindakan-tindakan kezaliman yang lain, dan sisi

lainnya ia terlarang karena termasuk syari'at baru yang diadadakan sebagaimana layaknya beban-beban syari'at yang lain. Maka, dalam perkara pajak ini tergabung dua larangan sekaligus, yaitu larangan terhadap perbuatan maksiat dan larangan terhadap perbuatan bid'ah.

Kesimpulan: Kebanyakan perkara-perkara bid'ah yang menandingi syari'at yang dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ akan terjadi, muncul, dan tersebar (di kalangan manusia) adalah dari sisi peribadatan, bukan dari sisi adat kebiasaan.

Sesungguhnya perkara-perkara yang merupakan adat kebiasaan murni tidaklah termasuk bid'ah. Akan tetapi kalau hal itu dijadikan sebagai bentuk peribadatan atau ditempatkan sebagaimana halnya peribadatan bisa menjadi bid'ah. Dengan demikian ada titik temu antara dua pendapat di atas.

7.2. SEBAB-SEBAB MUNCULNYA BID'AH

Bid'ah dapat muncul karena empat macam (sebab):

Pertama. Perbuatan tersebut sengaja diadadakan oleh seseorang; dan sebab ini yang paling banyak kita temui.

Kedua. Perbuatan tersebut diamalkan oleh seorang alim karena kekeliruan dirinya, lalu dipahami oleh orang yang jahil bahwa itu disyari'atkan.

Ketiga. Perbuatan tersebut diamalkan oleh orang yang jahil, tetapi tidak diingkari oleh orang yang alim, —padahal dia sanggup melakukannya— sehingga orang jahil memahami bukan sebagai perbuatan yang menyimpang.

Keempat. Perbuatan tersebut menjadi *dzarai'* (jalan-jalan yang mengantarkan) kepada munculnya bid'ah. Perbuatan tersebut pada asalnya baik menurut syari'at, hanya saja kemudian dengan berjalannya waktu perbuatan tersebut berubah menjadi sesuatu yang perlu dicegah, sementara tidak ada peringatan (dari orang yang alim).

Bid'ah-bid'ah yang ditimbulkan oleh masing-masing sebab di atas tidaklah sama, dan tingkat jauh-dekatnya penyimpangan bid'ah tersebut pun berbeda-beda.

Bid'ah dengan sebab yang pertama. Itulah bid'ah yang sebenarnya. Karena sebab seperti itulah yang ada dalam *nas* (Al-Qur'an maupun Al-Hadits).

Bid'ah dengan sebab yang kedua. Bid'ah ini seakan-akan ditetapkan dengan perkataan (orang yang alim), atau tindakan-tindakan dia lainnya. Walaupun bisa jadi (orang alim tadi) meninggalkan perbuatan (yang akhirnya menjadi bid'ah tersebut) karena adanya udzur yang syar'i. Berbeda halnya ketika dia melakukan suatu perbuatan. Tidak ada udzur bagi orang yang melakukan tindak penyimpangan yang diketahuinya secara sadar.

Bid'ah dengan sebab ketiga.¹⁾

Bid'ah dengan sebab keempat. Perbuatan bid'ah yang semacam ini tidak masuk sebagai bid'ah yang hakiki, karena perbuatan yang menjadi sebab terlarangnya perbuatan tersebut belum terjadi. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *dzarai'* (jalan-jalan yang menyebabkan munculnya bid'ah).

Pada kasus bid'ah dengan sebab kedua dan ketiga, sebenarnya asal perbuatannya sendiri hanya merupakan penyimpangan biasa. Jadi, bid'ah munculnya belakangan. Di samping itu, munculnya bid'ah dalam kasus kedua dan ketiga ini secara kebiasaan saja. Pengaruh terjadinya bid'ah pada sebab kedua lebih kuat dibanding pengaruh pada sebab ketiga. *wallahu a'lam.* ◆

1) Bid'ah dengan sebab ketiga ini dalam teks Arabnya tidak ada penjelasannya. Nampaknya, peringkas menggabungkannya dengan sebab kedua. Lihat kitab aslinya yang telah ditahkik Syaikh Salim 'Id Al Hilali (II/605). Pent.

Bab 8

Perbedaan antara bid'ah, *mashalih mursalah*, dan *istihsan*

8.1. PERBEDAAN ANTARA BID'AH DAN MASHALIH MURSALAH

Bab ini sangat perlu dibicarakan guna meneliti mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Karena banyak orang menganggap bahwa kebanyakan dari *mashalih mursalah* itu bid'ah. Mereka menisbatkan anggapannya itu kepada para sahabat dan tabi'in, dan menjadikan hal tersebut sebagai hujjah untuk mengada-adakan bid'ah dalam peribadatan.

Ada sekelompok orang yang membuat pembagian bid'ah sebagaimana pembagian hukum-hukum syari'at yang ada. Mereka berkata, "Bid'ah itu ada yang hukumnya wajib dan *mandub* (dianjurkan)." Mereka mengategorikan penulisan *mushaf* Al-Qur'an dan yang serupa itu ke dalam bid'ah yang wajib, sementara bid'ah yang *mandub* adalah seperti mengumpulkan manusia untuk *qiyam* ramadhan (shalat tarawih) dengan satu imam. Menurut mereka, *mashalih mursalah* sendiri merupakan bentuk penyesuaian (hukum) suatu perkara dengan tidak memiliki dasar tertentu. Jadi, ia tidak memiliki sandaran syar'i secara khusus, dan bukan merupakan bentuk *qiyas* yang bisa

diterima. Sebenarnya *mashalih mursalah* merupakan bentuk bid'ah-bid'ah yang dianggap baik, karena –menurut mereka yang menetapkannya– ia kembali kepada perkara-perkara agama yang mempunyai *maslahat* tertentu. Jelas, apabila *mashalih mursalah* itu diterima, berarti bid'ah yang baik pun harus diterima, karena sumber pengambilan keduanya sama. Sebaliknya, jika bid'ah yang baik itu tidak bisa diterima, berarti *mashalih mursalah* juga tidak bisa diterima. Apalagi adanya *mashalih mursalah* sendiri belum disepakati oleh para ulama. Para ahli *ushul* berselisih pendapat tentang hal tersebut. Demikian pula tentang *istihsan*. *Istihsan* juga merupakan cara menetapkan hukum tanpa sandaran dalil. Ulama yang menolak keberadaan *istihsan* ini tidak menganggap *istihsan* sebagai metode yang diterima dalam menetapkan hukum. Jadi, *istihsan* pun sama dengan *mashalih mursalah* yang ditolak keberadaannya.

Permasalahan ini menjadi tempat ketergelinciran ahli bid'ah. Mereka menggunakan (logika semacam itu) sebagai dalil atas kebid'ahan mereka. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita meneliti sumber kesalahan mereka, sehingga jelas bahwa *mashalih mursalah* bukan termasuk bid'ah. Semoga Allah memberi taufik.

Kita katakan: Ketentuan hukum dalam suatu perkara, tidak lepas dari tiga hal:

Pertama. Ketentuan hukum yang memang ada dalam Syari'at. Ketentuan hukum yang seperti ini, kebenarannya tidak akan dipermasalahkan, dan orang yang mengamalkannya berarti telah melakukan ketaatan. Bahkan, orang yang tidak mau mengindahkannya dikatakan telah melawan syari'at. Sebagai contohnya adalah hukum *qishash* (yang ditetapkan) untuk menjaga jiwa, anggota badan, dan lainnya.

Kedua. Ketentuan hukum yang ditolak oleh syari'at. Ketentuan hukum yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Ketiga. Ketentuan-ketentuan hukum yang memang didiamkan oleh Pembuat syari'at (Allah) dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut diterima atau ditolak. Ketentuan hukum yang seperti ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- Kemungkinan pertama, tidak ada *nas* yang secara tegas mengatur ketentuan tersebut. Contohnya ketentuan bahwa seseorang ahli waris tidak mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketentuan seperti ini bertentangan dengan syari'at karena tidak ada *nas* yang mengatur demikian, atau tidak didapati hal lain serupa syari'at yang bisa digunakan untuk menetapkannya.
- Kemungkinan kedua, ketentuan hukum tersebut selaras dengan aturan-aturan syari'at, karena memiliki kriteria-kriteria khusus yang bisa diterima oleh syari'at. Ketentuan hukum seperti ini tidak berdasarkan dalil secara tegas, tetapi dengan dalil umum yang disebut *mashalih mursalah*⁽¹⁾. Agar masalah ini bisa lebih jelas, berikut ini disampaikan beberapa contoh. *Bi idznillah*.

Contoh I

Para sahabat Rasulullah ﷺ bersepakat mengumpulkan *mushaf* Al-Qur'an, padahal tidak ada *nas* yang menunjukkan perintah mengumpulkan dan menuliskannya; bahkan sebagian dari mereka berkata, "Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?" Ada diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ؓ, ia berkata, "Abu Bakar ؓ mengabarkan kepadaku tentang peperangan dengan penduduk Yamamah, dan kebetulan pada saat itu ada Umar ؓ. Abu Bakar ؓ berkata, '(Sesungguhnya Umar ؓ datang kepadaku lalu berkata), 'Sesungguhnya peperangan Yamamah semakin sengit. Saya khawatir kalau

1) Jadi, *mashalih mursalah* adalah perkara yang selaras dengan alur ketetapan syari'at yang tak ada dalil tertentu yang menunjukkan diterima atau tidaknya.

peperangan tersebut akan bertambah sengit dan orang-orang yang hafal Al-Qur'an banyak yang terbunuh, lalu Al-Qur'an banyak yang hilang (dari diri kita). Menurut saya, engkau perlu memerintahkan untuk mengumpulkan *mushaf*.¹ Ia (Abu Bakar رضي الله عنه) berkata, 'Lalu saya berkata kepada Umar رضي الله عنه, 'Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم? Lalu Umar رضي الله عنه berkata kepadaku, 'Demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik'. Lalu Umar رضي الله عنه terus-menerus memintaku untuk melakukan hal tersebut sampai akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk melakukannya. Pada akhirnya aku pun berpendapat sama dengan Umar رضي الله عنه." Zaid رضي الله عنه berkata, "Kemudian Abu Bakar رضي الله عنه berkata kepadaku, 'Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang pandai, dan kami tidak meragukan kemampuanmu. Karena engkau adalah orang yang telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, periksalah (lembaran-lembaran) Al-Qur'an yang ada, lalu kumpulkanlah!'" Zaid رضي الله عنه berkata, "Demi Allah, bagiku tugas yang mereka bebankan kepadaku ini lebih berat daripada memindahkan gunung." Lalu aku berkata, "Bagaimana kalian hendak melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم?" Abu Bakar رضي الله عنه berkata, "Demi Allah ini adalah sesuatu yang baik." Abu Bakar terus-menerus memintaku untuk melakukan hal tersebut sampai akhirnya Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan Abu Bakar رضي الله عنه dan Umar رضي الله عنه untuk melakukannya. Lalu aku pun memeriksa dan mengumpulkan (lembaran-lembaran) Al-Qur'an yang masih ada pada pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu putih, dan dari hati orang-orang (para hafizh)."¹

Amalan di atas tidak diperselisihkan sedikitpun oleh para sahabat. Memang tidak ada *nas* perintah yang jelas dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang pengumpulan *mushaf* tersebut. Namun mereka memandangnya sebagai suatu kemaslahatan, yang sudah barang tentu

1) Diriwatikan oleh Al-Bukhari (hadits no. 4679 dan 7191).

sesuai dengan aturan-aturan syari'at. Karena tindakan semacam itu tergolong mengupayakan penjagaan terhadap syari'at, sedangkan perintah menjaga Al-Qur'an adalah sesuatu yang sudah dimaklumi. Dan juga sebagai upaya mencegah terjadinya perselisihan dalam masalah sumber syari'at yaitu Al-Qur'an.

Kita telah mengetahui bahwa ketentuan semacam itu benar adanya. Oleh karena itu, analogkanlah dengan hal tersebut penulisan tentang hadits-hadits, ilmu-ilmu, dan lainnya, bila dikhawatirkan akan lenyap. Di samping itu ada beberapa hadits yang mengandung perintah untuk menulis ilmu.

Contoh 2

Sesungguhnya *khulafa'ur rasyidin* telah menetapkan perlunya jaminan dari para pekerja/buruh.¹⁾ Kemaslahatan dari ketentuan ini adalah bahwa orang-orang membutuhkan jasa para pekerja/buruh, sementara mereka para pekerja/buruh sering menghilangkan barang-barang (yang diserahkan pemiliknya kepada mereka untuk dibuat sesuatu) dikarenakan mereka menyepelkan dan tidak menjaga barang-barang tersebut. Kalau tidak ditetapkan adanya jaminan dari para buruh tersebut padahal kebutuhan jasa mereka sangat dibutuhkan, tentu hal itu akan mengarah kepada salah satu di antara dua perkara, yaitu bisa jadi mereka akan meninggalkan pekerjaan itu sama sekali, dan itu tentu akan menyusahkan manusia; atau bisa jadi mereka tetap bekerja, tetapi tidak mau menjamin bila barang yang diamanahkan tersebut rusak atau hilang. Dalam keadaan semacam itu tentu akan mengakibatkan tersia-siakan dan kurang amannya harta, dan bisa menjurus kepada perbuatan khianat. Jadi, adanya jaminan tersebut tentu akan membawa kemaslahatan.

Tidak bisa dikatakan bahwa ketentuan semacam itu termasuk satu bentuk kebatilan, yaitu menetapkan adanya jaminan kepada orang yang sebenarnya tidak perlu menanggungnya. Karena

1) Lihat hlm. 126.

barangkali pekerja/buruh tadi tidak sengaja merusak atau melalaikan barang yang diamanahkan kepadanya.

Apabila *masalahat* berhadapan dengan *madharat*, maka orang-orang berakal biasanya akan melihat kepada perbedaan derajat (dari kedua masalah yang bertentangan tersebut). Kehilangan atau kerusakan barang oleh para buruh dengan tanpa sebab jauh kemungkinannya. Jadi, adanya jaminan di sini berkaitan dengan perbuatan si pekerja/buruh, baik disengaja atau karena kelalaian; bukan karena semata-mata takdir Allah.

Contoh 3

Misalnya ada sebuah negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Dalam mengelola negara tersebut, seorang kepala negara tentu memerlukan banyak prajurit guna menjaga kedaulatan negaranya. Bila negara tersebut tidak mempunyai *baitul mal* sementara kebutuhan para prajurit mutlak diperlukan, maka kepala negara boleh membebankan kepada orang-orang kaya di negara tersebut untuk mencukupi kebutuhan para prajuritnya sampai terbentuknya *baitul mal*.

Peraturan semacam itu tidak pernah dibuat oleh generasi Salaf terdahulu, karena berlimpahnya harta di *baitul mal* pada masa mereka. Berbeda halnya dengan masa kita sekarang ini; harta *Baitul mal* relatif sangat minim, padahal kebutuhan untuk menghidupi para prajurit jelas. Kalau kepala negara tidak memberlakukan peraturan tersebut, maka negeri kita akan menjadi sasaran empuk orang-orang kafir. Akan tetapi, peraturan tersebut disyaratkan disertai sikap adil kepala negara, dan dalam mengambil dan mengalokasikan harta-harta tersebut sesuai dengan syari'at.

Contoh 4

Dibolehkan membunuh sekelompok orang karena mereka membunuh satu orang (yang haram untuk dibunuh). Dasar pembolehan ini adalah *mashalih mursalah*. Karena tidak ada *nas*

yang jelas yang menunjukkan ketentuan semacam itu. Tetapi pernah diberlakukan oleh Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه.

Sisi kemaslahatan aturan di atas adalah sebagai berikut: Yang dibunuh adalah orang yang sebenarnya haram darahnya (dibunuh), dan dia dibunuh dengan sengaja. Bila hal ini dibiarkan tentu akan merusak ketentuan hukum *qishash*.¹⁾ Meminta bantuan kepada orang lain (sehingga tidak sendirian dalam membunuh) akan menjadi jalan bagi seseorang untuk membunuh orang lain, tatkala diketahui tidak ada hukum *qishash* dalam masalah tersebut. Kasus pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang, meskipun hakekatnya dialah yang membunuh, sedangkan orang yang ikut serta itu hanyalah ikut membantu saja.

Bila ada yang mengatakan: Itu adalah perkara baru dalam syari'at, yakni melakukan hukum bunuh terhadap orang-orang yang bukan pembunuh. Maka kita katakan: Tidak begitu. Mereka itu dibunuh tidak lain karena mereka ikut serta dalam melakukan pembunuhan. Sementara ada kemaslahatan yang mendorong (untuk membunuh mereka). Sehingga hal itu bukanlah perkara baru dalam syari'at, karena mempunyai tujuan menjaga maksud ditetapkannya syari'at ini, yaitu dalam hal melindungi darah (yang haram dialirkan).

Itulah beberapa contoh yang menjelaskan kepada kita bagaimana *mashalih mursalah* diberlakukan. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari uraian di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama. Ketentuan *mashalih mursalah* sesuai dengan maksud-maksud syari'at. Dengan begitu *mashalih mursalah* ditetapkan dengan selalu memperhatikan kaidah atau dalil-dalil syari'at.

Kedua. Para ulama banyak mengingatkan agar *mashalih mursalah* ini tidak digunakan pada perkara-perkara yang tidak bisa

1) Hukum bunuh bagi orang yang membunuh orang lain. Pent.

dijangkau maknanya oleh akal pikiran, karena *mashalih mursalah* ini lingkupnya pada perkara-perkara yang bisa dipahami oleh akal. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberi peluang kepada akal untuk masuk dalam masalah peribadatan, dan perkara-perkara syari'at lainnya yang merupakan masalah peribadatan. Karena kebanyakan peribadatan, seperti wudhu, shalat, puasa pada waktu tertentu saja, dan yang semisalnya itu tidak bisa dipahami maknanya secara terperinci.

Ketiga. *Mashalih mursalah* diberlakukan untuk menjaga perkara yang sifatnya *dharuri* (yang sangat penting), serta menghilangkan permasalahan berat yang biasanya muncul dalam perkara agama. Maksud *mashalih mursalah* untuk menjaga perkara yang sifatnya *dharuri* tersebut masuk dalam kaidah:

“Sesuatu yang ketidadaannya menjadikan tidak sempurnanya sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib.” Jadi *mashalih mursalah* itu termasuk perantara, bukan tujuan. Dan diberlakukannya *mashalih mursalah* adalah untuk mengurangi permasalahan yang berat, yaitu untuk mengurangi beban, bukan untuk menambahnya.

Apabila masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu merupakan lawan dari *mashalih mursalah*. Karena objek dari *mashalih mursalah* itu adalah apa yang bisa dipahami maknanya secara rinci, sedangkan hakekat peribadatan, (yang menjadi obyek perbuatan bid'ah) itu tidaklah bisa dipahami maknanya secara rinci. Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa adat kebiasaan apabila masuk ke dalamnya perbuatan bid'ah, maka masuknya (perbuatan bid'ah) itu adalah karena adanya bentuk peribadatan di dalamnya, dan bukan secara mutlak. Lagi pula, perbuatan bid'ah itu pada umumnya tidak selaras dengan maksud-maksud syari'at. Perbuatan bid'ah hanya mempunyai salah satu dari dua kemungkinan berikut: bertentangan dengan syari'at, atau didiamkan (hukumnya).

Telah disebutkan di muka adanya ijma' tertolaknya kedua kemungkinan di atas. Namun tidak lantas disimpulkan bahwa yang didiamkan (hukumnya) itu digolongkan ke dalam (perkara) yang diizinkan. Karena kalau begitu berarti menentang ijma' yang menyebutkan tertolaknya. Karena hukum peribadatan itu tidak sama dengan hukum adat kebiasaan ketika didiamkan (hukumnya). Seseorang tidak boleh gegabah dalam menetapkan suatu ibadah bila tidak ada dasarnya. Sebab ibadah tersebut ditentukan dengan dalil yang jelas. Berbeda halnya dengan adat kebiasaan. Dan perbedaan di antara keduanya adalah sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa pada umumnya akal berpedoman dengan adat kebiasaan; tidak berpedoman pada perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Telah jelas bahwa *mashalih mursalah* dimaksudkan untuk menjaga perkara yang sifatnya *dharuri* dan hanya sebagai perantara saja atau dimaksudkan untuk meringankan (beban). Oleh karena itu, tidak mungkin dengan alasan dibolehkannya *mashalih mursalah* tersebut kita membolehkan perbuatan bid'ah dan menambah-nambah perkara yang sunnah sifatnya. Karena perbuatan bid'ah termasuk bentuk ibadah. Juga, karena bid'ah terhitung menambah beban, yang bertentangan dengan prinsip *mashalih mursalah* yang meringankan beban.

Kesimpulan dari penjelasan di atas: Tidak ada keterkaitan antara pelaku bid'ah dengan *mashalih mursalah*, kecuali bagian yang didiamkan menurut kesepakatan ulama. Cukuplah anda berpegang dengan kesepakatan ulama tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada kita.

Oleh karena itu, dapat kita pahami maksud Pembuat syari'at, bahwa Dia tidaklah memberikan kewenangan sedikitpun dalam perkara ibadah kepada akal para hamba-Nya. Maka tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali mengikuti batasan-batasan-Nya. Menambah-nambah dalam perkara ibadah adalah bid'ah; begitu pula menguranginya.

8.2. PERBEDAAN ANTARA BID'AH DAN ISTIHSAN¹⁾

Istihsan perlu dibahas di sini, karena memiliki keterkaitan dengan para pelaku bid'ah. Pembahasan *istihsan* muncul tatkala ada orang yang menilai baik sesuatu, apakah dengan pertimbangan akal atau dengan pertimbangan syari'at.

Dalam syari'at, penilaian baik dan buruk sesuatu telah diatur ketentuannya. Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan secara jelas mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Oleh karena itu, dalam masalah syar'i *istihsan* tidak ada faedahnya lagi. Membuat bab tersendiri untuk membicarakan masalah *istihsan* dalam syari'at tidaklah memberi nilai lebih terhadap (sumber pengambilan hukum yang telah disepakati, yaitu) Al-Qur'an, Sunnah, ijma', serta *qiyas* dan *istidlal*²⁾ yang bersumber dari keempat sumber itu. Kalau begitu, sudah tentu *istihsan* berpedoman dengan pertimbangan akal. Karena jika menilai baik sesuatu itu dengan dalil syar'i, maka tidak ada faedahnya menyebut istilah *istihsan* di situ; sedangkan jika menilai baik sesuatu itu tanpa dalil, maka itulah perbuatan 'bid'ah' yang dianggap baik.

Yang menguatkan hal di atas adalah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa *istihsan adalah apa-apa yang dinilai baik oleh mujtahid dengan akalnya dan dia pegangi sebagai pendapatnya.*" Mereka berkata, "Dan menurut para ulama hal itu serupa dengan apa yang dianggap baik dalam perkara adat kebiasaan, yang dicondongi oleh tabiat manusia. Oleh karena itu, boleh berhukum dengan *istihsan* apabila di dalam syari'at tidak terdapat sesuatu yang menafikan perkataan tersebut."

Namun, pengertian di atas dibantah oleh para pelopor ahli takwil. Mereka membawakan tiga dalil sebagai berikut:

-
- 1) Menilai baik sesuatu, lalu dijadikan ketentuan agama. Pent.
 - 2) pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada. Pent.

Pertama. Firman Allah ﷻ:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu.” (Q.s. Az-Zumar: 55)

Dan firman-Nya ﷻ:

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik diantaranya.” (Q.s. Az-Zumar: 18)

Yakni apa-apa yang dianggap baik oleh akal mereka.

Kedua. Sabda Rasulullah ﷺ:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula menurut Allah.”¹⁾

Kata mereka, yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas tidak lain adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal kaum muslimin. Karena kalau baiknya itu menurut dalil syar’i, berarti bukanlah baik menurut pandangan kaum muslimin. Karena (sebagaimana telah kita ketahui) tidak ada tempat bagi akal untuk ikut serta dalam pembuatan syari’at. Kalau demikian, hadits tersebut tentu tidak ada lagi faedahnya. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadits di atas adalah sesuatu yang mereka pandang baik menurut akal mereka.

Ketiga. Kaum muslimin menganggap baik adanya ketentuan bebas bea menggunakan kamar mandi (bagi orang yang me-

1) Hadits ini hasan *mauquf* pada Ibnu Mas’ud ؓ; diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thayalisi, dan lainnya. Lihat kitab *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* (hadits no. 533), dan di dalamnya terdapat bantahan yang bagus terhadap syubhat ini.

nyewa sebuah rumah atau hotel, Pent.) berapapun kadar air yang terpakai. Sebenarnya, ketentuan semacam itu tidak ada alasannya. Akan tetapi, terlalu mempermasalahakan hal seperti itu biasanya dianggap jelek, sehingga orang-orang menganggap lebih baik diam dari membicarakan perkara tersebut. Padahal secara pasti kita tahu bahwa sewa-menyewa yang tidak jelas, atau tidak diketahuinya masa sewa atau kadar barang yang disewa itu dilarang. Namun sewa-menyewa dengan kondisi semacam itu tetap dianggap baik, meskipun kita tahu menyelisih dalil.

Ketahuilah, bahwa kasus ini juga menjadi sumber ketergelinciran orang yang hendak berbuat bid'ah. Dia mengatakan, "Aku menilai baik ini dan itu karena para ulama telah berbuat yang sama seperti aku." Oleh karena itu, perlu ada catatan khusus dalam masalah ini, supaya orang yang jahil atau yang mengira dirinya alim tidak terpedaya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, *istihsan* bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau sangat mengingkari hal tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, "Barang siapa *beristihsan*, berarti dia telah membuat syari'at." Tetapi yang kita dapati dari madzhab keduanya (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) adalah bahwa *istihsan* itu sebenarnya mengamalkan mana yang terkuat dari dua dalil. Dan sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa *istihsan* adalah *qiyas* yang wajib untuk diamalkan; bahkan menurut Imam Malik, *istihsan* merupakan sepersembilan belas ilmu.

Namun, perkataan ini tidak bisa dibawakan kepada makna yang sebelumnya, yaitu apa yang dinilai baik oleh mujtahid dengan akalinya, karena hal itu justru menjelekkan mujtahid itu sendiri. Karena kalau pengertian *istihsan* seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sepersembilan belas ilmu.

Jika pengertian *istihsan* sebagaimana yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka *istihsan* tidak boleh keluar dari dalil sama sekali. Sebagaimana kita ketahui, dalil-dalil Sunnah dan Al-Qur'an bisa saling mengikat dan mengkhususkan satu sama lain. Begitu pulalah hubungan antara *istihsan* dengan dalil. Imam As-Syafi'i sama sekali tidak akan menolak *istihsan* yang seperti itu. Sehingga tidak ada hujjah lagi bagi pelaku bid'ah untuk menyebut bid'ah-bid'ah yang dilakukannya sebagai *istihsan*.

Agar lebih jelas, saya bawakan beberapa contoh —dengan izin Allah— sebagai berikut:

Contoh pertama. Suatu perkara dipalingkan kepada perkara-perkara yang serupa/sepadan dengannya. Sebagai misalnya firman Allah ﷻ:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Q.s. At-Taubah: 103)

Zhahir lafal ayat di atas mencakup semua harta benda yang dimiliki secara umum, padahal syari'at mengkhususkan harta-harta yang wajib dizakati saja. Sehingga kalau ada seorang berkata, “Hartaku adalah shadaqah”, meskipun zhahir dari perkataan dia mencakup semua harta secara umum, akan tetapi kita memahaminya harta yang wajib dizakati, karena pemahaman seperti itu benar menurut Al-Qur'an.

Contoh kedua. Seorang yang bermadzhab Hanafi berkata, “Bekas (jilatan) burung buas itu najis” diqiyaskan kepada binatang buas darat, yang memang ada *atsar* yang menunjukkan hal tersebut. Jelas pendapat dia itu berdasarkan *istihsan*. Karena kebuasan binatang tersebut bukanlah yang menjadikannya najis, akan tetapi kenajisannya dikarenakan dagingnya yang haram. Jadi, nyatalah, kenajisannya lebih dekat karena cairan air liurnya. Padahal, burung berbeda dengan hewan buas tersebut. Karena

burung minum dengan pelatuknya yang dzatnya sendiri suci, maka bekas (jilatan)nya wajib dihukumi suci. Karena *atsar* (kedua) ini kuat, —meski agak samar— maka ia *dirajihkan* (dikuatkan) dari yang pertama, meskipun lebih jelas. Mengambil yang paling kuat di antara dua *qiyas* merupakan hal yang telah disepakati bolehnya.

Contoh Ketiga. Imam Malik bin Anas berpendapat meninggalkan dalil karena adanya *'uruf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Di antaranya beliau mengembalikan masalah persumpahan kepada *'uruf*. Padahal secara bahasa kandungan maksud lafal-lafal persumpahan tersebut berbeda dengan yang dimaksud oleh *'uruf*. Sebagai misalnya ada seseorang mengatakan, “Demi Allah, saya tidak akan masuk satu rumah pun bersama si Fulan,” lalu dia masuk masjid. Padahal, secara bahasa masjid disebut juga rumah. Kalau begitu berarti dia melanggar (sumpahnya). Akan tetapi, *'uruf* masyarakat tidak menyebut masjid itu sebagai rumah. Jadi dengan adanya *'uruf* tersebut, kata masjid keluar dari makna bahasa. Sehingga orang yang bersumpah tadi tidak dianggap melanggar sumpah.

Contoh Keempat. Meninggalkan dalil dalam perkara yang ringan untuk menghilangkan rasa keberatan, dan mendahulukan kelapangan kepada manusia. Para ulama membolehkan tukar-menukar mata uang apabila salah satu mata uang tersebut mengikuti (standar) mata uang lainnya. Dan membolehkan penukaran dirham yang kurang dengan yang sempurna (timbangannya), karena sedikitnya perbedaan timbangan di antara keduanya. Hal itu dibolehkan, meskipun asalnya dilarang, karena adanya hadits yang menyebutkan bahwa: “*perak dengan perak, emas dengan emas, sama jenis sama berat*”, dan bahwa barang siapa yang menambah atau ditambahi maka ia telah berbuat *riba*¹⁾.

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1587) dari Ubadah bin Shamit ﷺ.

Hal itu karena sesuatu yang sedikit itu hukumnya sama seperti yang tidak ada, sehingga dengan dihilangkannya yang sedikit itu pada umumnya tidak menggeser tujuan asalnya. Padahal, memperbesar urusan yang kecil dapat berakibat menyulitkan dan memberatkan manusia, sehingga perlu dihilangkan.

Contoh Kelima. Di muka telah dijelaskan bahwa kaum muslimin menganggap baik adanya ketentuan bebas bea menggunakan kamar mandi (bagi orang yang menyewa sebuah rumah atau hotel, Pent.) berapapun kadar air yang terpakai, yang asalnya sebenarnya dilarang. Hanya saja alasan para ulama membolehkannya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang membela perbuatan bid'ahnya, tetapi karena penentuan tersebut masih tergolong tidak keluar dari sandaran dalil.

Memperhitungkan uang sewa (pemakaian kamar), *uruf* lah yang menentukannya. Adapun tentang kadar air yang digunakan (selama menyewa), meskipun '*uruf* tidak menentukan, tetapi hal itu gugur karena kebutuhan terhadap air termasuk hal yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, dalam hal ini dibolehkan adanya sedikit *gharar*⁽¹⁾ bagi *mukallaf*, karena ketidakmungkinan menghindari diri darinya, asalkan dengan pemakaian yang tidak banyak-banyak. Tidak diperbolehkan bila dalam jumlah air yang banyak, karena sudah tidak terhitung mendesak lagi sifatnya, dan juga karena besarnya resiko biaya (yang akan ditanggung oleh orang yang menyewakan). Meskipun sedikit atau banyak dalam hal jumlah seperti itu tidak diatur untuk semua urusan, akan tetapi bila kadar *ghararnya* besar, maka dilarang. Selanjutnya hal itu dijadikan sebagai patokan umum. Apabila *gharar* itu sedikit, sementara kebutuhan mendesak untuk membolehkannya, maka dibolehkan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah masalah perhitungan kadar air kamar

1) *Gharar*: yaitu ketidakjelasan dalam hubungan muamalah yang bisa menyebabkan bahaya atau kerugian.

mandi yang digunakan oleh penyewa seperti disebutkan di atas.

Perhatikanlah, adanya pengecualian dari kaidah-kaidah pokok syari'at disebabkan adanya unsur kesulitan dan keberatan. Tidak benar orang yang mendakwakan bahwa hal itu merupakan penilaian akal yang bergantung kepada adat kebiasaan saja tanpa menengok kepada dalil.

8.3. BANTAHAN TERHADAP PARA PELAKU BID'AH DALAM MASALAH ISTIHSAN

Adanya *istihsan* telah kita ketahui bersama. Untuk selanjutnya marilah kita meninjau pengertian *istihsan* yang dibuat orang.

Ada sebagian orang yang mendefinisikan bahwa *istihsan* ialah *apa-apa yang dinilai baik oleh mujtahid dengan akalnya dan dia pegangi sebagai pendapatnya*.

Dengan definisi tersebut seolah-olah mereka memandang bahwa *istihsan* tergolong sebagai suatu dalil hukum. Akan tetapi karena belum pernah ada dan tidak pernah dikenal adanya peribadatan yang berpedoman dengan *istihsan*, baik karena perkara darurat, berdasarkan penelitian, maupun dari dalil syari'at, yang pasti maupun yang kira-kira, maka tidak boleh *istihsan* dipakai untuk menetapkan hukum Allah, karena itu merupakan pensyari'atan baru menurut akal.

Lagi pula kita mengetahui bahwa para sahabat ﷺ membatasi diri dalam melakukan *istinbath* (penetapan suatu hukum) pada beberapa kasus yang tidak ada *nas* (dalil yang jelas), dan selalu mengembalikan kasus-kasus tersebut kepada kaidah-kaidah pokok yang telah mereka pahami. Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan, "Sesungguhnya saya menghukumi perkara ini dengan ini, karena pikiranku condong kepadanya", atau "karena itu sesuai dengan kemauan dan keinginanku". Mereka tidak berdiskusi atau berdebat satu sama lain, yang memang tidak dibutuhkan dalam menentukan syari'at.

Adapun definisi yang kedua¹⁾, terbantah dengan bantahan bahwa kalau pintu semacam itu dibuka, niscaya akan batal seluruh hujjah, dan setiap orang bisa mendakwakan sesuatu ketentuan menurut kehendaknya. Jelas ini akan menjerumuskan kita kepada kebatilan.

Dalil pendapat yang pertama,²⁾ tidak memiliki sandaran sama sekali. Karena yang terbaik bagi kita adalah mengikuti dalil-dalil syari'at, khususnya Al-Qur'an. Karena Allah ﷻ berfirman:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya)." (Q.s. Az-Zumar: 23)

Dan dalam hadits shahih yang dikeluarkan oleh Muslim Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah khutbahnya:

أَمَّا بَعْدُ فَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ

"*Amma ba'du. Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah*".³⁾

Sehingga orang-orang yang mengikuti dalil memerlukan penjelasan dari mereka (yang menyatakan pendapat pertama) bahwa kecondongan tabiat atau hawa nafsu adalah di antara apa yang diturunkan (oleh Allah) kepada kita. Apalagi kalau mereka mengatakan bahwa itu yang terbaik (di antara apa yang Allah turunkan).

Dan firman Allah ﷻ:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

1) Yakni pendapat para *ahli takwil*.

2) Yakni dalil-dalil dari mereka yang berpendapat bahwa *istihsan* adalah apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid menurut pertimbangan akalnyanya, lalu ia jadikan sebagai pendapatnya. Dalil-dalil tentang hal ini telah disebutkan pada hlm. 165.

3) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 49.

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.” (Q.s. Az-Zumar: 18)

Jadi, dibutuhkan adanya penjelasan untuk mengatakan bahwa kecondongan jiwa itu termasuk bentuk perkataan, atau bahkan sebaik-baik perkataan. Jelas semua itu adalah batil.

Dalil pendapat yang kedua, maka tidak bisa menjadi hujjah (ditinjau) dari beberapa sisi:

Pertama. Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin maka itu baik, karena kaum muslimin ini tidak akan bersepakat dalam suatu kebatilan. Sehingga kesepakatan mereka mengenai baiknya sesuatu menunjukkan kepada baiknya hal tersebut menurut syari’at. Karena kesepakatan itu mengandung dalil syar’i. Jadi, hadits tersebut justru sebagai bantahan terhadap pendapat mereka, bukan yang mengokohkannya.

Kedua. Bila yang dimaksud bukan *ahli ijma’* saja, melainkan siapa saja di antara kaum muslimin, maka mengharuskan adanya *istihsan* dari orang-orang awam. Jelas itu adalah sesuatu yang batil, berdasarkan *ijma’*. Juga, tidak bisa dikatakan bahwa yang dimaksud adalah *istihsan* dari *ahli ijtihad*. Karena kalau begitu berarti tidak sesuai lagi dengan yang jelas-jelas disebutkan dalam hadits. Sehingga batallah pengambilan dalil yang seperti itu. Lagi pula, tidak ada faedahnya mensyaratkan harus dari ahli ijtihad. Karena secara teori, sesuatu yang dinilai baik itu tidaklah terbatas pada dalil-dalil. Lalu apa gunanya mensyaratkan harus dari ahli ijtihad? Jika ada yang membantah, “Hal tersebut disyaratkan, tidak lain karena dikhawatirkan adanya kesalahan dari orang-orang awam dalam menggunakan dalil, sebab orang awam tidak mengerti tentang dalil,” maka kita jawab, “Yang dimaksud adalah *istihsan* yang bersumber dari dalil-dalil, dengan bukti bahwa para sahabat ﷺ membatasi hukum-hukum mereka dengan mengikuti dalil-dalil dan memahami maksud-maksud syari’at”.

Kesimpulan: Hujjah para pelaku bid'ah dengan perkara-perkara seperti yang kita sebutkan di atas tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali.

8.4. BANTAHAN TERHADAP SYUBHAT TENTANG MEMINTA 'FATWA HATI'

Mungkin saja ada yang mengatakan: Bukankah ada hadits yang mengarahkan kita agar berpedoman dengan apa yang terbetik di dalam hati dan jiwa, meskipun di sana tidak ada dalil yang menunjukkan suatu hukum di antara hukum-hukum syari'at? Imam Muslim telah meriwayatkan (hadits) dari An-Nawwas bin Sam'an رضي الله عنه, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebajikan dan dosa, lalu beliau ﷺ menjawab:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ
يَطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

*'Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa itu adalah apa yang bertengger di dadamu sementara kamu tidak senang orang-orang mengetahuinya.'*¹⁾

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

*"Tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, dan peganglah apa yang tidak meragu-ragukan."*²⁾

1) Diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 2553), dan yang lainnya.

2) Hadits ini shahih; diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitan *Al-Musnad* (III/153), Diriwayatkan juga oleh An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad dari Al-Hasan bin Ali *radhiyallahu 'anhuma*. Lihat kitab *Al-Irwa'* (hadits no. 12, dan 2074).

Dari Wabishah ؓ, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebajikan dan dosa, maka beliau ﷺ menjawab:

يَا وَابِصَةُ! اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتَ
إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ
وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

“Hai Wabishah, minta fatwalah kepada hatimu, dan mintalah fatwa kepada dirimu! Kebajikan adalah apa yang menjadikan jiwa dan hati merasa tenang, sedangkan dosa adalah apa yang terombang-ambing di dalam jiwa dan dada, meskipun orang-orang memberimu fatwa.”⁽³⁾

Dalam hadits-hadits di atas nampak adanya anjuran untuk mengembalikan sejumlah hukum-hukum syari’at kepada apa yang terbetik dalam hati, terbenak dalam jiwa, dan terlintas dalam pikiran. Dalam suatu perkara, apabila jiwa merasa tenang kepadanya, maka sah untuk dijadikan pegangan bertindak; namun apabila hati terdiam atau ragu-ragu, maka tidak boleh kita bertindak. Hal itu seperti *istihsan*, dalam menilai baik atau buruk suatu perkara dengan mengembalikan kepada apa yang dianggap baik oleh hati, dan dicondongi oleh jiwa, meskipun di sana tidak ada dalil syar’i. Karena kalau di sana ada dalil syar’i, ketetapan ini terikat dengan dalil-dalil syar’i, tentu tidak akan diisyaratkan kepada apa yang ada dalam jiwa, tidak pula apa yang terbetik dalam hati. Hal itu menunjukkan bahwa anggapan baik akal dan kecondongan jiwa itu diperhatikan dalam hal pensyari’atan hukum-hukum.

3) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Imam Ahmad (IV/227 dan 228), Ad-Darimi (II/245), Abu Ya’la (hadits no.1586), dan An-Nawawi menyebutkannya dalam kitab *Al-Arba’in*, serta menyatakan bahwa hadits tersebut *hasan*.

Kesimpulannya, hadits–hadits tersebut mengandung arti bahwa fatwa-fatwa hati dan apa yang menenangkan jiwa itu bisa digunakan dalam menetapkan hukum-hukum syar’i. Memang, tenangnya jiwa dan tentramnya hati (dalam suatu perkara) yang tidak ditunjukkan oleh dalil itu bisa diterima dan bisa juga tidak diterima; jika tidak diterima, berarti menyelisih apa yang telah ditunjukkan oleh hadits-hadits tadi; sedangkan jika diterima, berarti ada sumber hukum lain selain Al-Qur’an dan Sunnah. Mungkin ada yang mengatakan, “Itu bisa diterima dalam hal pencegahan bukan dalam hal bertindak.” Perkataan tersebut pun belum menuntaskan masalah, karena baik melakukan tindakan maupun mencegah suatu tindakan itu adalah perbuatan yang mesti akan berkaitan dengan hukum syar’i, yaitu tentang boleh dan tidaknya. Padahal Rasulullah ﷺ mengaitkan hal itu dengan tenang dan tidaknya jiwa. Karena jika hal itu bersumber dari dalil, jelas tidak ada masalah.

Jawaban kita: Perkataan yang pertama itu benar adanya, hanya saja membutuhkan penelitian dalam realisasinya. Ketahuilah, bahwa setiap masalah membutuhkan dua penelitian, yaitu penelitian tentang dalil dari hukum masalah dan penelitian tentang sebab ditetapkannya hukum tersebut. Penelitian tentang dalil dari hukum masalah mesti dari Al-Qur’an dan Sunnah, atau sumber-sumber hukum lain yang bersumber dari keduanya seperti *ijma’*, *qiyas*, atau yang lainnya; tidak boleh memandang kepada tenang atau tidaknya jiwa. Tenang tidaknya hati hanya digunakan dalam masalah keyakinan terhadap suatu dalil, apakah ia benar-benar merupakan suatu dalil atau bukan. Sedangkan tentang sebab ditetapkannya suatu hukum, tidak mesti ditetapkan dengan suatu dalil syar’i saja. Adanya sebab tersebut bisa saja ditetapkan dengan selain dalil syar’i atau dengan tanpa dalil (sekalipun). Sehingga dalam menetapkan sebab tersebut tidak disyaratkan harus melalui ijtihad seorang ahli; bahkan mungkin saja tidak disyaratkan adanya ilmu tertentu, apalagi sampai diperlukan ijtihad khusus seorang ulama.

Begitulah. Apabila demikian halnya, maka barang siapa memiliki daging kambing yang disembelih (secara syar'i), maka halal bagi dia untuk memakannya. Karena menurutnya kehalalan kambing tersebut jelas manakala telah memenuhi syarat halal. Begitu juga, ketika dia memiliki daging kambing yang (sudah menjadi) bangkai, maka tidak halal bagi dia untuk memakannya. Karena keharamannya jelas lantaran tidak terpenuhinya syarat halal. Masing-masing dari dua sebab tersebut terpulang kepada apa yang terbetik dalam hatinya dan ketenangan jiwanya. Jadi tidak bergantung pada perintah. Bukankah kita tahu bahwa daging tersebut bisa jadi sama, kemudian ada seseorang berkeyakinan halal, sementara ada orang lain yang berkeyakinan haram. Kalau begitu, berarti salah satu dari kedua orang tersebut memakan yang halal, sementara yang lainnya wajib untuk menjauhinya karena menurutnya haram?! Kalaupun apa yang terbetik dalam hati disyaratkan harus ada dalil syar'i yang menunjukkannya, maka contoh ini tidaklah tepat dan mustahil, karena dalil-dalil syar'i tidaklah saling bertentangan sama sekali. Sehingga bila kita katakan bahwa daging tersebut menimbulkan masalah bagi pemiliknya dalam menetapkan sebab hukumnya, tentu dia tidak akan condong kepada salah satu dari dua hal tadi, sama seperti kasus bangkai dengan hewan yang disembelih (secara syar'i), dan antara istri dengan wanita lain yang bukan istri di atas.

Disinilah letak terjadinya keragu-raguan, kebimbangan, kesulitan, dan kesamaran. Dan berkait dengan masalah sebab ini, kita membutuhkan dalil syar'i yang dapat menjelaskan hukumnya. Dan dalil syar'i yang dimaksudkan ialah hadits-hadits yang terdahulu, seperti sabda Nabi ﷺ:

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

"Tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, dan berpeganglah dengan apa yang tidak meragu-ragukan."

Nabi ﷺ juga bersabda:

أَلْبِرٌ مَا أَطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ

“Kebajikan itu adalah apa yang membuat jiwa merasa tenang, sedangkan dosa adalah apa yang terombang-ambing dalam dadamu.”

Seolah-olah beliau ﷺ mengatakan¹⁾, “Sesuatu yang telah jelas halal atau haramnya silahkan kamu berbuat sesuai ketentuan hukum tersebut. Sedangkan sesuatu yang sulit diketahui hukumnya, maka tinggalkanlah dan janganlah kamu terperosok ke dalamnya. Itulah makna sabda Rasulullah ﷺ:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَوْكَ

“Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun orang-orang mem-berimu fatwa.”

Karena sebab permasalahan yang kita hadapi berbeda dengan sebab permasalahan yang dihadapi orang lain dan diri kita lebih mengetahui permasalahan yang kita hadapi. Hal itu akan tampak manakala sebab tersebut membuat kita kesulitan, sementara tidak bagi orang lain; karena dia tidak menghadapi permasalahan sebagaimana yang kita hadapi.

Maksud sabda Rasulullah ﷺ وَإِنْ أَفْتَوْكَ bukanlah berarti, jika mereka menyampaikan hukum syari'at kepadamu, maka tinggalkanlah, lalu lihatlah apa yang difatwakan oleh hatimu. Karena yang seperti itu jelas batil, serta mengada-adakan syari'at. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ tidak lain adalah berkenaan dengan penetapan sebab dari hukum tersebut.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa hadits-hadits di atas tidak mendorong kita untuk menetapkan hukum-hukum syari'at dari

1) kalau kita ungkapkan dengan bahasa kita. Pen

ketenangan jiwa atau kecondongan hati sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang menanyakan permasalahan ini.


Segala puji bagi Allah yang karena kenikmatan-kenikmatan-Nya menjadi sempurna amalan-amalan shalih. ◆

Bab 9

Sebab-sebab munculnya kelompok-kelompok bid'ah

9.1. PERSELISIHAN UMAT DAN SEBAB-SEBABNYA

Allah ﷻ berfirman:




"Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu. Akan tetapi, mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Dia (Allah) menciptakan mereka." (Q.s. Hud: 118-119)

Pada ayat di atas Allah ﷻ mengabarkan bahwa manusia akan senantiasa berselisih terus, karena Allah memang menciptakan mereka untuk berselisih. Ini menjadi pendapat sekelompok ahli tafsir. Menurut mereka, [وَلِلذَّالِكِ حَلْفٌ مِنْهُمْ], maknanya adalah: "dan untuk perselisihanlah Allah menciptakan mereka."

Penafsiran seperti di atas disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, ia berkata: "Allah menciptakan mereka agar sekelompok mereka masuk surga dan sekelompok lagi masuk neraka."

Penafsiran serupa juga disampaikan oleh Al-Hasan Al-Bashri. Jadi, kata ganti هُمْ (mereka) pada lafal خَلَقَهُمْ kembali kepada kata النَّاسَ (manusia), yang mana tidak mungkin hal itu terjadi pada diri mereka kecuali karena telah terdahului oleh adanya ilmu Allah terhadap hal tersebut. Dan maksud perselisihan di sini bukan perselisihan dalam hal bentuk rupa seperti baik dan buruk, tinggi dan pendek, atau hal-hal lain yang serupa itu. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang menyebabkan Allah mengutus para nabi-Nya untuk menengahi orang-orang yang melakukan perselisihan tersebut, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan:



“Manusia sebenarnya adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan; dan Allah menurunkan kepada mereka Kitab, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.” (Q.s. Al-Baqarah: 213)

Jadi, maksudnya adalah perselisihan dalam masalah pendapat, ajaran, agama, dan keyakinan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membahagiakan atau menyengsarakan manusia di dunia maupun di akhirat.

Para ahli tafsir menukil perkataan Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata, “Adapun orang-orang yang memperoleh rahmat Allah adalah mereka yang berselisih dalam perselisihan yang tidak berdampak buruk terhadap mereka.” Yakni, perselisihan dalam permasalahan-permasalahan yang memberi keleluasaan berijtihad karena tidak adanya *nas* (dalil yang pasti). Akan tetapi, dalam masalah ini Pembuat syari’at (Allah) menetapkan suatu prinsip yang harus dijadikan pedoman, yaitu yang tersebut dalam firman Allah ﷻ:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya).” (Q.s. An-Nisa’: 59)

Jadi, setiap ada perselisihan dalam masalah hukum Allah agar dikembalikan kepada Allah, yaitu mengembalikannya kepada kitab-Nya (Al-Qur’an), dan kepada Rasulullah ﷺ, yakni mengembalikan kepadanya ketika masih hidup dan kepada hadits-haditsnya setelah beliau wafat. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama ﷺ.”

Hanya saja seseorang mungkin bertanya: Apakah mereka tidak termasuk dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“tetapi mereka senantiasa berselisih.”

Jawabannya: Perselisihan mereka dalam masalah seperti ini tidak termasuk dalam kandungan ayat tersebut. Hal itu ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama. Ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang berselisih berbeda dengan orang-orang yang memperoleh rahmat, karena Allah mengatakan:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

“tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu.”

Jadi, ayat ini berbicara mengenai dua golongan, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat (*ahlul ikhtilaf*), dan orang-orang yang dirahmati (*ahlu rahmah*). Dari penggolongan tersebut nampak bahwa orang-orang yang memperoleh rahmat tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berselisih tersebut.

Kedua. Dalam ayat di atas Allah mengatakan:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“tetapi mereka senantiasa berselisih.”

Zhahir ayat tersebut menunjukkan bahwa sifat perselisihan tersebut melekat pada diri mereka. Allah menyebut mereka dengan lafal *isim fa'il* (pelaku perbuatan), yang mengisyaratkan tetapnya sifat tersebut pada diri mereka. Sementara orang-orang yang memperoleh rahmat tidaklah seperti itu. Orang-orang yang memperoleh rahmat tidak akan berlarut-larut dalam perselisihan. Kalau pun ada salah seorang dari mereka menyelesaikan yang lainnya dalam suatu masalah, maka hal itu hanyalah disebabkan karena dia ingin mencari apa yang dimaksud oleh Pembuat syari'at dalam masalah tersebut. Kemudian bila dia ternyata salah dalam masalah tersebut, dia akan rujuk dan memperbaiki diri. Jadi, perselisihan mereka dalam masalah tersebut secara kebetulan saja, bukan disengaja dari awal mula. Sehingga sifat perselisihan yang ada pada dirinya tidaklah melekat dan tidak kokoh. Maka mengungkapkan sifat yang ada padanya dengan bentuk *fi'il* (perbuatan), yang mengandung arti pengerjaan yang tidak terus-menerus, adalah lebih tepat dalam pembahasan ini.

Ketiga. Kita bisa memastikan bahwa perselisihan dalam permasalahan ijtihad itu terjadi pada orang-orang pilihan yang mendapatkan rahmat, yakni para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia. Tidak dibenarkan sama sekali memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang berselisih. Karena kalau salah seorang di antara mereka menyelesaikan yang lainnya dalam sebagian permasalahan itu, lalu dia digolongkan orang-orang yang berselisih, walau dalam satu sisi saja, berarti tidak sah menyebutnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh rahmat. Itu jelas batil, menurut ijma' Ahlus Sunnah.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang berselisih dalam ayat di atas adalah ahli bid'ah, dan bahwa yang dirahmati Rabb-mu (Allah) adalah Ahlus Sunnah. Hal ini memang memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Ketahuilah, perselisihan dalam perkara-perkara pokok tidak akan terjadi pada orang-orang yang telah menyelami lautan ilmu syari'at, serta mengetahui asal-usul dan sumber-sumber syari'at tersebut. Sebagai buktinya adalah adanya kesepakatan generasi pertama (para sahabat) dan generasi kedua (para tabi'in) atas hal itu. Perselisihan di antara mereka terjadi hanya pada perkara-perkara yang mungkin diijtihadkan.

Perselisihan yang sering kita temukan di masyarakat itu memiliki salah satu atau lebih dari tiga sebab sebagai berikut:

Pertama. Seseorang meyakini atau diyakini oleh orang lain termasuk ulama dan mujtahid, padahal sebenarnya ia belum sampai ke derajat tersebut, lalu dengan dasar itu dia melakukan amal perbuatan, dan menganggap pendapatnya sebagai pendapat yang patut diperhitungkan. Hal itu kadang-kadang terjadi dalam perkara bagian dan cabang-cabang agama; namun kadang-kadang juga terjadi dalam perkara pokok dan prinsip agama, baik dalam prinsip akidah maupun amal perbuatan. Maka kita dapati, dia mengambil sebagian cabang-cabang syari'at tadi dengan mengesampingkan kaidah-kaidah pokoknya. Sehingga syari'at pun dibentuk menurut akal pikirannya tanpa diketahui apa maknanya dan tanpa didalami apa maksudnya. Begitulah tindakan pelaku bid'ah yang telah diperingatkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits shahih:

لَا يَقْبِضُ اللَّهُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ
الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسَاءَ
جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari manusia. Kemudian Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, ketika tidak tersisa seorang alim pun manusia mengangkat para pemimpin yang jahil, lalu mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan”.¹⁾

Sebagian ulama berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan rusak selama ada para ulama. Mereka menjadi rusak manakala para ulama telah wafat, lalu berfatwalah seseorang yang bukan alim, maka rusaklah mereka dengan munculnya orang-orang tersebut.”

Kedua. Adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu para ahli bid’ah disebut *ahlul ahwa’* (para pengikut hawa nafsu). Karena mengikuti hawa nafsu, mereka tidak menjadikan dalil-dalil syar’i sebagai tempat bersandar dan tempat merujuk; mereka mendahulukan hawa nafsunya dan berpijak kepada akal pikiran, serta memorduakan dalil-dalil syar’i. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menganggap baik dan buruk sesuatu (menurut hawa nafsu mereka).

Termasuk dalam kelompok mereka adalah orang yang takut kepada para raja (pemimpin) demi mendapatkan harta keduniaan yang ada pada mereka, atau menginginkan kedudukan, sehingga condong kepada kemauan hawa nafsu mereka, dan menuruti apa yang mereka inginkan.

Ketiga. Kuat dalam mengikuti adat istiadat meskipun rusak atau menyelisihi kebenaran, yaitu mengikuti apa yang dianut oleh nenek moyang dan para orang tua, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bentuk tindakan taklid yang tercela. Karena Allah telah mencela perbuatan tersebut dalam kitab-Nya, seperti tersebut dalam firman-Nya yang menyebutkan perkataan mereka:

1) Hadits ini shahih. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 55.

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

“Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama.” (Q.s. Az-Zukhruf:23)

Kemudian Allah berfirman:

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

(Rasul itu) berkata: “Apakah (kalian akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang dianut oleh bapak-bapak kalian?” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.” (Q.s. Az-Zukhruf: 24)

Dan firman-Nya:

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ

“Apakah berhala-berhala itu mendengar (do’a) kalian sewaktu kalian berdo’a (kepadanya)?, atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudharat?” (Q.s. Asy-Syu’ara: 72-73)

Pada ayat di atas Allah memperingatkan mereka dengan dalil yang terang. Akan tetapi mereka tetap bersikeras untuk hanya bertaklid kepada nenek moyang. Mereka berkata:

بَلْ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

“(Bukan karena itu), sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.” (Q.s. Asy-Syu’ara: 74)

Seperti itulah sikap kebanyakan kaum awam yang melakukan bid’ah-bid’ah di zaman kita ini. Tatkala mereka bergabung dengan seorang guru yang jahil atau yang belum mencapai

derajat ulama; lalu mereka melihatnya mengerjakan suatu amalan yang mereka kira ibadah kemudian mereka pun mengikutinya. Mereka pun tidak peduli amalan tersebut sesuai dengan syari'at ataukah tidak.

Tiga sebab di atas tidak lain sumbernya adalah kejahilan para pelakunya terhadap maksud-maksud syari'at, sehingga mereka mereka-reka syari'at berdasarkan prasangka, tanpa mau mencari mana yang benar, atau mengambil syari'at dengan penglihatan sepintas. Hal itu tidak akan dilakukan oleh seseorang yang mendalam ilmunya.

9.2. HADITS PERPECAHAN UMAT DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

Dalam sebuah riwayat yang shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

"Kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani juga demikian; dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan". (Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)¹⁾

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda:

1) Hadits ini hasan. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 26.

“Kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, kaum Nasrani terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan”.¹⁾

Dalam riwayat At-Tirmidzi (yang lain) terdapat penafsiran tentang hal itu, namun dengan sanad yang *gharib* (yang memiliki satu jalan periwayatan) yang diriwayatkan tidak melalui (jalan) Abu Hurairah رضي الله عنه. Dalam hadits tersebut beliau رضي الله عنه bersabda:

وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ
أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً
- قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“Dan sesungguhnya Bani Israil terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan kecuali satu.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Siapakah (satu golongan) itu?” Beliau menjawab, “Yang mengikuti jalanku dan para sahabatku.”²⁾

Dalam kitab *Sunan Abu Dawud* disebutkan (dengan lafal):

وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعِينَ
فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

“Dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan; 72 golongan masuk neraka, dan satu golongan masuk surga, yaitu *al-jama'ah*.”³⁾

1) Hadits ini hasan. Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 26.

2) Hadits ini hasan dengan adanya jalan-jalan lain yang mendukungnya; diriwayatkan oleh At-Timidzi (hadits no. 2641), dan yang lainnya dari hadits Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*. Lihat kitab *Shahih Al Jami'* (hadits no. 5343).

3) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 4597), dan yang lainnya. Lihat kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (hadits no. 204).

Hadits di atas semakna dengan riwayat yang sebelumnya, hanya saja (selengkapnya) dalam hadits ini dalam sebagian riwayat-riwayatnya ada tambahan lafal:

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَحَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا
يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

"Dan sesungguhnya akan keluar di kalangan umatku beberapa kaum yang dihinggapi oleh arus hawa nafsu, sebagaimana penyakit rabies mengalir dalam tubuh seseorang yang terkena olehnya; tidak tersisa satupun urat maupun sendi; semua dimasukinya."¹⁾

Dalam riwayat lain dari Abu Ghalib secara *mauquf* (disebutkan dengan lafal):

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَيَّ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ
الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ

"Sesungguhnya Bani Israil terpecah belah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umat ini akan melebihi mereka satu golongan (dalam perpecahannya), semuanya masuk neraka kecuali as-sawad al-a'zham (golongan terbesar)."²⁾

Setelah kita mengetahui hadits-hadits sebagaimana tersebut di atas, marilah kita bahas beberapa masalah yang dikandung oleh hadits-hadits tersebut.

1) Hadits ini hasan. Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang sebelumnya. Lihat hlm. 69-70.

2) Hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *Sunnah* (hadits no. 68), Al-Lalika'i dalam kitab *Syarah Ushul Al'I'tiqad* (hadits no. 151 dan 152), dan Al-Marwazi dalam kitab *Sunnah* (hadits no. 55 dan 56).

Masalah Pertama (Tentang Hakekat Perpecahan)

Bisa jadi perpecahan yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas adalah perpecahan secara mutlak; namun bisa jadi berupa perpecahan yang tidak mutlak, yang disertai tambahan syarat-syarat tertentu. Hal itu sebagaimana lafal *ar-raqabah* (=budak) yang disebutkan secara mutlak yang tidak mengisyaratkan apakah itu budak beriman atau tidak beriman, akan tetapi lafalnya sendiri menerima (adanya tambahan syarat tersebut, yaitu budak yang beriman). Jadi tidak benar kalau yang dimaksud adalah perpecahan secara mutlak. Karena orang-orang yang berselisih dalam beberapa permasalahan cabang fikih akan masuk ke dalam kemutlakan lafal tersebut; dan ini jelas tidak benar berdasarkan *ijma'*. Perselisihan dalam permasalahan yang memungkinkan seseorang berjihad dari masa para sahabat sampai sekarang terus berlangsung. Perselisihan tersebut terjadi pada masa Khulafa' Rasyidin yang mendapatkan petunjuk, kemudian pada masa para sahabat yang lainnya, kemudian masa *tabi'in*. Tak ada seorang pun dari mereka yang mencela hal tersebut; dan orang-orang setelah masa sahabat pun tetap saling memberi keleluasaan dalam beda pendapat sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana mungkin perpecahan dalam bermadzhab itu termasuk yang dimaksud oleh hadits-hadits tersebut? Jadi, jelaslah bahwa yang dimaksud adalah perpecahan yang tidak mutlak sifatnya.

Masalah Kedua

Masing-masing golongan yang berpecah-belah, meskipun mungkin disertai rasa permusuhan dan kebencian, terkadang masih dalam perbuatan maksiat yang bukan *bid'ah*, namun adapula yang masuk dalam perkara *bid'ah*.

Setiap orang yang tidak mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah ﷺ, jelas dia melakukan tindakan kemaksiatan, baik

masuk dalam kategori bid'ah maupun tidak. Hanya saja para *ahli kalam* dan lainnya menyebutkan bahwa perpecahan tersebut tidak lain adalah perpecahan yang disebabkan oleh perbuatan bid'ah dalam syari'at. Dan menurut mereka, hal itulah yang dimaksudkan oleh hadits-hadits yang banyak dibicarakan oleh para ulama itu. Jadi, (mereka yang berkelompok-kelompok) itu tidak dianggap berpecah belah bila perbuatan mereka itu hanya termasuk kemaksiatan yang bukan bid'ah. Masalah ini akan dibicarakan secara khusus. *Insyah Allah.*

Masalah Ketiga

Sesungguhnya masing-masing kelompok tersebut termasuk orang-orang yang keluar dari agama, disebabkan mereka telah mengada-adakan (perkara baru dalam agama). Jadi, mereka telah dianggap memisahkan diri dari orang-orang Islam secara mutlak. Tindakan semacam itu tiada lain adalah suatu kekafiran. Karena tidak ada nama lain bagi orang-orang yang berlaku semacam itu. Tapi ada kemungkinan lainnya bahwa mereka keluar dari Islam tapi tidak secara mutlak, meskipun mereka telah keluar dalam sejumlah syari'at dan prinsip-prinsip Islam. Kemungkinan yang lainnya lagi, yaitu bahwa ada sebagian kelompok yang telah memisahkan diri dari Islam dan ada yang belum memisahkan diri dari Islam. Mereka masih dihukum sebagai golongan Islam, meskipun amat parah pernyataannya dan amat jelek madzhabnya, tetapi belum sampai kepada derajat kekafiran dan kemurtadan yang nyata.

Adapun perkataan: "... semuanya masuk neraka kecuali satu golongan," dalam salah satu hadits di atas itu, maka menurut zhahirnya menunjukkan adanya ancaman. Adapun masalah mereka itu kekal atau tidaknya (di dalam neraka) tidak dijelaskan. Karena secara umum ancaman dengan api neraka bisa saja berkaitan dengan kaum mukminin yang bermaksiat dan bisa juga berkaitan dengan orang-orang kafir. Walaupun masing-masingnya berbeda dalam hal kekal atau tidaknya.

Masalah Keempat

Sesungguhnya pendapat-pendapat ini¹⁾ dibangun atas dasar bahwa kelompok-kelompok yang tersebut dalam hadits itu adalah para pelaku bid'ah dalam hal prinsip-prinsip akidah, seperti golongan *Jabariyyah*, *Qadariyyah*, *Murji'ah*, dan yang lainnya.

Akan tetapi dalam hal ini Ath-Thurthusi mengatakan bahwa tindakan bid'ah yang dimaksud tidak khusus dalam masalah akidah. Perkataannya ini didasarkan pada *atsar* para sahabat, *tabi'in*, dan perkataan para ulama yang mengatakan bahwa segala perkataan dan perbuatan yang menyelisihi syari'at adalah bid'ah. Kemudian dia membawakan beberapa *atsar*, seperti misalnya *atsar* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummu Ad-Darda', ia berkata, "*Pernah suatu ketika Abu Ad-Darda' masuk dalam keadaan marah. Lalu aku bertanya kepadanya, "Ada apa?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun ajaran Muhammad ada pada diri mereka (kaum muslimin)*²⁾ *selain shalat berjama'ah.*"

Dan dia juga menyebutkan sejumlah pendapat para ulama berkenaan dengan masalah ini menunjukkan bahwa penyelisihan terhadap sunnah dalam hal perbuatan telah ada sejak dulu.

Dalam sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh Muslim, Mujahid berkata, "Aku dan 'Urwah bin Az-Zubair pernah masuk ke dalam masjid. Ketika itu ada Abdullah bin Umar sedang bersandar di dinding rumah 'Aisyah, sementara orang-orang di dalam masjid sedang shalat Dhuha. Kami bertanya, "Shalat apa ini?" Ibnu Umar menjawab, "(Itu adalah) bid'ah."

Ath-Thurthusi berkata, "Menurut kami, *atsar* tersebut bisa dibawa kepada dua arti, yaitu bisa jadi mereka menunaikan

1) maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa perpecahan yang dimaksud oleh hadits bukan sekedar perpecahan karena beda pendapat atau karena perbuatan maksiat biasa. Pent.

2) maksudnya kaum muslimin di masa Abu Darda'. Lihat kitab *Fathul Bari* II/138 hadits no.622). Pent.

shalat (Dhuha) tersebut secara berjama'ah, dan bisa jadi ber-sendiri-sendiri seperti shalat-shalat *nawafil* (sunnah) yang lainnya yang mengiringi shalat-shalat fardlu." Lalu dia menyebutkan beberapa perkataan yang tergolong bid'ah yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Jadi, benarlah bahwa perbuatan bid'ah tidak khusus dalam masalah akidah. Memang masih ada masalah lain yang perlu untuk disebutkan disini, yaitu pada masalah kelima berikut ini.

Masalah Kelima

Kelompok-kelompok yang dimaksud dalam hadits menyimpang dalam pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah syar'i, bukan dalam perkara cabang. Karena bila hanya menyimpang dalam perkara cabang, tidak akan menimbulkan perpecahan hingga menjadi bergolong-golongan. Perpecahan hanya akan muncul ketika terjadi perselisihan dalam perkara-perkara pokok dan prinsip.

Dan termasuk dalam kategori perkara pokok apabila dalam sebuah kelompok terdapat banyak cabang syari'at yang diadadakan. Karena seorang pelaku bid'ah bila banyak membuat cabang-cabang yang diada-adakan, maka jelas bertentangan dengan syari'at (dalam masalah bersangkutan). (Kalau sudah begini), diapun sudah dianggap bertentangan dengan kaidah pokok, bukan lagi berbeda dalam urusan cabang. Sehingga jelaslah bahwa kelompok-kelompok yang dimaksud dalam hadits mereka berpecah belah dalam perkara-perkara pokok. *wallahu a'lam*.

Masalah Keenam

(Tentang Penentuan Kelompok-Kelompok Tersebut)

Banyak orang keliru dalam masalah ini, sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thurthusi. Banyak ulama yang terdahulu maupun sekarang yang telah menentukan kelompok-kelompok yang dimaksud dalam hadits tersebut. Akan tetapi mereka hanya

menentukan kelompok-kelompok yang saling berselisih dalam masalah akidah. Menurut mereka, di antara kelompok-kelompok tersebut yang pokok ada delapan, yaitu: 1). *Mu'tazilah*, 2). *Syi'ah*, 3). *Khawarij*, 4). *Murji'ah*, 5). *Najjariyyah*, 6). *Jabariyyah*, 7). *Musyabbihah*, 8). *Najiyah* (yang selamat). Kelompok-kelompok (yang sesat) seluruhnya berjumlah tujuh puluh dua kelompok. Dan apabila dimasukkan *Najiyah* (golongan yang selamat) ke dalamnya maka berjumlah tujuh puluh tiga kelompok.

Penentuan ini dilakukan dengan cara mencocok-cocokkan (karakter dan ciri-ciri dari kelompok-kelompok yang ada) dengan informasi yang disampaikan oleh Nabi ﷺ dalam hadits shahih. Jadi, bukan merupakan satu kepastian bahwa itulah yang dimaksudkan. Karena memang tidak ada dalil syar'i yang menegaskan hal itu, dan akal pun tidak setuju dengan pembatasan hitungan tadi dengan tanpa tambahan maupun pengurangan. Hal itu sejalan dengan tidak adanya dalil yang membatasi bid'ah-bid'ah hanya ada dalam masalah akidah saja.

Sebagian ulama berkata, "Asal-usul (ahli) bid'ah itu ada empat, dan tujuh puluh dua kelompok (yang ada dalam Islam) merupakan pecahan dari keempatnya. Empat kelompok tersebut adalah *Khawarij*, *Rawafidh*, *Qadariyah*, dan *Murji'ah*.

Kemudian, jika perpecahan umat yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah asal-usul bid'ah seperti disebutkan di atas, barangkali –wallahu a'lam– tidak mencapai jumlah tujuh puluh dua sampai sekarang. Padahal zaman terus berjalan dan berbagai peristiwa masih terus terjadi. Apakah ada zaman yang lepas sama sekali dari perbuatan-perbuatan bid'ah?!

Jika perpecahan umat yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah setiap bid'ah yang ada dalam agama Islam yang menyalahi prinsip-prinsip Islam dan tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syar'i, dengan tidak menengok kepada pembagian yang telah kami sebutkan, pokoknya mencakup semua bid'ah, dalam masalah cabang maupun dalam masalah prinsip, maka jumlah

bid'ah yang ada akan lebih dari tujuh puluh dua golongan. Namun itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ. *wallahu a'lam*.

Masalah Ketujuh

Setelah kita mengetahui bahwa kelompok bid'ah tidak terbatas jumlahnya, selanjutnya kita mesti tahu ciri-ciri dan karakteristik mereka. Ciri dan karakteristik kelompok bid'ah tergolongkan menjadi dua, yaitu ciri-ciri global, dan ciri-ciri mendetail.

Ciri-ciri global

Ciri-ciri global kelompok bid'ah ada tiga, yaitu:

Pertama. Saling berpecah-belah. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Q.s. Ali 'Imran: 105)

Kedua. Suka mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang *mutasyabihat*¹⁾. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat." (Q.s. Ali 'Imran: 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang condong hatinya (kepada kesesatan) mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang *mutasyabihat*. Kebiasaan mereka mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabih*, bukan mengikuti ayat-ayat yang *muhkam*²⁾.

1) Ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Pent.

2) Ayat-ayat yang jelas maknanya. Pent.

Ketiga. Suka mengikuti hawa nafsu. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

“Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan.”

Condong pada ayat di atas maknanya menyimpang dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Demikian juga firman-Nya ﷻ:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ؟

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun?” (Q.s. Al-Qashash: 50)

Juga firman-Nya ﷻ:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

“Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.” (Q.s. Al-Jatsiyah: 23)

Ciri-ciri detail

Ciri-ciri detail setiap kelompok bid’ah sebagiannya telah diisyaratkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Saya yakin, orang yang mau menelaah Al-Qur’an (dan Sunnah) niscaya akan mendapatkan ciri-ciri detail tersebut.

Masalah kedelapan

Rasulullah ﷺ telah mengabarkan bahwa kelompok bid’ah tersebut semuanya masuk neraka. Adanya ancaman neraka semacam itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan kemaksiatan atau dosa besar. Karena telah menjadi ketetapan kaidah-kaidah pokok syari’at bahwa tindakan yang

diancam dengan azab neraka termasuk dosa besar. Dalam hadits Nabi ﷺ mengatakan, “Semuanya masuk neraka.” Nabi mengeluarkan perkataan semacam itu tidak lain karena kelompok-kelompok tersebut menyempal dari *as-sawadul a’zham* (kelompok terbesar) dan jama’ahnya. Dan itu berarti bid’ah yang mereka ada-adakan adalah bid’ah yang memecah-belah umat. Hanya saja, ancaman tersebut perlu dilihat, apakah bersifat selamanya ataukah tidak? Kalau kita katakan, bahwa ancaman itu tidak selamanya, masih ada pertanyaan, apakah itu sifatnya pasti ataukah masih tergantung kehendak (Allah)?

Pertanyaan pertama didasari pemikiran bahwa sebagian perbuatan bid’ah ada yang dapat mengeluarkan (pelakunya) dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Jika kita berpendapat bahwa bid’ah dalam masalah ini adalah bid’ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka –menurut *Ahlu Sunnah*– ada dua kemungkinan, yaitu:

Pertama. Ancaman masuk neraka tersebut tanpa disertai ampunan. Hal ini ditunjukkan oleh dhahir hadits-hadits di atas, yaitu perkataan Nabi ﷺ, “Semuanya masuk neraka,” maksudnya tinggal menetap di dalamnya.

Kedua. Ancaman tersebut masih tergantung dengan kehendak Allah, apakah Dia akan memasukkan mereka ke dalamnya atau tidak. Jadi perkataan Nabi ﷺ: “Semuanya di neraka,” maksudnya: mereka berhak masuk neraka.

Masalah Kesembilan

Perkataan Rasulullah ﷺ: “kecuali satu (golongan)” secara jelas menunjukkan bahwa kebenaran itu hanyalah satu, tidak bermacam-macam. Karena kalau kebenaran itu lebih dari satu tentu beliau tidak mengatakan: “kecuali satu (golongan).” Lagi pula perpecahan secara mutlak ditolak keberadaannya oleh syari’at. Karena dalam Al Qur’an disebutkan bahwa syari’at adalah pemutus hukum di antara orang-orang yang berselisih, sebagai-

mana tersebut dalam firman Allah ﷻ:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya). (QS. An-Nisa’: 59)

Dalam ayat di atas Allah menyuruh kita mengembalikan perselisihan kepada syari’at. Kalau syari’at itu sendiri mengandung perselisihan tentu tidak ada manfaatnya mengembalikan suatu perselisihan kepada syari’at.

Masalah Kesepuluh

Nabi ﷺ menyebutkan bahwa kelompok yang selamat di antara kelompok-kelompok tersebut hanyalah satu kelompok saja. Beliau menyebutkan hal itu secara khusus untuk membatasi dan mengisyaratkan bahwa hanya *firqah najiyah* (golongan yang selamat) itulah yang selamat ketika ditanya tentang hal tersebut. Penentuan tersebut didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama. Nama *Firqah Najiyah* lebih jelas kaitannya dengan peribadatan seseorang dan lebih cocok untuk disebut-sebut. Karena, dengan ditentukan salah satunya, maka otomatis tidak diperlukan lagi nama-nama kelompok lainnya.

Kedua. Nama *Firqah Najiyah* lebih ringkas, tidak butuh penjelasan panjang lebar. Karena bila disebut *Firqah Najiyah* (golongan yang selamat), maka secara nalar kelompok-kelompok lain yang menyelisihinya tidak selamat. Jadi, penentuan tersebut didasarkan pada ijtihad. Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok lainnya. Kelompok-kelompok lainnya itu butuh penjelasan panjang. Lagi pula, nama *Firqah Najiyah* tidak butuh ijtihad. Karena, secara sederhana bisa dikatakan bahwa ibadah-ibadah yang menyelisih *Firqah Najiyah* berarti bid’ah. Karena dalam masalah ibadah akal tidak boleh ikut-ikutan menetakannya.

Masalah Kesebelas

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *al-jama'ah* yang dimaksud dalam hadits-hadits tersebut menjadi lima pendapat:

Pendapat pertama. *Al-jama'ah* yang dimaksud adalah *as-sawadul a'zham* (golongan terbesar) dari kaum muslimin. Menurut pendapat ini, yang termasuk *al-jama'ah* adalah para mujtahid dan ulama umat ini, para ahli fikih, serta orang-orang yang mengikuti dan mencontoh mereka. Setiap orang yang tidak mengikuti mereka (*as-sawadul a'zham*) berarti telah memisahkan diri dari *al-jama'ah* dan akan menjadi mangsa setan. Dan yang termasuk golongan orang-orang yang keluar dari *al-jama'ah* adalah semua ahli bid'ah. Karena mereka menyelisih para pendahulu umat ini.

Pendapat kedua. *Al-jama'ah* yang dimaksud adalah para imam di antara ulama mujtahid. Barang siapa keluar dari apa yang ditempuh oleh para ulama tersebut, maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah. Karena *jama'ah* (yang diakui oleh) Allah adalah *jama'ah* para ulama. Allah telah menjadikan mereka sebagai hujjah atas seluruh manusia. Hal itu karena orang-orang awam mengambil agama dari mereka; kepada mereka segala perkara yang muncul dikembalikan; dan orang-orang awam itu mengikuti *jama'ah* ulama tersebut.

Menurut pendapat ini, tidak seorang pun pelaku bid'ah yang termasuk di dalamnya. Hal itu karena, pertama, seorang alim tidak akan berbuat bid'ah. Yang mau berbuat bid'ah hanyalah orang yang mengaku-aku dirinya berilmu padahal sebenarnya kosong belaka; kedua, karena bid'ah akan mengeluarkan seseorang dari sekelompok orang yang bisa dipegang perkaatannya. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa pelaku bid'ah itu tidak diperhitungkan dalam hal *ijma'*. Dan kalau umpamanya mereka masih diperhitungkan, maka itu pun di luar perbuatan bid'ah yang mereka perbuat. Karena dengan perbuatan bid'ahnya itu sendiri berarti mereka telah menyelisih

ijma'. Sehingga dalam semua keadaannya para ahli bid'ah tidak masuk sama sekali dalam *as-sawadul a'zham* (golongan terbesar) dari umat ini.

Pendapat ketiga. *Al-jama'ah* yang dimaksud adalah khusus para sahabat, karena mereka itulah yang menegakkan tiang agama dan mengokohkan penyangga-penyangganya. Merekalah orang-orang yang sama sekali tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Berbeda dengan orang-orang selain mereka yang terkadang melakukannya.

Menurut pendapat ini, lafal *al-jama'ah* yang ada dalam hadits di atas sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat yang lain:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"Yaitu apa yang (ditetapi) oleh aku dan para sahabatku"

Jadi, seakan-akan yang menjadi pedoman *al-jama'ah* adalah selalu kembali kepada ucapan dan amalan mereka. Ijtihad-ijtihad mereka menjadi hujjah secara mutlak. Sehingga sudah tentu, menurut pendapat ini, ahli bid'ah tidak termasuk dalam *al-jama'ah*.

Pendapat keempat. *Al-jama'ah* yang dimaksud adalah jama'ah umat Islam. Sehingga, apabila umat bersepakat dalam suatu perkara, maka wajib bagi para penganut agama lain untuk mengikutinya. Mereka itulah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah tidak akan bersepakat dalam kesesatan.

Pendapat ini hampir sama dengan pendapat kedua, karena mengandung tuntutan yang sama. Atau hampir sama dengan pendapat pertama; dan inilah nampaknya yang lebih mendekati kebenaran. Karena pendapat ini dan pendapat pertama, sama menuntut adanya para mujtahid di tengah-tengah umat Islam. Sehingga, menurut pendapat ini, tidak akan ada bid'ah sama sekali dengan berkumpulnya para mujtahid tersebut. Jadi, mereka itulah *Firqah Najiyah* (golongan yang selamat).

Pendapat kelima. *Al-jama'ah* yang dimaksud adalah jama'ah kaum muslimin yang bersatu dengan satu pemimpin, dimana Rasulullah ﷺ memerintahkan kita mentaatinya dan melarang kita memisahkan diri dari umat manusia yang telah bersepakat mengangkat pemimpin tersebut.

Menurut pendapat ini, *al-jama'ah* adalah sekumpulan manusia yang menyatukan diri dengan mengangkat satu pemimpin yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian semacam ini nampak jelas karena kita mengetahui bahwa bersatu tidak dengan pedoman Sunnah berarti keluar dari makna *al-jama'ah* yang tersebut dalam hadits-hadits tadi, seperti *Khawarij* dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka.

Demikianlah lima pendapat berkaitan dengan orang-orang yang berpegang dan mengikuti Sunnah, dan bahwa merekalah yang dimaksud dalam hadits-hadits diatas.

Masalah Keduabelas

Semua sepakat perihal diakuinya keutamaan para ulama dan mujtahid, baik orang-orang awam bergabung dengan mereka atau tidak. Kalaupun orang-orang awam tadi tidak bergabung dengan mereka, tetap saja jama'ah para ulama yang berhak berjihad itulah yang dinamakan *as-sawadul a'zham* (kelompok terbesar). Karena orang-orang awam itu hanyalah sebagai pengikut. Mereka itu tidak mengetahui syari'at, sehingga mereka harus merujuk urusan agama mereka kepada para ulama. Kalau pun mereka beramai-ramai menyelisih ulama dalam perkara-perkara yang sudah menjadi ketetapan para ulama, sehingga secara lahir merekalah yang menjadi *as-sawadul a'zham* (kelompok terbesar), karena sedikitnya ulama dan banyaknya orang-orang jahil, (tetap saja mereka bukan *al-jama'ah*). Dalam kondisi semacam itu, tidak bisa seseorang mengatakan, "Sesungguhnya mengikuti jama'ah orang-orang awam itulah yang benar. Para ulama itulah yang memisahkan diri dari jama'ah dan yang dicela

dalam hadits.” Tapi yang benar justru sebaliknya. Para ulama itulah yang merupakan *as-sawadul a’zham* (kelompok terbesar), meskipun jumlah mereka sedikit; dan orang-orang awam yang menyelisihinya para ulama itulah yang dikatakan memisahkan diri dari jama’ah.

Kita bisa mengetahui kesalahan orang yang berpendapat bahwa *al-jama’ah* ditentukan berdasarkan mayoritas manusia, meskipun tidak ada seorang alim pun ditengah-tengah mereka. Oleh karena itu, kita perlu mengokohkan pijakan kaki kita dari ketergelinciran seperti itu agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Tiada taufik untuk seperti itu kecuali dari Allah semata.

Masalah Ketigabelas

Ada satu pernyataan yang terdapat dalam hadits di atas, yang merupakan penuntas pembicaraan ini, yaitu Rasulullah ﷺ mengabarkan, bahwa semua kelompok-kelompok tersebut masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan satu kelompok yang tidak masuk neraka ini dinamakan *al-jama’ah* sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain.

Kemudian, dalam riwayat lain para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah tentang hakekat *al-jama’ah*. Para sahabat bertanya, “Siapakah yang dimaksud *al-jama’ah*, wahai Rasulullah?” Beliau tidak menjawab, “Aku dan para sahabatku, serta siapa saja yang beramal seperti amalan kami,” atau ungkapan semisalnya yang memberi makna penentuan jati diri kelompok yang selamat tersebut, baik dengan isyarat atau dengan menyebutkan satu di antara karakteristiknya. Jawaban beliau hanya berupa penentuan sifat (dari golongan yang selamat), bukan jati diri golongan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ (yang merupakan bagian dari golongan yang selamat). Memang, jawaban Nabi tidak secara lugas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan para sahabat. Hal itu karena orang-orang Arab tidak

mengharuskan kesesuaian antara pertanyaan dengan jawabannya secara lugas apabila sudah dipahami maknanya. Oleh karena itulah, tatkala para sahabatnya bertanya tentang jati diri *Firqah Najiyah* (golongan yang selamat) tersebut beliau hanya menjelaskan kepada mereka sifat-sifat yang menjadikan mereka bisa selamat. Beliau ﷺ memberi jawaban, “Yaitu apa yang (ditetapi) oleh aku dan para sahabatku”

Mungkin ada yang mengatakan, “Tatkala Nabi ﷺ menyebutkan bahwa umatnya akan berkelompok-kelompok dan menyebutkan bahwa dari kelompok-kelompok tersebut ada *Firqah Najiyah* (golongan yang selamat), semestinya yang lebih utama untuk ditanyakan adalah tentang amalan-amalan golongan yang selamat tersebut, bukan tentang jati diri kelompok tersebut. Karena penyebutan jati diri kelompok tersebut tidak akan ada manfaatnya kalau tidak disertai penyebutan amalan-amalan yang membuat kelompok tersebut selamat. Jadi yang seharusnya didahulukan adalah amalan-amalannya, bukan yang mengamalkannya. Kalau para sahabat bertanya, ‘Bagaimana sifat golongan yang selamat tersebut?’ atau ‘Bagaimana amalan-amalan golongan tersebut?’ atau pertanyaan serupa itu, sungguh hal itu akan lebih sesuai. Tetapi ternyata Rasulullah ﷺ memahami maksud yang dikehendaki dari pertanyaan mereka, sehingga beliau menjawab sebagaimana tersebut dalam hadits.”

Terhadap perkataan di atas, kita katakan, “Tatkala para sahabat tidak mengajukan pertanyaan secara tepat, beliau ﷺ memberikan jawaban (yang meliputi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka), dalam rangka mengajari mereka. ♦

Bab 10

Makna ash-shirath al-mustaqim dan penjelasan penyimpangan pelaku bid'ah terhadap makna tersebut

PARA AHLI BID'AH MENYIMPANG DARI SHIRATHAL MUSTAQIM

*S*ebelum membahas bab ini lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa perbuatan bid'ah terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

1. kejahilan.
2. menuruti kehendak akal.
3. mengikuti hawa nafsu dalam mencari kebenaran.

Sebab-sebab terjadinya bid'ah di atas diperoleh dari hasil pengkajian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Tiga sebab di atas masing-masing bisa berdiri-sendiri dan bisa juga bergabung. Dan apabila ketiganya saling bergabung, maka bisa jadi gabungan tersebut berasal dari dua sebab, dan bisa juga berasal dari ketiganya sekaligus. Dengan demikian, maka secara keseluruhan ada empat macam sebab timbulnya bid'ah, yaitu:

1. Jahil akan ilmu-ilmu alat untuk memahami syari'at.
2. Jahil akan maksud-maksud (syari'at).

3. Menuruti kehendak akal.
4. Mengikuti hawa nafsu.

Mari kita bicarakan masing-masing sebab di atas satu-persatu. Semoga Allah memberi taufik.

Sebab pertama. Sesungguhnya Allah ﷻ menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab; tidak ada bahasa lain sedikit pun di dalamnya. Dalam artian bahwa Al-Qur'an mengikuti lidah bangsa Arab dalam lafal, makna, dan kaidah-kaidahnya. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

"Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab." (Q.s. Az-Zukhruf: 3)

Allah ﷻ (juga) berfirman:

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

"(Yaitu) Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tak ada kebengkokan (di dalamnya)." (Q.s. Az-Zumar: 28)

Al-Qur'an pun diturunkan kepada salah seorang bangsa Arab yang paling fasih mengucapkan huruf 'dhad', yaitu Muhammad bin Abdullah ﷺ. Beliau diutus kepada masyarakatnya waktu itu, juga berkebangsaan Arab. Dengan demikian, perkataan dan pembicaraan yang ada dalam Al-Qur'an sudah terbiasa pada lidah mereka. Tidak ada satu pun lafal-lafal dan makna-makna dalam Al-Qur'an yang tidak mengikuti kebiasaan mereka; dan tidak ada satu pun perkataan dari bahasa lain yang masuk ke dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعِجْمِيَّ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

"Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, 'Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia

kepada Muhammad.' Namun bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa 'Ajam (bukan bahasa Arab), padahal Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang terang." (Q.s. An-Nahl: 103)

Jika demikian, maka Al-Qur'an harus dipahami dengan aturan bahasa saat diturunkannya dalam hal lafal, makna, maupun kaidah-kaidahnya.

Oleh karena itu, orang yang hendak meneliti dan membicarakan syari'at, baik yang menyangkut pokok maupun cabang, harus (memperhatikan) dua hal:

Pertama, tahu betul seluk-beluk bahasa Arab.

Kedua, bila mendapatkan suatu lafal atau makna yang sulit dalam Al-Qur'an atau Sunnah, maka janganlah memberanikan diri untuk berkomentar dalam masalah tersebut tanpa meminta kejelasan terlebih dahulu kepada orang lain yang memiliki ilmu bahasa Arab. Betul. Bisa saja dia seorang imam dalam hal syari'at. Akan tetapi sekali waktu bisa jadi dia mendapatkan kata-kata sulit semacam itu. Dalam keadaan semacam itu, lebih baik dia berhati-hati. Karena bisa saja seorang Arab tulen tidak mengetahui sebagian dari makna kata dari bahasanya sendiri.

Sebab kedua. Allah ﷻ menurunkan syari'at kepada Rasul-Nya ﷺ yang di dalamnya terdapat penjelasan segala yang dibutuhkan oleh manusia dalam memikul beban-beban (syari'at) yang diperintahkan kepada mereka dan menjalankan peribadatan yang harus ditunaikannya. Dan Rasulullah ﷺ sendiri wafat setelah agama ini sempurna diturunkan kepadanya, dengan dipersaksikan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagi kalian.” (Q.s. Al-Maidah: 3)

Siapa saja yang mendakwakan bahwa ada urusan dalam agama Islam ini yang belum sempurna, dakwaannya itu terbantah oleh firman Allah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.”

Kemudian seseorang yang meneliti syari’at juga harus memperhatikan dua hal lain berikut ini:

Pertama. Hendaknya dia memandang syari’at dengan pandangan yang utuh, tidak dengan pandangan setengah-setengah; menilai syari’at secara menyeluruh dalam hal peribadatan maupun adat kebiasaan, jangan sekali-kali keluar dari jalan ini. Karena keluar dari jalan ini adalah suatu kesesatan, dan akan melemparkannya ke lembah kejahilan. Bagaimana tidak?! Telah nyata di depan mata kita kesempurnaan dan kelengkapan syari’at Islam. Orang yang berani menambah dan mengurangnya berarti telah melakukan bid’ah, menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan-jalan lain yang bercabang-cabang.

Kedua. Hendaknya dia meyakini bahwa tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat Al-Qur’an maupun di antara hadits-hadits Nabi ﷺ. Begitu pula antara ayat-ayat Al-Qur’an dengan hadits-hadits Nabi ﷺ. Semuanya berjalan di atas satu jalan yang terang, dan bertemu pada satu muara. Sehingga apabila nampak sekilas di hadapannya ada pertentangan (dalam ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits-hadits), maka dia tetap wajib meyakini bahwa pertentangan tersebut sebenarnya tidak ada, karena Allah telah mempersaksikan bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya.

Sebab ketiga. Allah ﷻ telah menciptakan dan menjadikan akal manusia terbatas kemampuannya. Allah tidak menjadikan akal mampu mengetahui atau menangkap semua apa yang diinginkan. Kalau akal mampu mengetahui atau menangkap segala apa yang diinginkan, berarti akan menyamai Dzat Yang Maha Mencipta (Allah) ﷻ; mampu mengetahui segala yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi. Ini jelas tidak mungkin.

Bila ternyata akal manusia terbatas daya tangkapnya, maka apa yang ditangkap oleh akalnya itu tidak akan keluar dari bagian hukum-hukum syari'at. Hanya saja, kemungkinan dia menangkapnya hanya dari satu sisi saja atau pada satu keadaan saja. Oleh karena itu, meskipun seseorang mengklaim dirinya mampu menangkap dan mengetahui sesuatu perkara, pasti perkara tersebut sebelumnya tidak dia ketahui. Setiap orang pasti mengalami hal seperti itu. Dirinya akan membenarkan bahwa meskipun dia mampu mengetahui beberapa perkara, tapi banyak perkara yang tidak diketahuinya. Dirinya juga membenarkan bahwa ada dzat mesti ada sifat; ada suatu perbuatan mesti ada hukumnya. Maka, bagaimana bisa dibenarkan klaim seseorang bahwa ada suatu perkara yang bebas dari cakupan hukum-hukum syar'i, padahal hukum-hukum syar'i tersebut selalu mengait dengan pengetahuan seseorang? Tidak dibenarkan sama sekali klaim semacam itu. Seseorang harus mencari kejelasan tentang suatu perkara yang tidak diketahuinya dalam sumber-sumber syari'at jika itu berkaitan dengan masalah syari'at. Karena, Allah, Dzat yang membuat syari'at tidak diragukan sama sekali kemampuannya. Sehingga, syari'at yang dibuat-Nya pun sempurna; tidak akan ada satu pun yang dilalaikan maupun kurang. Semua dasar-dasarnya telah diletakkan sesuai dengan tujuannya.

Sebab keempat. Syari'at ditetapkan untuk membentengi seseorang dari para penyeru hawa nafsu, sehingga dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Allah ﷻ menetapkan syari'at Islam ini

sebagai hujjah di hadapan seluruh manusia, yang besar maupun yang kecil, yang taat maupun yang bermaksiat, yang baik maupun yang jahat. Demikian pula syari'at-syari'at agama Allah lainnya. Masing-masing ditetapkan sebagai hujjah di hadapan umat-umat yang diseru untuk mengikuti syari'at tersebut. Bahkan, para rasul yang diutus itu pun harus menepati hukum-hukum syari'at yang didakwahnya.


Kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad ﷺ pun diatur oleh syari'at dalam semua keadaan dan perilakunya, baik yang khusus untuk dirinya maupun yang menyangkut umum untuk seluruh umatnya. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْصَادَ أَرْوَاجِكَ،
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu untuk menyenangkan hati isteri-isterimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.s. At-Tahrim: 1)

Jadi, syari'at merupakan pemutus (hukum) yang sifatnya umum, baik atas Nabi ﷺ maupun atas seluruh manusia. Syari'at adalah jalan yang tepat dan petunjuk yang amat agung yang bisa mengantarkan manusia mencapai tujuan yang hakiki.

Perhatikan firman Allah ﷻ:



"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan apa itu iman. Tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang dengannya Kami tunjuki siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami." (Q.s. Asy-Syura: 52)

Rasulullah ﷺ adalah orang yang pertama kali mendapat petunjuk Allah berupa Al-Kitab (Al-Qur'an) dan iman; kemudian orang-orang yang mengikuti beliau. Al-Qur'an menjadi petunjuk, sedangkan wahyu yang diturunkan kepada beliau menjadi pembimbing dan penjasas bagi petunjuk tersebut. Lalu, manusia mengambil hal itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya.

Jika demikian halnya, maka seluruh manusia seharusnya menjadikan syari'at itu sebagai hujjah yang kokoh bagi dirinya dan sebagai menara penerang yang akan mengantarkan mereka mendapatkan kebenaran. Kemuliaan hanya akan mereka peroleh tatkala mereka mau tunduk di bawah hukum-hukumnya dan mau mengamalkan tuntutan-tuntutannya, baik perkataan, keyakinan, maupun perbuatan. Kemuliaan tidak bisa mereka dapatkan dengan mengandalkan akal pikiran mereka dan kedudukan serta kewibawaan mereka di tengah-tengah kaumnya. Karena Allah ﷻ telah menetapkan bahwa kemuliaan hanya diperoleh dengan ketakwaan, bukan dengan yang lain. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." (Q.s. Al-Hujurat: 13)

Orang yang paling kuat menjaga dirinya untuk selalu mengikuti syari'at, maka dialah yang paling utama mendapat kemuliaan dan kehormatan. Orang yang tidak mau berlaku seperti itu, maka tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan orang yang mengikuti syari'at. Jadi, kemuliaan seseorang bergantung kepada kekuatan dirinya mengikuti syari'at.

Kemudian, kita katakan: Sesungguhnya Allah ﷻ akan memuliakan orang-orang yang berilmu, mengangkat kedudukan mereka, serta mengagungkan derajat mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Bahkan para ulama telah sepakat menetapkan adanya keutamaan ilmu dan

orang-orang yang berilmu. Para ulama juga bersepakat bahwa orang-orang yang berilmu berhak mendapat kedudukan yang mulia. Jelas, hal ini merupakan sesuatu yang tidak akan ditentang oleh orang-orang yang berakal.

Para ulama telah bersepakat bahwa ilmu-ilmu syari'at adalah ilmu yang paling utama dan paling besar pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Mereka juga bersepakat bahwa ilmu-ilmu syari'at bila dikaitkan dengan kehidupan akhirat, ada yang merupakan perantara (alat) dan ada yang merupakan tujuan (pokok). Ilmu yang merupakan tujuan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang bukan tujuan. Seperti umpamanya ilmu bahasa Arab dan ilmu fikih. Kita tahu, ilmu bahasa Arab adalah perantara (alat) dan ilmu fikih adalah merupakan tujuan. Maka, ilmu fikih lebih tinggi derajatnya daripada ilmu bahasa Arab.

Apabila begitu keadaannya, maka jelas tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berilmu adalah manusia yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Dan Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang berilmu tidak lain karena ilmu yang dimilikinya itu, bukan karena yang lainnya. Jadi ilmu yang dimilikinya itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan pujian. Kalaupun tidak ada ilmu yang dimilikinya, dirinya tidak akan memiliki keistimewaan apa-apa dibanding lainnya.

Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan dalam suatu masalah yang bersifat syar'i hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kebenaran telah nyata ada di dalamnya. Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)." (Q.s. An-Nisa': 59)

Ditinjau kaitannya dengan hukum-hukum syar'i, seorang mukallaf akan berada pada salah satu di antara tiga kategori:

Pertama. Dia adalah seorang mujtahid. Seorang *mukallaf* yang masuk kategori mujtahid melaksanakan syari'at sesuai dengan apa yang diijthadkan. Ijtihad yang dia lakukan terhadap perkara-perkara yang samar dalilnya diperoleh dari dugaan bahwa apa yang dia ijthadkan itulah yang lebih mendekati maksud Pembuat syari'at dan lebih sesuai dengan kandungan dalil. Jadi ijthadnya itu bukan mengikuti pendapat para mujtahid yang lain. Dalam kondisi seperti itu dia wajib mengikuti apa yang diijthadkan itu.

Kedua. Dia seorang yang hanya mengikut. Hal itu karena dirinya tidak memiliki ilmu yang mapan. Sehingga dia harus memiliki seorang pemimpin yang memberikan arahan, seorang hakim yang memberinya kepastian hukum, dan seorang alim yang bisa menjadi ikutan.

Sudah dimaklumi bahwa seseorang akan diikuti bila dia memiliki ilmu yang mapan. Sebagai buktinya, kalau kita mengetahui atau mempunyai dugaan kuat terhadap seseorang bahwa dia bukan termasuk orang yang memiliki ilmu yang mapan, maka kita tidak akan mengikuti dan mematuhi aturannya. Bahkan, tidak dibenarkan bagi seorang awam ataupun yang lainnya mengikuti orang lain dalam suatu perkara sementara dia mengetahui bahwa orang tersebut bukan orang yang alim dalam perkara tadi. Hal itu ibaratnya seperti orang yang sakit, tidak mungkin dia menyerahkan dirinya kepada seseorang yang dia ketahui bukan seorang dokter; kecuali kalau si sakit ini sudah hilang akalunya.

Ketiga. Dia seorang yang belum mencapai derajat mujtahid, namun dia tahu bagaimana menempatkan dalil untuk memilih pendapat mana yang layak dia pegangi dengan bukti-bukti penguat yang layak diterima dalam penetapan sebuah hukum. Pendapat dari orang-orang dalam kelompok ini bisa saja kita terima, namun bisa juga tidak. Jika kita bersikap menerima pilihannya, berarti dia kita tempatkan seperti seorang mujtahid. Seorang mujtahid, sebagaimana telah kita ketahui, dirinya

hanya akan mengikuti ilmu yang mapan dalam dirinya; tentu demikian pulalah seseorang yang menyerupainya. Sedangkan jika kita tidak menerimanya, maka berarti dia kita tempatkan seperti seorang yang awam. Seorang yang awam tentulah harus mengikuti mujtahid; demikian pula orang yang setara dengannya.

Jadi, dalam kondisi apapun, seorang ulama diikuti bila dia berjalan pada rel syari'at, mampu membentangkan hujjah-hujjahnya, dan mampu pula mengambil hukum dari dalil-dalil yang dia ketahui, baik secara global maupun terperinci. Barang siapa tidak memiliki kriteria itu, baik dalam pokok hukum maupun cabang-cabangnya, maka dia tidak pantas sama sekali untuk diikuti, karena dia menyimpang dari syari'at yang benar.

Oleh karena itu, bagi seseorang yang bukan mujtahid wajib memperhatikan dua perkara berikut:

Pertama. Hendaknya mengikuti seorang alim yang benar-benar memiliki ilmu yang dia butuhkan.

Kedua. Hendaknya tidak mengikuti seseorang yang telah jelas secara syar'i tidak boleh diikuti. Apabila dia mengikuti seseorang, lalu mendapati beberapa kesalahan pada orang tersebut atau orang yang diikutinya itu tidak mempunyai ilmu yang mapan, maka tidak boleh dia fanatik kepada orang yang diikutinya itu dan tetap bersikeras mengikutinya. Karena sikap fanatiknya itu, bisa menyebabkan dirinya pertama, menyelsihi syari'at; dan kedua, salah mengikuti orang. Menyelsihi syari'at karena dia tidak mengikuti yang benar; sedangkan salah mengikuti orang karena orang yang dia ikuti tidak memenuhi syarat sebagai orang yang harus diikuti. Setiap ulama akan menjelaskan bahwa siapa pun boleh mengikuti dirinya, dengan syarat, selama dirinya berhukum dengan syari'at. Sehingga bila ulama tadi menetapkan sesuatu yang menyelsihi syari'at, lalu orang yang mengikutinya itu bersikeras mengikuti, berarti dia keluar dari persyaratan yang ditetapkan ulama tersebut.

Jadi, mengikuti seseorang tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut mampu mengantarkan dirinya kepada sesuatu yang memang dituntut oleh syar'i adalah sebuah kesesatan. Tiada taufik bagi diriku (dalam segala halnya) kecuali dari Allah semata. Dan hujjah yang kokoh dan hakim tertinggi tidak lain adalah syari'at, bukan yang lainnya.

Begitulah jalan hidup para sahabat Rasulullah ﷺ. Barang siapa mau memperhatikan peri kehidupan mereka, memperhatikan perkataan mereka, serta mau menelaah hal-ihwal mereka niscaya dia akan mengetahui betul-betul jalan hidup mereka itu. Barangkali kita telah mengetahui dari sejarah tentang berkumpulnya orang-orang di *saqifah* (tempat permusyawaratan kaum Anshar, Pent.) tatkala mereka saling berselisih dalam memilih pemimpin (yang akan menggantikan Rasulullah ﷺ setelah beliau wafat). Sebagian dari kaum Anshar berkata (kepada kaum Muhajirin), "Di antara kami ada (orang yang layak) menjadi pemimpin, dan di antara kalian juga ada (orang yang layak) menjadi pemimpin."¹⁾ Akan tetapi, tatkala ada yang menyampaikan sebuah hadits Nabi bahwa para pemimpin itu harus dari kaum Quraisy²⁾, mereka (langsung) taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengambil pendapat lainnya. Karena mereka mengetahui bahwa kebenaran itulah yang didahulukan daripada pendapat manusia.

Telah jelas bahwa kebenaran itulah yang layak diterima daripada pendapat manusia. Akan tetapi kebenaran tidak bisa diketahui tanpa perantaraan mereka. Untuk bisa sampai kepada kebenaran, kita harus merujuk kepada mereka. Dan mereka tidak

1) Hadits tentang *saqifah* diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara panjang lebar pada (hadits no. 6830), dan secara ringkas pada (hadits no. 3668).

2) Hadits ini shahih lagi *mutawatir*; diriwayatkan oleh sekitar 40 sahabat sebagaimana disebutkan oleh *Al-Hafizh* Ibnu Hajar. Lihat takhrij hadits ini di kitab *Al-Irwa'* (hadits no. 520).

lain adalah para ulama yang mampu membimbing menuju jalan kebenaran tersebut. ◆

Kitab *Al-I'tisham* ini selesai diringkas
di negeri Allah Al-Haram

Di bulan Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1417 H,
dan akhir do'a kami adalah: *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin*

Indeks kata

(A)

Ahlul Kalam: orang-orang yang menyelami ilmu kalam atau mantiq; berbicara tentang agama hanya bersandar pada akal belaka.

Ahlus Sunnah: orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Amrullah: keputusan Allah, hari kiamat.

Atsar: istilah yang digunakan untuk perkataan atau perbuatan yang bersumber dari selain Nabi ﷺ.

(B)

Bid'ah Tarkiyah: bid'ah yang berkaitan dengan meninggalkan suatu perkara tertentu.

Bid'ah ghairu Tarkiyah: bid'ah selain yang berkaitan dengan meninggalkan suatu perkara tertentu.

(D)

Dalil Aqli: dalil yang bersumber dari fitrah dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan dalil *naqli*.

Dalil Naqli: dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *atsar para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in*.

Dhab: sejenis biawak dengan kulit tubuh mirip buaya; hidup di gurun (dikenal dengan sebutan kadal gurun).

Dha'if: lemah, hadits dha'if.

(F)

Fathrah Min Ar-Rusul: masa vakum (senggang) di mana tidak ada rasul yang diutus.

Firqah: kelompok, golongan.

Furu': cabang-cabang permasalahan agama, yang bukan prinsip.

(H)

Hadits Ahad: 1. hadits yang tidak memenuhi syarat *mutawatir*, 2. sering juga diartikan hadits yang memiliki satu jalur periwayatan.

Haruriyyah: (lihat Khawarij).

(I)

'Ishmah: 1. hak perlindungan bagi seorang muslim, 2. bermakna *i'tisham*, yaitu berpegang teguh kepada syari'at Allah.

Istihsan: anggapan baik terhadap sesuatu.

Istiqra': membaca, menelaah dan meneliti keseluruhan dalil-dalil syari'at dalam suatu permasalahan yang menghasilkan suatu ketetapan hukum atau kaidah.

(J)

Jahm: yakni Jahm bin Shafwan At Turmudzi; tokoh utama pembawa bendera golongan Jahmiyyah yang menyebar di akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah. Di antara pemikirannya adalah menolak semua nama dan sifat Allah.

Jama'ah: 1. sekelompok manusia, 2. *Al Jama'ah*, yang mengikuti jejak Rasulullah ﷺ dan para sahabat.

Jabariyyah: golongan sesat yang berlawanan dengan golongan *Qadariyyah*. Mereka mengatakan bahwa hamba tidak memiliki *iradah* (keinginan), *qudrah* (kemampuan), dan *ikhtiyar* (usaha/

pilihan) dalam hal melakukan perintah ataupun meninggalkan larangan; hamba itu *majbur* (dipaksa) dalam melakukan semua itu. Dengan kata lain, mereka berlebihan dalam hal takdir Allah, sementara *Qadariyyah* menolak takdir Allah.

Juz'iyat: perkara-perkara cabang atau bagian-bagian dari perkara *kulliyat*.

(K)

Khawarij: golongan sesat yang keluar dari kepemimpinan *khalifah* Ali bin Abi Thalib ؑ; tokohnya bernama *Dzul Khuwaishirah* (seorang Arab Badui dari Yaman); di antara pokok pikirannya adalah bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam dan akan kekal dalam api neraka. Golongan ini dikenal juga dengan nama *Haruriyyah*, karena mereka menempati markaz di Harura', sebuah tempat yang berada sekitar 2 mil dari kota Kufah.

Khoth Maghribi: tipe tulisan orang-orang Maroko dan sekitarnya.

Khulafa' Rasyidin: para pemimpin kaum muslimin pengganti dan penerus Rasulullah ﷺ dalam mengemban risalah Islam. Yang disepakati ada empat yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Al-Khathab, Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi Thalib ؑ.

Kulliyat: perkara-perkara yang bersifat global atau umum.

(M)

Mafsadah: kerusakan, bahaya.

Ma'ruf: perkara yang baik, yang sesuai dengan syari'at Allah dan Rasul-Nya.

Mashalih Mursalah: perkara yang selaras dengan alur ketetapan syari'at yang tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan diterima atau tidaknya perkara tersebut.

Maslahat: kebaikan.

Miqat: 1. tempat memulai ihram dalam pelaksanaan haji atau umrah, 2. waktu pelaksanaan haji atau umrah, 3. waktu atau tempat yang telah dijanjikan atau ditentukan.

Mujtahid: seorang yang berhak untuk berijtihad untuk menetapkan suatu hukum dalam permasalahan agama.

Mukallaf: orang yang telah dibebani untuk menunaikan syari'at.

Munkar: perkara yang buruk, yang menyelisihi syari'at Allah dan Rasul-Nya.

Muqallid: orang yang mengikuti orang lain atau mujtahid.

Murji'ah: golongan sesat yang tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari iman. Menurut mereka iman itu adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lidah. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa iman itu hanya ucapan dengan lidah; ada pula yang menyatakan bahwa iman itu hanya membenarkan dalam hati. Atas dasar itu, golongan ini mengatakan bahwa iman hamba itu tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang karena kemaksiatan.

Mushaf: kitab lembaran-lembaran Al Qur'an.

Mushaf Utsmani: mushaf Al Qur'an yang disusun pada masa khalifah Utsman.

Musyabbihah: dikenal juga dengan *Mujassimah*, yaitu golongan sesat yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya; lawan dari kelompok Jahmiyyah. Mereka mengatakan, "Tangan Allah sama seperti tangan makhluk; pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk; penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk,dst.."

Mu'tazilah: golongan sesat pengikut Washil bin 'Atha yang menyempal (memisahkan diri) dari majelis ilmunya Al Hasan Al Bashri. Di antara pemikirannya adalah menolak semua sifat-sifat Allah, menolak takdir dan bahwa perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk itu sendiri, mengingkari masalah *ru'yatullah* (yakni bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di surga), menetapkan adanya *manzilah baina manzilatain* (yakni bahwa pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan iman dan kufur, tidak mukmin tapi juga tidak kafir, sementara Ahlus Sunnah menyatakan bahwa pelaku dosa besar, selain syirik, adalah mukmin tapi kurang keimanannya), men-

dahulukan akal daripada *naql* (dalil syar'i), dan menolak hadits-hadits ahad. Mereka terpecah menjadi sekitar 20 sekte, dan pokok pemikiran mereka masih terus ada sampai sekarang di antaranya dikibarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. *Wallahu a'lam*.

Mutasyabihat: perkara yang rumit atau tidak jelas makna dan maksudnya.

Mutawatir Ma'nawi: hadits mutawatir yang ditinjau dari sisi maknanya.

(N)

Nahwu: ilmu tata bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan akhir suatu *kalimah* (kata) bahasa Arab serta *i'rabnya* (kedudukannya) dalam *jumlah mufidah* (kalimat sempurna).

Najiyah: golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Najjariyyah: salah satu sekte pecahan kelompok *Mu'tazilah* pengikut Abu Al-Hasan Muhammad bin Al Husain An Najjar; mereka menyepakati Ahlus Sunnah dalam masalah "perbuatan makhluk adalah makhluk Allah".

Nasakh: menggugurkan salah satu dari dua dalil dalam satu permasalahan, karena dalil kedua lebih akhir kemunculannya daripada dalil yang pertama. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan adanya penjelasan tarikh (tanggal/waktu) dari dalil-dalil tersebut.

Nawazil: kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah ﷺ.

(Q)

Qadariyyah: golongan sesat yang menolak takdir Allah; pencetusnya bernama Ma'bad Al Juhani, di antara pemikirannya adalah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan takdir, ketentuan dan kehendak Allah.

Qiyas: 1. mencocokkan sesuatu dengan yang serupa, 2. mencocokkan suatu perkara yang tidak memiliki nas dengan perkara serupa yang memiliki nas.

(R)

Rawafidh atau *Rafidhah*: salah satu sekte *Syi'ah* yang melampaui batas. Disebut demikian karena mereka menolak dan mengingkari Zaid bin Ali bin Al Husein tatkala beliau menyatakan loyalnya kepada Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ. Mereka menghina-kan Zaid bin Ali di Kufah sebagaimana dahulu mereka menghinakan kakeknya (Al Husein ﷺ). Mereka juga mengkafirkan para sahabat atau sebagian sahabat. Sebagian mereka berlebihan dalam mengagungkan Ali ﷺ sampai menuhankannya.

Ra'yu: pendapat akal.

(S)

Saddudz Dzurai': menutup jalan-jalan yang dapat menghantarkan kepada kesesatan, kejelekan, dosa atau kemaksiatan.

Sanad: jalur periwayatan hadits.

Shahih: sah, hadits shahih.

Shahihain: dua kitab shahih, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Sharaf: ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan susunan huruf-huruf dari sebuah *kalimah* (kata) menjadi berbagai bentuk yang berpengaruh pada perubahan makna.

Sunnatullah: ketetapan atau takdir Allah yang berlaku di alam semesta ini.

Su'ul Khatimah: akhir kehidupan yang jelek.

Syi'ah: golongan yang mendakwakan diri sebagai pendukung Ali ﷺ dan loyal kepada *ahli bait*, namun Ali ﷺ dan *ahli bait* sendiri berlepas diri dari mereka. Mereka berseberangan dengan *Khawarij* yang mereka sebut sebagai *Nawashib* (penentang Ali ﷺ); kemunculan mereka tidak lepas dari peran Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan menghancurkan dan merusak Islam dan kaum muslimin.

Syubhat: 1. kerancuan pemahaman, 2. yang tidak jelas halal haramnya.

(T)

Tahkik: penelitian dan pencermatan tentang suatu permasalahan.

Taklif: pembebanan syari'at.

Takwil: 1. mengartikan sesuatu dengan makna lain tanpa dalil,
2. juga berarti tafsir.

Tarjih: memilih salah satu dalil yang lebih kuat dari dua dalil atau lebih yang lahirnya bertentangan. Dan itu dilakukan bila tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan cara *jama'* (penggabungan).

(U)

Ushul: perkara-perkara prinsip atau pokok.

Ushul Fikih: kaidah-kaidah yang dihasilkan dari penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ, yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan permasalahan fikih.

Ushuluddin: prinsip-prinsip agama, seperti akidah, tauhid, dan iman.